



Kata Pengantar

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum
(Rektor Universitas Negeri Semarang)

Prof. Dr. Ir. Agus Hermanto, MM
(Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Unnes)

Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Tinjauan Polkumeksosbud



Editor:

Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.

(Guru Besar pada Fakultas Ilmu Pendidikan Unnes)

Penulis:

Edy Siswanto, S. Pd., M.Pd.

Laily Hidayati, S. Psi., M.Psi., Psikolog.

Lily Nurulia, SS., M. Pd.

Hartuti, S.Ag, M.Pd.

Dede Hadiansah, M.Pd.

Yuni Nuraeni Setiana, M.Pd.

Jeffri Ardiyanto, M.App.Sc

Meggy Novitasari, M.Pd.

Farida Fahmalatif, S.Pd., M.Pd.

Yuli Sudargini, S.Pd., M.Pd.

Simon Petrus SE., M.Pd.

Arintina Rahayuni, S.Tp., M.Pd., M.Tp.

Anugrah Nur Prasetyo, M.Si

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

dalam Tinjauan Polkumeksosbud

Penulis:

Edy Siswanto, S. Pd., M.Pd. | Laily Hidayati, S. Psi., M.Psi., Psikolog. | Lily Nurulia, SS., M. Pd. | Hartuti, S.Ag, M.Pd. | Dede Hadiansah, M.Pd. | Yuni Nuraeni Setiana, M.Pd. | Jeffri Ardiyanto, M.App.Sc | Meggy Novitasari, M.Pd. | Farida Fahmalatif, S.Pd., M.Pd. | Yuli Sudargini, S.Pd., M.Pd. | Simon Petrus SE., M.Pd. | Arintina Rahayuni, S.Tp., M.Pd., M.Tp. | Anugrah Nur Prasetyo, M.Si



PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
dalam Tinjauan Polkumeksosbud

2021 | 00257

Penulis

Edy Siswanto, S. Pd., M.Pd. I Laily Hidayati, S. Psi., M.Psi., Psikolog. I Lily Nurulia, SS., M. Pd. I Hartuti, S.Ag, M.Pd. I Dede Hadiansah, M.Pd. I Yuni Nuraeni Setiana, M.Pd. I Jeffri Ardiyanto, M.App.Sc I Meggy Novitasari, M.Pd. I Farida Fahmalatif, S.Pd., M.Pd. I Yuli Sudargini, S.Pd., M.Pd. I Simon Petrus SE., M.Pd. I Arintina Rahayuni, S.Tp., M.Pd., M.Tp. I Anugrah Nur Prasetyo, M.Si

ISBN : 978-623-6356-15-9

Editor

Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd.

Penyelia

Dr. Abdul Rahman H.,M.T.,CT.,CHCP

Desain Sampul

Lukas Liani, S.Psi

Layout

Asep Nugraha, S.Hum

Cetakan Pertama, Juli 2021

XVI + 177 ; 14.8 x 21 cm

Penerbit

Yayasan Pendidikan dan Sosial
Indonesia Maju (YPSIM) Banten
BCP 2 Blok E. 18 No.14 Desa Ranjeng Kec. Ciruas
Kab. Serang Banten 42182

E-mail: Ypsimbanten@gmail.com

Website : www.ypsimbanten.com

WhatsApp: 0815 9516 818

**ANGGOTA IKAPI No. 039/BANTEN/2020
(IKATAN PENERBIT INDONESIA)**

*Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang Dilarang mengutip atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentukapapun
juga tanpa izin tertulis dari Penerbit*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami wakil mahasiswa S3 Program Doktor Manajemen Kependidikan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2020/2021 dapat, dapat menyelesaikan buku Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Tinjauan Politik, Hukum, EKonomi, Sosial dan Budaya dengan penuh makna.

Buku ini memuat kajian tentang (1) pengembangan kebijakan pendidikan, metode dan strategi pengembangan kebijakan pendidikan, (2) Dimensi ekonomi, meliputi konsep, isu-isu ekonomi, dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif ekonomi, (3) Dimensi hukum meliputi konsep, isu-isu hukum dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif hukum dan regulasi, (4) Dimensi politik dalam pengembangan kebijakan pendidikan, meliputi konsep politik pendidikan, isu-isu dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam prespektif politik, dan (5) Dimensi sosial budaya dalam pengembangan kebijakan pendidikan, meliputi konsep perubahan social budaya, isu-isu sosial budaya dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif sosial budaya.

Terimakasih disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Fatkhur Rokhman, M. Hum, sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan support, dorongan dan apresiasi sehingga selesai penyusunan buku ini.
2. Prof. Dr. Agus Nuryatin, M. Hum, sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, yang selalu memberikan motivasi.
3. Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M. Pd. Selaku Kaprodi S3 Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang, yang selalu memberikan semangat.

4. Prof. Dr. Fakhruddin, M. Pd. Selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Pengembangan Kebijakan Pendidikan Program Doktor Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2020/2021, sekaligus sebagai editor buku ini, yang selalu membantu mengarahkan.
5. Prof. Dr. Ir. Agus Hermanto, M. M., Selaku Dosen Team Teaching Pengampu Mata Kuliah Pengembangan Kebijakan Pendidikan, yang telah memberikan apresiasi dan semangat.
6. Kepada semua teman-teman mahasiswa S3 Doktor Manajemen Kependidikan angkatan tahun 2020/2021 yang selalu kompak dan semangat.
7. Kepada semua pihak, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini.

Kami menyadari tulisan dan ide yang tertuang dalam buku ini masih banyak kekurangan. Kritik dan saran yang membangun ditunggu. Semoga buku ini memberi manfaat banyak bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 4 Juli 2021



Edy Siswanto, S.Pd., M.Pd.
(Komting Mahasiswa S3 MP Angkatan Th. 2020/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga karya-karya mahasiswa kandidat Doktor program Studi Manajemen Kependidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2020/2021 dapat di tuangkan dalam sebuah buku, dengan harapan bisa dijadikan bahan referensi bagi para mahasiswa, khususnya bagi mereka yang menekuni kajian-kajian bidang pendidikan.

Buku ini memuat kajian tentang (1) pengembangan kebijakan pendidikan, metode dan strategi pengembangan kebijakan pendidikan, (2) Dimensi ekonomi, meliputi konsep, isu-isu ekonomi, dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif ekonomi, (3) Dimensi hukum meliputi konsep, isu-isu hukum dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif hukum dan regulasi, (4) Dimensi politik dalam pengembangan kebijakan pendidikan, meliputi konsep politik pendidikan, isu-isu dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam prespektif politik, dan (5) Dimensi sosial budaya dalam pengembangan kebijakan pendidikan, meliputi konsep perubahan social budaya, isu-isu sosial budaya dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif sosial budaya.

Terimakasih disampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Semarang, Direktur dan Kaprodi S3 Manajemen Kependidikan yang telah memberikan kepercayaan untuk mengampu Mata Kuliah Pengembangan Kebijakan Pendidikan, mahasiswa program Doktor Manajemen Kependidikan angkatan tahun 2020/2021 dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian buku ini.

Kami menyadari sepenuhnya tulisan-tulisan yang tertuang dalam buku ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi

para pembaca, khususnya mahasiswa yang menekuni kajian pendidikan serta semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 4 Juli 2021
Editor

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and strokes, representing the name of the editor.

Prof. Dr. Fakhruddin M.Pd
(Guru Besar pada Fakultas Ilmu Pendidikan Unnes)

KATA PENGANTAR

Dalam dunia Pendidikan, pengembangan kebijakan pendidikan merupakan unsur yang penting dan strategis. Memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Pengembangan kebijakan pendidikan merupakan salah satu faktor kunci efektifitas keterlaksanaan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan bagi setiap jenjang dan jenis pendidikan pada tingkat nasional maupun lokal.

Namun apabila dilihat dalam kenyataan unsur pengembangan kebijakan pendidikan masih bersifat “politis” dan belum sesuai harapan. Masih banyak dijadikan faktor pelengkap atau penjabaran kebijakan pimpinan sehingga sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah para pengambil kebijakan pendidikan masih kurang memahami proses dan mekanisme pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif. Selain itu posisi bidang pengembangan kebijakan pendidikan belum merupakan “*key factor*” keberadaan suatu lembaga pendidikan baik pada tingkat makro maupun mikro. Sehingga sumbangan pengembangan kebijakan pendidikan terhadap pencapaian visi misi dan tujuan pendidikan belum dirasakan secara optimal.

Buku ini mencoba memberi penjelasan tentang posisi dan kedudukan pengembangan kebijakan pendidikan dalam tinjauan politik hukum ekonomi sosial dan budaya (Polkumeksosbud) dalam konteks kebijakan pendidikan dan posisinya dalam mencapai tujuan pendidikan pada tingkat lokal regional dan nasional. Buku ini dikelompokkan ke dalam lima bagian yang saling berkaitan.

Sebagai *team teaching* dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Kebijakan Pendidikan pada program S3 Doktor Manajemen Kependidikan, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para

mahasiswa S3 program Doktor Manajemen Kependidikan angkatan tahun 2020/2021, yang bersedia menulis buah pemikiran dari hasil bahan-bahan selama kuliah menjadi buku teks pegangan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum.

Terima kasih juga kami sampaikan Bapak Rektor dan Direktur Pascasarjana dan Kaprodi S3 Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan *support* dan dorongan kepada mahasiswa untuk terus berkarya. Ucapan secara khusus disampaikan kepada Prof. Fakhruddin, rekan satu team pengampu mata kuliah Pengembangan Kebijakan Pendidikan, yang telah mendampingi mahasiswa dalam menyusun dan mengedit naskah sehingga terwujud buku ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebbaikannya dengan berlipat ganda sesuai dengan janjinya. Kepada para pembaca dan pengguna buku ini, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Mudah-mudahan karya sederhana ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang administrasi kebijakan publik khususnya bidang pengembangan kebijakan Pendidikan. Selamat membaca...

Semarang, 4 Juli 2021



Prof. Dr. Ir. Agus Hermanto, MM
(Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Unnes)

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum
(Rektor Universitas Negeri Semarang)

Puji syukur atas bimbingan Allah SWT, Mahasiswa S3 Program Doktor Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang, dapat menyusun dan menerbitkan Buku hasil kumpulan tugas-tugas mata kuliah Pengembangan Kebijakan Pendidikan.

Buku Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Tinjauan Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (Polkumeksosbud) ini merupakan hasil buah pemikiran mahasiswa S3 Program Doktor Manajemen Kependidikan, selama mendapatkan materi kuliah Pengembangan Kebijakan Pendidikan.

Dalam mengembangkan ketersediaan buku sebagai sumber belajar yang memadai sangat diperlukan oleh para mahasiswa pada jenjang pascasarjana. Dalam mengembangkan bahan kuliah para dosen biasanya merujuk kepada berbagai sumber belajar yang relevan. Ketersediaan buku teks yang ditulis sendiri oleh dosen pembina dan kolaborasi mahasiswa untuk mata kuliah pada pascasarjana masih langka.

Sesungguhnya ketersediaan buku pegangan mata kuliah yang ditulis sendiri oleh dosen pembina dan mahasiswa, memiliki beberapa keuntungan. Pertama, menambah pengalaman dan penguasaan bagi dosen dan mahasiswa mengenai struktur kajian bidang ilmu yang ditekuninya. Kedua, buku teks jenis ini akan memudahkan proses pembelajaran, karena baik dosen maupun mahasiswa dalam proses perkuliahannya lebih mudah dan cepat menguasai struktur kajian keilmuan yang sedang dibahasnya. Ketiga, menambah literatur penguasaan dan wawasan keilmuan bagi mahasiswa, sesuai struktur bidang kajian ilmu yang digelutinya.

Tradisi penulisan buku pegangan bahan ajar menjadi buku pegangan umum yang bisa dikonsumsi masyarakat luas, adalah salah satu tradisi keilmuan yang menunjukkan marwah perguruan tinggi. Tradisi baik ini perlu mendapat dukungan dan apresiasi, utamanya pada program pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Semarang. Program ini hendaknya digalakkan dan terus dilanjutkan sehingga pada suatu saat, seluruh dosen pengampu mata kuliah pada jenjang doktoral memiliki kesempatan menulis buku teks untuk mata kuliah yang dibinanya.

Kehadiran buku pegangan yang ditulis oleh mahasiswa program Doktor Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internal lembaga. Namun demikian akan diperlukan dan oleh para mahasiswa lembaga perguruan tinggi lainnya, para guru, pengamat, peneliti, dosen, ilmuwan pengambil kebijakan pendidikan, berbagai pihak yang konsen dalam kebijakan pendidikan di Indonesia dan para pembaca masyarakat luas.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para mahasiswa program Doktor Manajemen Kependidikan angkatan tahun 2020/2021 yang telah bersedia bekerjasama untuk menerbitkan buku-buku yang dimaksudkan itu.

Kepada semua yang terlibat dalam penyusunan buku ini, saya atas nama Rektor Universitas Negeri Semarang, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kehadiran buku ini akan banyak memberi manfaat kepada kita semua.

Semarang, 4 Juli 2021

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
-----------------------------	-----------

Edy Siswanto, S.Pd., M.Pd.

(Komting Mahasiswa S3 MP Angkatan Th. 2020/2021)

KATA PENGANTAR	vi
-----------------------------	-----------

Prof. Dr. Fakhruddin M.Pd

(Guru Besar pada Fakultas Ilmu Pendidikan Unnes)

KATA PENGANTAR	viii
-----------------------------	-------------

Prof. Dr. Ir. Agus Hermanto, MM

(Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Unnes)

KATA PENGANTAR	x
-----------------------------	----------

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum

(Rektor Universitas Negeri Semarang)

DAFTAR ISI	xii
-------------------------	------------

BAB I.....	1
-------------------	----------

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA	2
---	----------

A. Definisi dan Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan	2
---	----------

1. Definisi Kebijakan Publik dan Kebijakan Pendidikan.....	2
2. Kriteria Kebijakan Pendidikan	7
3. Pembuat Kebijakan Pendidikan.....	9
4. Anatomi Kebijakan Pendidikan Indonesia	10

5. Manifestasi Kebijakan Publik dan Arah Pengembangan Kebijakan Pendidikan di Indonesia	12
6. Kebijakan Pemerataan Pendidikan	19
B. Metode dan Strategi Pengembangan Kebijakan Pendidikan	24
1. Pendekatan dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan.....	24
2. Aspek-aspek yang tercakup dalam Kebijakan Pendidikan.....	28
3. Implementasi Kebijakan	31
BAB II	34
DIMENSI EKONOMI	35
DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN	35
A. Definisi dan Konsep Ekonomi	35
1. Definisi Ekonomi Pendidikan.....	35
2. Fungsi Ekonomi dalam Pendidikan.....	36
3. Efisiensi dan Efektivitas Dana Pendidikan.....	38
4. Ruang Lingkup Ekonomi dalam Kebijakan Pendidikan	42
B. Isu-isu Ekonomi dalam Kebijakan Pendidikan	44
1. Pendidikan dan Ekonomi pada Zaman Modern ..	44
2. Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi	48
3. Implikasi Realitas Pendidikan Indonesia terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Sektor Wiraswasta	52
4. SDM Indonesia dalam Persaingan Global	54

C. Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Dimensi Ekonomi	57
BAB III	60
DIMENSI HUKUM	61
DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN	61
A. Definisi dan Konsep Hukum dalam Kebijakan Pendidikan	61
1. Dasar Hukum Badan Layanan Umum	61
2. Hukum Keuangan Negara	66
B. Isu-isu Hukum dalam Kebijakan Pendidikan ..	67
1. Dasar Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional ..	67
2. Permasalahan Kebijakan Pendidikan berdasarkan Hukum di Indonesia.....	73
C. Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Dimensi Hukum.....	84
1. Landasan Hukum dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan Tinggi.....	84
2. Landasan Hukum dalam Desentralisasi Pendidikan.....	90
3. Landasan Hukum dalam Pelaksanaan Pendidikan Global	92
4. Landasan Hukum dalam Pelaksanaan Pendidikan Nasional	93
5. Landasan Hukum dalam Pelaksanaan Pendidikan Daerah.....	95

6. Landasan Hukum dalam Pelaksanaan Pendidikan Lokal	97
BAB IV	100
DIMENSI POLITIK	101
DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN	101
A. Definisi dan Konsep Politik Pendidikan	101
1. Konsep Politik Pendidikan	101
2. Kegunaan dan Fungsi Politik Pendidikan	105
3. Makna Pentingnya Politik Pendidikan	110
4. Konsep Politik Pendidikan Islam	113
5. Tujuan Politik Pendidikan Islam	116
6. Implementasi Kebijakan Pendidikan	118
7. Ruang Lingkup & Arah Politik dalam Kebijakan Pendidikan	120
B. Isu-isu Politik dalam Kebijakan Pendidikan ..	124
1. Isu Komersialisme Pendidikan	124
2. Kajian Dimensi Isu Komersialisasi Pendidikan ..	125
3. Analisis Dampak Isu Komersialisasi Pendidikan Dari Sudut Pandang Politik Sebagai Kebijakan dan Strateginya	126
C. Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Dimensi Politik	127
1. Pengaruh Politik terhadap Kebijakan Pendidikan di Indonesia	127

2. Peran Politik dalam Pendidikan	129
3. Penerapan Landasan Hukum dan Politik Pendidikan Dalam Dunia Pendidikan di Indonesia ...	131
BAB V	134
DIMENSI SOSIAL BUDAYA	135
DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN	135
A. Definisi dan Konsep Perubahan Sosial Budaya	135
1. Definisi dan Proses Perubahan Sosial Budaya .	135
2. Ruang Lingkup Perubahan Sosial Budaya.....	142
3. Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pencipta Budaya	143
B. Isu-isu Sosial Budaya dalam Kebijakan Pendidikan	148
1. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial Budaya.....	148
2. Pola Kegiatan Sosial dalam Pendidikan	150
3. Arah Perubahan Sosial Budaya.....	152
4. Dampak Perubahan Sosial Terhadap Pendidikan	153
5. Peran Pendidikan Dalam Perubahan Sosial	155
6. Pendidikan Sebagai Sarana Dalam Perubahan Sosial.....	157
C. Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Dimensi Sosial Budaya	158

1. Aspek-aspek Sosial dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan.....	158
2. Kriteria Kebijakan dan Praksis Pendidikan Nasional	161
3. Dimensi Sosial Budaya dalam Kebijakan Pendidikan.....	163
DAFTAR PUSTAKA	171
BIODATA PENULIS	182

Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia".

- Nelson Mandela



BAB I

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Definisi dan Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan

1. Definisi Kebijakan Publik dan Kebijakan Pendidikan

Istilah kebijakan berasal dari kata “*policy*”, yang secara etimologis diambil dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata “*policy*” dalam bahasa Yunani adalah “*polis*” berarti negara kota, sedang bahasa Sanskerta “*pur*” berarti kota. Kata ini berkembang dalam bahasa Latin “*politic*” yang berarti negara. Dalam bahasa Inggris Pertengahan kata “*policie*” menunjuk kepada perbuatan yang berhubungan dengan masalah kenegaraan dan administrasi pemerintahan. Kata “*policy*” memiliki asal yang sama dengan asal kata “*polis*” dan “*politic*”. Kelihatannya hal terakhir ini dapat memberikan penjelasan mengapa dalam bahasa modern, seperti Jerman dan Rusia hanya mempunyai satu kata (politik, politikal) yang keduanya menunjuk kepada kebijakan dan politik. Ilmu kebijakan (*policy science*) seperti dikatakan oleh Lasswell (Dunn, 1981) tidak hanya semata-mata ilmu, tetapi juga secara memiliki arti yang fundamental dan berorientasi praktis.

Ilmu kebijakan memiliki tujuan yang bukan hanya membantu membuat keputusan yang efisien, tetapi juga menyumbang perbaikan praktek demokrasi, yang secara lebih jauh diharapkan pada gilirannya nanti akan membantu merealisasikan sepenuhnya harga diri manusia (human dignity). Dalam hubungan ini ilmu dipakai sebagai alat kemajuan manusia sekaligus juga mempunyai komitmen terhadap nilai yang diyakini manusia itu sendiri. Horkheimer (Dunn, 1981) menyatakan bahwa tujuan *policy science*

sebagai berikut: *“was not merely to predict through scientific research what must happen, but to contribute to the establishment of conditions for the gratification of human existence”*. Kebijakan tidak hanya bertujuan untuk memprediksi apa yang harus terjadi melalui penelitian ilmiah, tetapi juga untuk berkontribusi pada pembentukan kondisi kepuasan eksistensi manusia.

Definisi kebijakan pendidikan sebagaimana dapat disimak melalui pernyataan-pernyataan, Carter V. Good (1959) (dalam Imron, 2002:18) menyatakan, *Educational policy is judgment, derived from some system of values and some assessment of situational factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives*. Yang berarti bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Hal menarik lainnya dapat disimak dalam sebuah konstitusi Jepang, yakni Undang-Undang Pendidikan yang ditetapkan pada Tahun 1947. Pokok-pokok undang-undang tersebut adalah i) Prinsip Legalisme, ii) Prinsip Administrasi yang Demokratis, iii) Prinsip Netralitas, iv) Prinsip Penyesuaian dan Penetapan Kondisi Pendidikan, dan v) Prinsip Desentralisasi. (*Research and Statistic Planning Division, Ministry of Education, Science, Sports and Culture of Japan*, 2000).

Prinsip yang pertama menetapkan bahwa mekanisme pengelolaan diatur dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. Sebelum Perang Dunia II masalah pendidikan diputuskan oleh Peraturan Kekaisaran dan pendapat

parlemen dan warga negara diabaikan. Namun, setelah reformasi pendidikan pasca perang urusan pendidikan diatur oleh undang-undang dan peraturan di parlemen. Prinsip kedua mengindikasikan bahwa sistem administrasi pendidikan harus dibangun berdasarkan konsensus nasional dan mencerminkan kebutuhan masyarakat dalam membuat formulasi kebijakan pendidikan dan prosesnya. Prinsip ketiga menjamin bahwa kewenangan pendidikan harus independen dan tidak dipengaruhi dan diintervensi oleh kekuatan politik. Prinsip keempat mengindikasikan bahwa pemegang kewenangan pusat dan lokal mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan yang cukup untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip kelima menyatakan bahwa pendidikan harus dikelola berdasarkan otonomi pemerintah lokal karena pendidikan merupakan fungsi dari pemerintah lokal.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan batasan kebijakan sebagai “rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar rencana dan pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.”

Secara istilah terdapat banyak pengertian kebijakan (*policy*) yang dikemukakan oleh para ahli. James E. Anderson misalnya, merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Solichin Abdul Wahab, 1996). Sedangkan menurut Broom, kebijakan adalah suatu keputusan yang

luas, yang ditetapkan sebelumnya untuk menjadi patokan dasar bagi pelaksanaan manajemen serta membimbing keputusan manajemen selanjutnya (Aris Pongtuluran, 1995). Sementara itu, kebijakan menurut Mc Nichols adalah keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan yang berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan (Thomas J. Mc. Nichols, 1977).

Selain definisi tersebut, secara lebih luas Klein dan Murphy menjelaskan; “kebijakan merupakan semua petunjuk, baik tersurat maupun tersirat yang menetapkan tujuan dan sasaran organisasi serta cara-cara yang cocok untuk digunakan di dalam pencapaian tujuan tersebut (Walter H. Klein and David C. Murphy, 1977). Secara singkat kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing suatu organisasi. Kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Dalam konteks global, kebijakan adalah suatu sistem manajemen yang terpilih yang dinyatakan oleh suatu sistem nilai manajemen tertentu yang sekaligus menyatakan dan menggambarkan pandangan dari lingkungannya, kepribadian organisasi, intelegensia dari permasalahan, serta konsep strategi dan struktur dari organisasi.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu rangkaian keputusan dan ketetapan sebagai pedoman dasar untuk suatu taktik atau strategi yang diarahkan dalam mencapai suatu tujuan. Berkaitan dengan kebijakan pendidikan, Carter V. Good memberikan pengertian kebijakan pendidikan (*educational policy*) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas

suatu sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional (Ali Imran, 1996). Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga; pertimbangan tersebut juga merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai. Jadi dalam hal ini, Good (dalam Ali Imran, 1996) melihat kebijakan sebagai suatu proses, terutama kebijakan pendidikan yaitu sebagai proses dimana pertimbangan-pertimbangan mesti diambil dalam rangka pelaksanaan pendidikan yang bersifat melembaga. Oleh karena itu, analisis kebijakan pada dasarnya harus berorientasi pada isu-isu kebijakan makro dan jangka panjang. Isu-isu makro tersebut harus dapat dijabarkan secara konsisten menjadi isu-isu yang lebih mikro dan operasional, sehingga menjadi satuan-satuan agenda penelitian dan pengembangan yang mengacu pada isu kebijakan makro tersebut. Jika mekanisme ini dilaksanakan maka topik yang diteliti dan dikembangkan dengan benar-benar selalu relevan dengan masalah-masalah pendidikan secara nasional.

Dalam melakukan pertimbangan untuk kebijakan pendidikan, ada dua hal yang harus dipertimbangkan, yaitu sistem nilai yang berlaku dan faktor-faktor situasionalnya. Dan pertimbangan terhadap sistem nilai dan faktor-faktor situasional tersebut, khususnya dalam melaksanakan pendidikan, maka diharapkan akan menghantarkan pendidikan pada pencapaian tujuannya. Pertimbangan tersebut ketika dirumuskan dapat berupa perencanaan umum. Dan perencanaan yang bersifat umum ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan-pengambilan keputusan pendidikan.

Oleh karena itu, penting untuk melihat hierarki kebijakan dari konteks sistem. Karena hierarki kebijakan dalam suatu organisasi formal adalah subsistem dari hierarki yang lebih luas, yaitu yang berada di lingkungan luar organisasi yang memberi legitimasi kepada tujuan dan operasi organisasi tersebut. Demikian juga, operasi dari organisasi tersebut dapat mencapai pemenuhan tujuannya melalui berbagai fungsi utama kebijakan. Dengan adanya kebijakan, akan diperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

- a) Memberi batasan dan menjelaskan misi/tugas utama organisasi.
- b) Mengarahkan perencanaan tindakan-tindakan masa depan.
- c) Menetapkan pembagian tanggung jawab dan delegasi kewenangan yang sesuai pada semua jenjang.
- d) Menunjang koordinasi dan kegiatan manajerial serta pengawasan hasil.
- e) Memberi dasar bagi evaluasi pengambilan keputusan oleh manajemen.

2. Kriteria Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus yakni:

- a) Memiliki tujuan pendidikan Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.
- b) Memiliki aspek legal-formal Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya

pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang legitimat.

- c) Memiliki konsep operasional Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.
- d) Dibuat oleh yang berwenang Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.
- e) Dapat dievaluasi Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat

memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif.

- f) Memiliki sistematika Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya.

Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian, secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya seperti kebijakan politik, kebijakan moneter, bahkan kebijakan pendidikan di atasnya atau disamping dan dibawahnya (Ali Imron, 1995: 20).

3. Pembuat Kebijakan Pendidikan

Dalam perspektif Halligan, J dan J Power. 1992 dalam buku *Political Management in the Nineties* dikatakan bahwa:

...three principle dimensions of policy process in government, expanding on the first model. The three dimensions are:

*(i) **Administrative.** Administrators maintain policy. They are primarily concerned that all regulations are complied with. They strive for impartiality, continuity, and procedural correctness. Administrators tend to be conservative, but are generally willing to follow changes in policy once agreed, as their function is to*

*maintain policy. They strive to assure that any change does not upset stability. (ii) **Management.** Managers launch activities within the frameworks given. Management focuses on implementing changes, and thus are primarily concerned with outputs than regulations and procedures.*

*(iii) **Political.** The political process within the executive is led by politicians, the elected head of government and ministers, who often rely on their senior officials for political guidance. This function is the steering of change. The political process initiates change, gains endorsement for change by attending to numerous interest for and against change.*

Bisa disimpulkan, para pembuat kebijakan itu adalah; 1) administrator; 2) manajer; 3) politisi yang berada pada posisi masing-masing sesuai dengan kekuasaan dan kewenangan mereka dalam bidang yang mereka tanggung jawab. Para administrator itu akan memberikan program-program yang dirancangnya dari konsep hingga praktis, manajer akan menjabarkan program-program itu dengan pengembangan yang teknis, dan para politisi akan merancang gerakan kebijakan yang mampu mewujudkan perubahan signifikan dalam konteks jangka panjang (*long-term*) yang mengatur program-program pada tingkatan struktur politik di daerah tempat program-program tersebut diselenggarakan.

4. Anatomi Kebijakan Pendidikan Indonesia

Pada dasarnya kebijakan pemerintah Indonesia tahun 2019-2024 yang memiliki orientasi basis ekonomi sesuai dengan Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2019-2024

mengacu pada amanat UUD 1945. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan baik di tingkat makro (nasional), tingkat meso (daerah) dan tingkat mikro (satuan pendidikan). Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan paling tinggi di Indonesia tentunya sangat mempengaruhi eksistensi dan prosesi pendidikan yang diharapkan memiliki standar mutu yang layak di dalam lingkungan masyarakat dalam negeri dan luar negeri. Kemudian keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden eksekutif nomor satu yang dibantu oleh Wakil Presiden, jajaran Kementerian, dan jajaran badan/lembaga kelengkapan eksekutif negara adalah para pembuat kebijakan yang bisa mempengaruhi dunia pendidikan Indonesia. Namun, khususnya pada tingkat makro, para pengambil keputusan khusus masalah pendidikan di tingkat DPR RI adalah Komisi X DPR RI Presiden RI, dan Menteri Pendidikan Nasional RI (sekerang Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi). Sehingga, segala bentuk kebijakan pendidikan nasional yang dihasilkan oleh ketiga elemen ini akan mempengaruhi kebijakan pendidikan di seluruh daerah dan seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Adapun, dengan peran pengambil kebijakan yang bisa mempengaruhi masalah pendidikan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda). Khususnya dalam masalah pendidikan, posisi Komisi E di DPRD dan Dinas Pendidikan di Pemda sangatlah berperan untuk memfasilitasi adanya pemberlakuan kebijakan pendidikan di

tingkat daerahnya masing-masing yang didasari oleh peraturan perundang-undangan dari hasil permusyawaratan *policy maker* nasional. Akhirnya, keberadaan satuan pendidikan pun tak kalah pentingnya untuk membuat kebijakan pendidikan yang akan mempengaruhi fenomena pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikannya masing-masing.

5. Manifestasi Kebijakan Publik dan Arah Pengembangan Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Sebuah kebijakan disebut berguna ketika kebijakan tersebut disusun dengan berangkat dari kebutuhan riil masyarakat, dibuat dengan proses pelibatan berbagai unsur atau pihak yang relevan, serta diuji coba penerapannya sebelum penetapannya. Sebuah kebijakan dinilai telah komprehensif ketika ia dapat dimanifestasikan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut: (Brewer dan de Leon, 1993)

- a) Tujuan dan tata nilai yang bagaimanakah yang akan dicapai dan siapa yang akan mencapai tujuan itu?
- b) Kecenderungan apakah yang mempengaruhi pencapaian tata nilai itu?
- c) Dimanakah kemungkinan mulai timbulnya masalah?
- d) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masalah tersebut timbul?
- e) Bagaimanakah faktor tersebut mempengaruhi dan mendorong terjadinya masalah tersebut?

- f) Kemanakah arah atau perkembangan yang kelihatannya akan terjadi di masa depan, terutama apabila tidak dilakukan intervensi?
- g) Intervensi apa yang dapat dilakukan untuk mengubah arah agar tujuan tercapai seperti yang diharapkan dan untuk siapa intervensi itu dilakukan?

Pertanyaan-pertanyaan mendasar sebelum pengembangan sebuah kebijakan dilakukan sebagaimana disebutkan di atas merupakan pertanyaan yang dapat dipakai untuk menganalisis konteks, selain untuk pedoman dalam pelaksanaan sebuah program. Yang dimaksud dengan konteks di sini adalah hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan masalah, serta hubungan antara kejadian masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Pada pertanyaan pertama, pengembang kebijakan harus melakukan analisis pengembangan kebijakan untuk mengetahui secara pasti dan mendetail tentang tujuan atau sasaran akhir penerima akibat kebijakan yang akan dikembangkan tersebut, serta siapa yang akan terlibat dalam pencapaian tujuan pengembangan kebijakan tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari uji manifestasi di atas berarti bahwa sebuah kebijakan harus dapat melihat berbagai kemungkinan yang dapat menjadi pendukung dan penghambat tujuan pengembangan kebijakan. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang akan dibuat benar-benar dapat mengarahkan pelaku kebijakan pada tujuan yang ingin dicapai dengan kebijakan tersebut.

Tak hanya harus dapat mengenali kemungkinan timbulnya masalah di masa mendatang, sebuah kelompok pengembang kebijakan juga harus dapat merumuskan

langkah-langkah antisipatif guna mengatasi masalah-masalah yang dapat saja timbul sewaktu-waktu dalam proses pengimplementasian kebijakan tersebut. Skenario-skenario langkah intervensif harus dibuat agar jalannya implementasi sebuah kebijakan cukup aman dari kemungkinan gagal atau tak berfungsi sebagaimana tujuan awal penetapan kebijakan tersebut. Kesemua hal tersebut menjadikan proses pengembangan kebijakan public tampak tak semudah yang dikira, karena ia berkenaan dengan keberlangsungan hidup di masa depan, dalam kuantum waktu yang terus berubah dengan kecepatan yang kadang tak dikira dan tak disadari oleh manusia.

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Dalam hal ini berarti bahwa pengembangan kebijakan di Indonesia harus diarahkan agar pendidikan dapat dirasakan secara adil dan merata di seluruh bagian wilayah Indonesia, baik pemerataan anggaran maupun sumber daya manusia pendidikan atau pendidik.
- b) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan

budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Hal ini berarti bahwa pengembangan kebijakan pendidikan tak hanya meliputi aspek fisik sarana dan prasarana saja, akan tetapi juga meliputi kesejahteraan sumber daya pendidikan atau pendidik sehingga dengan kesejahteraan yang cukup, kesungguhan kinerja dapat diharapkan dimiliki oleh setiap guru yang berperan langsung terhadap pembelajaran di kelas-kelas dalam mengemban amanah tujuan pendidikan Nasional.

- c) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional. Hal ini berarti bahwa pengembangan kebijakan pendidikan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni sehingga oleh karenanya diperlukan perbaikan yang terus menerus terhadap materi atau muatan pendidikan di Indonesia, yang tertuang dalam kurikulum, sebagai menu pembelajaran di kelas-kelas. Selain itu, kurikulum yang dikembangkan melalui pengembangan kebijakan pendidikan juga harus memenuhi kebutuhan setiap siswa dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, serta dengan segala keunikannya. Pendidikan inklusif harus dapat dinikmati di seluruh penjuru negeri ini dimana anak-anak berkebutuhan khusus mulai

banyak diketemukan di seluruh penjuru negeri, yang mana mereka memiliki hak yang sama terhadap pendidikan.

- d) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Hal ini berarti bahwa pengembangan pendidikan di Indonesia seharusnya melibatkan peran keluarga atau orang tua dengan sarana dan prasarana penuh yang disediakan oleh pemerintah atau badan penyelenggara pendidikan, untuk mengoptimalisasikan fungsi lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan peserta didik. Dengan jalinan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan orang tua diharapkan pengelola lembaga pendidikan akan lebih optimal dalam menuju tercapainya hasil pembelajaran untuk peserta didik.
- e) Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen. Dalam hal ini berarti bahwa pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia harus juga membidik tata kelola lembaga. Pengawasan terhadap pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada pembelajaran-pembelajaran praktis serta pendistribusian anggaran saja, melainkan juga harus meliputi kegunaan anggaran, tata kelola lembaga, serta pengembangan otonomi keilmuan.

- f) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam hal ini berarti bahwa pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia harus juga meliputi bagaimana cara pemerintah melalui fungsi-fungsinya memastikan dan membantu agar lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia meningkatkan kualitas lembaganya dengan memperhatikan sistem manajemen mutu lembaga tersebut, baik melalui pelatihan peningkatan kompetensi pengelola lembaga, pembinaan terpusat, maupun melalui pendekatan yang lainnya.
- g) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya. Hal ini berarti bahwa pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia harus mengikuti prinsip *holistic integratif*. Artinya, pengembangan pendidikan tidak dapat dilakukan secara sepotong-sepotong atau parsial, melainkan harus memperhatikan seluruh lini yang kesemuanya harus dianggap penting sebagai satu kesatuan organ dan fungsi pendidikan.
- h) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi,

termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal. Hal ini berarti bahwa pengembangan kebijakan pendidikan harus difokuskan pada bagaimana agar pemerintah dapat menjadikan pendidikan sebagai tempat yang dapat mencetak generasi-generasi yang menguasai serta mampu mengemban ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dapat mereka terapkan dalam berbagai bidang kehidupan yang berorientasi pada pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Pengembangan dari sebuah kebijakan seharusnya dilakukan dengan memperhatikan bahwa kebijakan itu sekiranya akan dapat menjangkau masa depan. Artinya, pembuat kebijakan harus melihat kualitas kebijakan yang akan dikembangkannya dalam kemampuannya menuju masa yang cukup lama dalam siklus kehidupan dimana kebijakan tersebut akan ditetapkan. Dengan sebab itu, di lapangan sering ditemui banyaknya pelaku sebuah kebijakan seringkali tidak mendapatkan informasi pasti mengenai waktu pada saat kebijakan ditetapkan serta seluruh pertimbangan atau latar belakang masalah yang membuat sebuah kebijakan tersebut lahir. Hal tersebut bukan menjadi rahasia lagi yang menyebabkan kemungkinan kurang tepatnya kebijakan itu sendiri bagi pengguna kebijakan, karena antisipasi yang dilakukan sebelumnya pada saat proses pengembangan kebijakan tersebut tidak dilakukan secara serius dan berlandaskan analisis kebutuhan yang matang sehingga tepat guna.

Sebuah kebijakan juga seharusnya dikembangkan atas dasar atau berangkat dari adanya kehendak yang bersifat umum dari masyarakat dan merupakan arah serta petunjuk penyusunan program-program selanjutnya sebagai manifestasi kebijakan tersebut. Kebijakan merupakan landasan operasional yang pendekatannya bersifat interdisipliner, artinya melibatkan berbagai elemen keilmuan sesuai kebutuhan objek kebijakan, tidak hanya dikuasai oleh beberapa golongan saja. Pengembang sebuah kebijakan juga harus dapat memandang sebuah masalah yang melatarbelakangi sebuah kebijakan secara komprehensif. Bagian-bagian masalah harus dilihatnya sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan satu dengan yang lainnya dan bersifat saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, kemungkinan-kemungkinan ketidaksesuaian atau ketidaktepatan kebijakan tersebut dengan kondisi riil di masyarakat dapat diminimalisir.

6. Kebijakan Pemerataan Pendidikan

Upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan yang terjadi di masyarakat merupakan amanat dari nawa cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sistem zonasi merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan nasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa zonasi menjadi salah satu strategi pemerintah yang utuh dan terintegrasi. Kebijakan yang mulai diterapkan sejak tahun 2017 yang lalu ini telah melalui pengkajian yang cukup panjang dan memperhatikan rekomendasi dari berbagai

lembaga kredibel. Zonasi dipandang strategis untuk mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.

Sistem zonasi ini merupakan puncak dari rangkaian kebijakan di sektor pendidikan yang diterapkan dua tahun terakhir ini. Tujuannya untuk mengurangi, kalau perlu menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan, terutama di sistem persekolahan. Selama ini, menurut Mendikbud, terjadi adanya ketimpangan antara sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah unggul atau favorit, dengan sekolah yang dipersepsikan tidak favorit. Dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit dipandang dapat memperuncing perbedaan dan memperbesar kesenjangan. Hal tersebut, menurut Mendikbud tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. Ini persoalan persepsi, dan soal mental. Karena itu, sistem zonasi ini juga merupakan bagian dari upaya Indonesia melakukan revolusi mental masyarakat, terutama persepsinya tentang pendidikan.

Upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan salah satunya yaitu :

- a) Pendidikan dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah pertama (SMP) tidak dipungut biaya. Ini diharapkan semua anak yang akan masuk SD dan SMP di seluruh Indonesia dapat bersekolah.
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh sekolah dengan subsidi dari APBN.
- c) Melaksanakan revitalisasi serta penggabungan (regrouping) sekolah-sekolah terutama SD, agar tercapai efisiensi dan efektivitas sekolah yang didukung dengan fasilitas yang memadai.
- d) Membangun sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana olahraga untuk setiap sekolah baik

yang di perkotaan maupun pedesaan sesuai kebutuhannya.

- e) Memberikan kepada siswa yang berprestasi dan/atau dari keluarga yang tidak mampu. Agar siswa dapat terus menuntut ilmu tanpa mempermasalahkan biaya pendidikan
- f) Untuk di Perguruan Tinggi harus meningkatkan kapasitas tampung, terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi, penguasaan sains dan teknologi, serta meningkatkan kualitas kehidupan.
- g) Mendorong peningkatan peran swasta melalui perguruan tinggi swasta. Ini agar kalau ada mahasiswa yang tidak mendapat perguruan tinggi bisa melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi swasta, tentu saja dengan mutu dan kualitas perguruan tinggi swasta harus bisa sesuai standar pemerintah.
- h) Menyebarkan kapasitas pendidikan tinggi secara geografis untuk mendukung pembangunan daerah serta memberi kesempatan bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah termasuk kelompok masyarakat dari daerah bermasalah, dengan menyelenggarakan pembinaan perguruan tinggi sebagai pusat pertumbuhan di kawasan serta menyelenggarakan pembinaan program unggul di wilayah kedudukan perguruan tinggi.
- i) Menyebarkan lulusan guru-guru ke daerah-daerah yang masih minim tenaga pengajarnya. Agar tidak terjadi penumpukan lulusan guru di suatu daerah sehingga banyak lulusan guru yang bekerja di bukan

keahliannya. Sedangkan di daerah lain masih kekurangan tenaga guru.

Dalam pemerataan pendidikan pemerintah telah berupaya mengatasinya namun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tidak semuanya berhasil. Masih banyak upaya pemerintah yang kurang berhasil bahkan bisa juga disebut gagal dalam pelaksanaannya. Upaya-upaya pemerintah yang masih kurang berhasil yaitu :

- a) Upaya pemerintah dalam pendidikan tingkat SD (Sekolah Dasar) sampai SMP (Sekolah Menengah Pertama) tidak di pungut biaya. Tapi di lapangan masih banyak sekolah-sekolah tersebut yang masih memungut biaya dalam pelaksanaan pendidikannya. Sekolah-sekolah tersebut beralasan kalau biaya tersebut untuk menggaji pegawai yang ada di sekolah tersebut dan masih banyak lagi alasan-alasan lainnya.
- b) Upaya pemerintah meningkatkan dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Tapi dalam pelaksanaannya masih banyak sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah kualitasnya masih kurang. Seperti tidak semua kelas memiliki layar proyektor yang bagus, masih banyaknya komputer-komputer di sekolah yang rusak, Alat-alat dan bahan-bahan laboratorium yang masih kurang sehingga praktikum yang dilakukan siswa masih sedikit bahkan tidak pernah sama sekali.
- c) Upaya regrouping (penggabungan) masih belum dilaksanakan dengan maksimal, pelaksanaannya masih dalam tahap percobaan sehingga masih belum dilaksanakan dengan menyeluruh.

- d) Upaya pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah masih belum maksimal ini terbukti masih banyak sekolah-sekolah yang sarana dan prasarannya masih kurang lengkap bahkan masih banyak sekolah-sekolah yang bangunannya masih kurang layak untuk di gunakan.
- e) Program beasiswa dari pemerintah masih banyak yang tidak tepat sasaran. Masih banyak siswa dan mahasiswa yang miskin dan berprestasi tidak dapat melanjutkan pendidikannya.
- f) Sekarang perguruan tinggi telah menambah kapasitas daya tampung agar banyak mahasiswa yang dapat kuliah. Tentu saja hal ini harus mahasiswa yang diterima harus berkualitas.
- g) Banyak sekolah dan perguruan tinggi swasta yang kekurangan peserta didik karena banyak siswa dan mahasiswa baru yang lebih memilih sekolah dan perguruan tinggi negeri. Ini tentu saja akan merugikan sekolah dan perguruan tinggi swasta karena akan kekurangan peserta didik. Ini juga akibat komersialisasi pendidikan. Maksudnya sekolah dan perguruan tinggi negeri yang sudah elit terus dibuat semakin elit oleh pemerintah sehingga banyak orang tua yang berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya di sekolah dan perguruan tinggi negeri tersebut.
- h) Dalam pembangunan perguruan tinggi negeri banyak terpusat di pulau Jawa sehingga banyak mahasiswa harus merantau jauh untuk mendapatkan pendidikan. Ini akan menyebabkan beban biaya orang tua mereka semakin berat.

Pemerintah seharusnya memperbanyak membangun perguruan tinggi negeri di daerah-daerah agar mereka tidak perlu merantau jauh-jauh sehingga tidak terlalu membutuhkan banyak biaya.

- i) Upaya pemerintah dalam menyebarluaskan tenaga-tenaga pendidik masih belum terlaksana dengan maksimal karena masih banyak lulusan-lulusan guru yang ada di suatu daerah yang masih menganggur atau mengerjakan pekerjaan lain di luar kemampuannya karena lowongan guru sudah penuh. Sedangkan di daerah lain masih banyak juga yang kekurangan guru. Sehingga transfer guru diperlukan dari yang banyak lulusannya ke yang masih sedikit tenaga gurunya.

B. Metode dan Strategi Pengembangan Kebijakan Pendidikan

1. Pendekatan dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan

Secara teoritis, suatu kebijakan pendidikan dirancang dan dirumuskan untuk selanjutnya dapat diimplementasikan, sebenarnya tidak begitu saja dibuat. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan secara hati-hati lebih-lebih yang menyangkut persoalan krusial atau persoalan makro, maka hampir pasti perumusan kebijakan pendidikan tersebut dilandasi oleh suatu faham teori tertentu. Dalam proses perumusannya, para pemegang kewenangan dalam pengambilan kebijakan (*decision maker*) terlebih dahulu mempertimbangkan secara masak-masak (rasionalitas, proses, hasil, serta efek samping yang ada). Menurut pandangan Hodgkinson, dalam semua jenis perumusan

kebijakan selalu berkaitan dengan aspek *metapolicy*, karena akan menyangkut hakekat (*substance*), sudut pandang (*perspective*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behaviour*) yang tersembunyi maupun yang nyata dari aktor-aktor yang bertanggung jawab. *Metapolicy* mempersoalkan mengapa dan bagaimana sebuah kebijakan (termasuk pendidikan) dipikirkan dan dirumuskan. Bahkan kajian *metapolicy* ini bisa mengarah kepada kajian yang bersifat filosofik.

Secara teoritik, suatu kebijakan pendidikan dirumuskan dengan mendasarkan diri pada landasan pemikiran yang lebih ilmiah empirik. Kajian ini menggunakan pola pendekatan yang beragam sesuai dengan faham teori yang dianut oleh masing-masing penentu kebijakan. Dalam kajian ini, paling tidak ada dua pendekatan yang dapat direkomendasikan kepada para penentu atau yang berwenang dalam merumuskan suatu kebijakan pendidikan. Dua pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan tersebut adalah (1) *Social demand approach* dan (2) *Man-power approach*.

- a) *Social demand approach* adalah suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada pendekatan jenis ini para pengambil kebijakan akan terlebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya. Bahkan kalau perlu mereka melakukan *hearing* dan menangkap semua aspirasi dari bawah secara langsung. Pada masyarakat yang sudah maju, proses penjangkaran

aspirasi dari masyarakat lapisan bawah (*grass-root*) bisa dilakukan melalui banyak cara, misalnya melalui jajak pendapat, arus wacana yang berkembang, penelitian, atau dengan cara pemilihan umum. Sedangkan yang berlaku pada masyarakat yang masih belum maju, proses penjangkaran aspirasi dari bawah biasanya melalui rembug deso, jagong, sarasehan, dan sebagainya. Pendekatan *social demand* sebenarnya tidak semata-mata merespon aspirasi masyarakat sebelum dirumuskannya kebijakan pendidikan, akan tetapi juga merespon tuntutan masyarakat setelah kebijakan pendidikan diimplementasikan. Partisipasi warga dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan terjadi, baik pada masa perumusan maupun implementasi kebijakan pendidikan. Dengan mencermati uraian tersebut, *social demand approach* dalam perumusan kebijakan dapat digolongkan ke dalam tipe perumusan kebijakan yang bersifat pasif. Artinya, suatu kebijakan baru dapat dirumuskan apabila ada tuntutan dari masyarakat terlebih dahulu. Dengan demikian, para pejabat berwenang hanya bersifat menunggu dan hanya selalu menunggu. Namun dari sisi positif, model pendekatan ini lebih demokratis sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat, sehingga pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan dimungkinkan akan mendapat dukungan mayoritas dari masyarakat. Oleh sebab itu, dengan pendekatan jenis ini tingkat ketercapaian dari implementasi kebijakan relatif tinggi dan resiko kegagalannya akan rendah.

- b) *Man-power approach*, yakni sebuah pendekatan yang lebih menitikberatkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumberdaya manusia (*human resources*) yang memadai di masyarakat. Pendekatan *man-power* ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya dan juga sebagai seorang visioner. Ia tidak hanya sekedar menjalankan tugas-tugas rutin dan ritual dalam memimpin masyarakatnya; akan tetapi ia juga bisa melihat jauh ke depan cita-cita yang akan dicapai masyarakatnya serta cara-cara untuk mencapainya. Dengan kemampuan visioner dari sang pemimpin yang mampu melihat jauh ke depan cita-cita yang akan menjadi tujuan masyarakatnya, maka sang pemimpin tersebut bisa membuat langkah-langkah antisipasi dan adaptasi dalam mengarahkan masyarakatnya sesuai dengan arah yang benar, tanpa harus terlebih dahulu menunggu adanya tuntutan dari anggota-anggota masyarakatnya. Dalam pendekatan *man-power*, pemerintah sebagai pemimpin suatu bangsa pada umumnya melihat bahwa suatu bangsa akan bisa maju manakala memiliki banyak warga yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang

memadai. Dengan kata lain, memiliki kualitas sumberdaya manusia (*human resources*) yang dapat diandalkan. Salah satu indikator empirik dari penguasaan kualitas dari masing-masing warga bangsa adalah tingkat pendidikan formal para anggotanya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan dengan alasan-alasan sebagaimana di atas. Beberapa catatan yang dapat dipetik dari *man-power approach* di atas adalah bahwa pendekatan ini secara umum lebih bersifat otoriter. *Man-power approach* pada umumnya kurang menghargai proses demokratis dalam perumusan kebijakan pendidikan, terbukti perumusannya tidak diawali dari adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat, akan tetapi langsung saja dirumuskan sesuai dengan tuntutan masa depan sebagaimana dilihat oleh sang pemimpin visioner. Sehingga terkesan adanya cara-cara otoriter dalam pendekatan jenis kedua ini. Namun dari sisi positifnya, pendekatan *man-power* lebih efisien dalam proses perumusannya serta lebih berdimensi jangka panjang.

2. Aspek-aspek yang tercakup dalam Kebijakan Pendidikan

Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho dalam Arif Rohman (2009) adalah sebagai berikut :

- a) Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan

antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan anatara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, permusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi

- b) Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan bagi perkembangan individu. Validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi proses pemerdekaaan individu dalam pengembangan pribadinya.
- c) Keterbukaan (*openness*). Proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial.
- d) Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi yang dapat diimplementasikan.
- e) Analisis kebijakan sebagaimna pula dengan berbagai jenis kebijakan sepeti kebijakan ekonomi, pertahanan nasional dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik memerlukan analisis kebijakan.

Pendekatan-pendekatan dalam rumusan kebijakan pendidikan secara garis besar dibagi ke dalam bagian berikut:

- a) Pendekatan *social demand approach* (*kebutuhan sosial*). *Social demand approach* adalah suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi,

tuntutan serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. Pada jenis ini para pengambil kebijakan lebih dahulu menyelami dan mendeteksi terhadap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat sebelum mereka merumuskan kebijakan pendidikan yang ditanganinya.

- b) Pendekatan *Man- Power Approach*. Pendekatan jenis ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai di masyarakat. Pendekatan *man-power* ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menuntut pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan. Pendekatan pengambilan kebijakan dalam pendidikan yang dilakukan di kabupaten Lombok timur menjadi salah satu kegiatan yang sangat serius untuk di kaji belakangan ini. Karena mutu dalam pengambilan kebijakan akan menentukan kualitas dalam pelaksanaannya. Agar kebijakan tetap focus pada tujuan yang telah ditetapkan pembuatan kebijakan harus dilandasi oleh lingkaran tahapan kebijakan yang meliputi perencanaan dan evaluasi. Akibat pengambilan kebijakan yang tidak berdasarkan *social demand approach* makanya muncul persoalan-persoalan yang baru dalam dunia pendidikan belakangan ini, seperti masalah

mutasi kepala sekolah dan seterusnya, itulah harus mengupayakan agar aspek dan pendekatan pendidikan kita laksanakan dengan sebaiknya, agar tidak ada namanya mutasi tersebut.

3. Implementasi Kebijakan

Memahami pengertian implementasi kebijakan merupakan bagian dalam upaya memahami kebijakan secara komprehensif. Pada gilirannya, pemahaman itu menggiring pada pemahaman mengenai implementasi kebijakan dalam bidang pendidikan. Bahkan, implementasi kebijakan pendidikan seringkali berlangsung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan proses perumusannya. Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn merupakan pencetus teori implementasi kebijakan dengan pendekatan *The top down approach*. Menurutnya, terdapat beberapa syarat agar kebijakan dapat dilaksanakan secara sempurna yaitu :

- a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan atau Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan serta kendala yang serius.
- b) Tersedianya waktu dan sumber yang cukup memadai untuk pelaksanaan program.

- c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
- e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f) Hubungan saling ketergantungan harus sedikit.
- g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Implementasi merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan yang dilakukan, termasuk dalam hal ini kebijakan dalam bidang pendidikan. Implementasi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, merupakan proses yang terkait dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran. Proses implementasi berkaitan pula dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan. Dalam implementasi kebijakan terdapat proses yang harus dilalui, strategi dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh, serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi. Hal ini semata demi mewujudkan keberhasilan dalam

implementasi suatu kebijakan. Demikian pula halnya kebijakan dalam bidang pendidikan.

***Kemajuan kita sebagai bangsa
tidak bisa lebih cepat daripada
kemajuan kita dalam pendidikan.
Pikiran manusia adalah sumber
daya fundamental kita."***

- John F. Kennedy



BAB II

DIMENSI EKONOMI

DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Definisi dan Konsep Ekonomi

1. Definisi Ekonomi Pendidikan

Ekonomi diartikan oleh P. Samuelson (1961) sebagai "suatu kegiatan tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk memanfaatkan sumber daya produksi yang langka untuk menghasilkan barang dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan masa yang akan datang, oleh sekelompok orang atau masyarakat". Intinya ekonomi adalah kegiatan mengenai produksi dan distribusi segala sumber daya baik barang maupun jasa yang dibutuhkan manusia. Sedangkan pendidikan menurut Webster's New World dictionary (1962) adalah "Suatu proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, watak dan lain-lain, khususnya melalui kegiatan sekolah formal. Kegiatan pendidikan memuat produksi dan distribusi pengetahuan baik di lembaga reguler maupun non reguler". Karena sebagian besar kegiatan pendidikan berlangsung di lembaga pengajaran seperti sekolah swasta dan negeri.

Definisi ekonomi pendidikan berdasarkan definisi ekonomi dan pendidikan diatas, maka ekonomi pendidikan adalah "Suatu kegiatan tentang bagaimana masyarakat memilih, dengan atau tanpa uang, untuk memanfaatkan sumber daya produktif untuk menciptakan berbagai jenis pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, watak, dan lain-lain, terutama melalui sekolah formal

dalam suatu jangka waktu dan mendistribusikannya, sekarang dan kelak, di kalangan masyarakat". Ekonomi pendidikan berhubungan erat dengan: 1. Proses pelaksanaan suatu pendidikan 2. Distribusi pendidikan di kalangan masyarakat 3. Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk kegiatan pendidikan, dan jenis kegiatan apa yang dibutuhkan.

2. Fungsi Ekonomi dalam Pendidikan

Fungsi Ekonomi Terhadap Pendidikan dibagi menjadi dua yaitu:

a) Fungsi ekonomi secara mikro dalam pendidikan

Tingkat kehidupan di lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh kondisi ekonominya masing-masing. Sekolah atau perguruan tinggi yang sumber biayanya banyak dapat diberi dana sebagaimana mestinya sebaliknya sekolah atau perguruan tinggi yang miskin sangat sulit bergerak, menggaji guru atau dosen masih sulit apalagi membuat gedung atau membeli perlengkapan belajar yang canggih sangat tidak mungkin dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang. Tingkat kehidupan lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh kondisi ekonominya masing-masing. Persekolahan di Indonesia sebagian besar masih lemah ekonominya, walaupun sudah memiliki sarana seperti gedung, tapi perlengkapan belajarnya masih minim, kesejahteraan guru belum memadai. Faktor utama yang mendukung pembangunan adalah pendidikan masyarakat. Teori human capital mengasumsikan bahwa pendidikan formal merupakan alat yang terpenting untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki produktifitas yang tinggi.

Menurut teori ini pertumbuhan dan pembangunan memiliki dua syarat, yaitu : Adanya pemanfaatan teknologi tinggi secara efektif, efisien dan memanfaatkan teknologi yang ada oleh sumber daya manusia.

b) Fungsi ekonomi secara makro dalam pendidikan.

Secara makro ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia di samping itu agar tidak kalah bersaing dalam era globalisasi saat ini. Munculnya berbagai usaha baru, pabrik-pabrik baru, badan-badan perdagangan baru dan badan-badan jasa yang baru sebagai bagian dari fungsi ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka penghasilan negara bertambah. Dalam bidang pendidikan memiliki dampak : a) Banyak orang kaya secara sukarela mau menjadi orang tua angkat agar anak-anak dari golongan tidak mampu bisa bersekolah; b) Terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan yaitu kerjasama antara sekolah dengan pihak swasta dalam proses belajar mengajar para siswa, dalam rangka mengembangkan keterampilan siswa; c) Munculnya sejumlah sekolah unggul yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki ekonomi baik. Sekolah ini lebih unggul dalam prasarana dan sarana pendidikan dan menggaji tenaga pendidik serta tenaga kependidikan dengan kesejahteraan yang tinggi.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan, disini peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak

mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja dan bisa hidup hemat. Ekonomi pendidikan berfungsi sebagai materi pelajaran dalam masalah ekonomi dalam kehidupan manusia dan juga sebagai penunjang proses pendidikan. Kegunaan ekonomi dalam pendidikan terbatas pada:

- 1) Untuk membeli keperluan dan kebutuhan pendidikan yang tidak dapat dibuat sendiri atau bersama siswa.
- 2) Membiayai segala perlengkapan sarana pendidikan.
- 3) Membayar jasa semua proses pendidikan.
- 4) Untuk mengembangkan individu yang berperilaku ekonomi.
- 5) Untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keamanan para anggota yang berperan dalam pendidikan
- 6) Meningkatkan motivasi dan inovasi kerja.
- 7) Membuat para personalia pendidikan lebih semangat bekerja.

3. Efisiensi dan Efektivitas Dana Pendidikan

a) Dana Pendidikan

Sumber dana pendidikan merupakan semua pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima oleh lembaga sekolah, baik dari lembaga sumber resmi ataupun dari masyarakat sendiri secara teratur. Di perjelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 pasal 1 menjelaskan bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk

menyelenggarakan dan mengelola proses pendidikan. Komponen pembiayaan suatu lembaga pendidikan terdiri atas dua bagian yang saling berkaitan. Diantaranya adalah komponen anggaran penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Sumber penerimaan dana pendidikan diperoleh dari pemerintah pusat, daerah, masyarakat, wali murid dan sumber lainnya yang peduli dengan pendidikan, Nanang Fattah (2006:23). Anggaran pembiayaan meliputi (1) biaya operasional lancar personal yang terdiri dari kesejahteraan dan pengembangan, (2) biaya bukan personal, (3) biaya investasi/modal, (4) biaya penunjang yang terdiri dari biaya kebutuhan siswa dan biaya pengawasan serta pembinaan/ bimbingan.

Cost-effectiveness dan *cost benefit* merupakan efisiensi pendidikan secara konseptual. Efektifitas biaya dihubungkan dengan perbandingan anggaran masuk pendidikan dan keefektifan dalam menciptakan proses belajar yang maksimal. Efektifitas biaya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) Faktor kelembagaan, (2) Faktor pengelolaan. Sedangkan manfaat pembiayaan dihubungkan dengan analisis laba atas penanaman modal pendidikan dari terbentuknya hasil pembelajaran yaitu kemampuan sikap. Pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Ada beberapa hal terpenting dalam hal investasi tersebut, yaitu: (1) investasi seharusnya mendapatkan keterampilan dan kemampuan nilai ekonomi; (2) Nilai manfaat dari kemampuan yang dihasilkan.

Dana pendidikan juga dikelompokkan atas dua kelompok yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Biaya langsung (*direct cost*) adalah biaya yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, siswa atau orang tua wali murid. Sedangkan biaya tidak langsung adalah sumber pembiayaan yang secara tidak langsung dikeluarkan oleh lembaga pendidikan misalnya gaji guru (Cohn & Geske 1990:71). Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa sumber dana pendidikan yang harus diperoleh dalam melaksanakan proses pendidikan baik sumber dana dari pemerintah, masyarakat maupun dari orang tua wali murid. Sumber dana tersebut digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk proses pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan.

b) Efisiensi dan Efektifitas Dana Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi dapat diartikan sebagai ketepatan cara dalam melakukan sesuatu, dan kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai tanpa membuang biaya, waktu, dan tenaga. Menurut Mulyamah (1987:3), pengertian efisiensi adalah suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Dapat disimpulkan yang dimaksud dengan efisiensi dalam menggunakan dana pendidikan adalah dana yang harganya sesuai atau lebih kecil daripada produksi dan layanan pendidikan yang telah direncanakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan penggunaan dana pendidikan secara efektif adalah apabila dana pendidikan yang telah direncanakan bisa dicapai dengan relatif sempurna. Menurut Ravianto (2014:11),

pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan produk sesuai dengan yang diharapkan. Apabila pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Pemerintah memandang perlu meningkatkan efisiensi pendidikan karena: 1) dana pendidikan yang terbatas. 2) departemen pendidikan mengalami kebocoran dana.

Faktor-faktor utama yang harus diperhatikan dalam menentukan tingkat efisiensi pendidikan adalah: 1) penggunaan uang, 2) proses kegiatan, 3) hasil kegiatan. Efektivitas pendanaan juga untuk memilih alternatif proses yang terbaik: 1) untuk alternatif-alternatif yang belum diuji coba, atau dengan asumsi sama-sama efektif, maka alternatif yang dipilih adalah yang menggunakan biaya yang paling kecil, 2) untuk alternatif-alternatif yang sudah diuji coba, sehingga diketahui efektivitasnya masing-masing maka alternatif yang dipilih adalah yang mempunyai angka hasil bagi biaya oleh efektivitasnya paling kecil.

Konsep efisiensi biasanya dikaitkan dengan efektivitas. Karena dari sudut pandang ekonomi, efektivitas merupakan bagian dari konsep efisiensi sebab tingkat efektivitas berhubungan erat dengan pencapaian tujuan relatif terhadap harga yang dimunculkan. Dalam dunia pendidikan, efisien dan efektif cenderung ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah diatur secara efisien dengan pengelolaan yang efektif. Program pendidikan yang efektif dan efisien harus mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan

dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan dan dapat mencapai tujuan tanpa mengalami kendala yang berarti. Efektif adalah terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner (2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena menurutnya efektif tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan terwujudnya visi. Sehingga manajemen pembiayaan dikatakan memenuhi prinsip efektif apabila kegiatan yang dilakukan dapat mengatur biaya aktivitas dalam rangka mencapai tujuan kualitatif sesuai dengan rencana yang ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas biaya adalah kemampuan pembiayaan mencapai sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Ada beberapa prinsip dalam menilai efektivitas pembiayaan pendidikan, diantaranya adalah sebagai berikut : (1) Menilai efektivitas yang berkaitan dengan masalah tujuan dan alat untuk memproses input menjadi output; (2) Sistem yang dibandingkan harus sama dengan, misalnya tingkat pendidikan, kecakapan, ketrampilan, sosial ekonomi dll; (3) Mempertimbangkan semua output, seperti jumlah siswa lulus dan kualitas kelulusan; (4) Korelasi diharapkan bersifat kualitas, hubungan antara alat proses dan hasil harus berkualitas.

4. Ruang Lingkup Ekonomi dalam Kebijakan Pendidikan

Menurut Gaffar (2007), Pendidikan berhubungan dengan keputusan-keputusan yang dikenal dengan kebijakan dan berhubungan antara peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan ke arah yang lebih baik. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan

publik di bidang pendidikan. Hal ini sesuai pandangan Good (Imron, 1996) yang menyatakan bahwa: *"Education policy is judgement, derived froms one system of values and some system assesment of situational factors, operating within institutionalized education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives"*.

Tilaar (2008: 139), mendefinisikan kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan cara strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk menghasilkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu. Dalam pembuatan kebijakan pendidikan ini tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai filosofi dan teori pendidikan. Kebijakan publik dalam bidang pendidikan dinyatakan dalam program pendidikan yang dianggap memiliki dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi program pendidikan ini perlu dilakukan evaluasi/penilaian, riset dan pengembangan sebagai masukan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Kebijakan pendidikan merupakan usaha pemerintah untuk membuat perubahan, membatasi pilihan-pilihan, mengatasi persengketaan, dan mengendalikan perilaku perorangan, institusi, dan sub-sub pemerintahan dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan merupakan tanggapan terhadap masalah dan hasil kebijakan berupa hasil yang berjalan secara terus menerus (siklus kebijakan). Tujuan kebijakan publik dalam bidang pendidikan adalah untuk memastikan agar tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan dapat terwujud secara efektif dan efisien. Kebijakan pendidikan

juga bertujuan untuk mengubah perilaku penduduk, institusi, dan pemerintahan dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam menyusun kebijakan pendidikan terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah sistem regulasi/aturan, rencana pembangunan nasional, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran nasional, kelompok kekuatan, kemajuan ekonomi, dinamika politik, dinamika sosial-kultural, kemajemukan/kebhinnekaan, tuntutan desentralisasi, tuntutan globalisasi, kemajuan teknologi.

B. Isu-isu Ekonomi dalam Kebijakan Pendidikan

1. Pendidikan dan Ekonomi pada Zaman Modern

Pada umumnya, kita melihat bahwasanya masyarakat kita berbeda dengan kehidupan masa lalunya. Secara tegas perbedaan demikian oleh Schoorl (1974) disebut sebagai efek dari modernisasi. Schoorl menegaskan bahwa modernisasi merupakan upaya pergantian dari penggunaan teknik industri yang bersifat tradisional menjadi cara-cara yang cenderung modern. Sementara kalangan sosiolog lebih berfokus melihat proses diferensiasi sosial yang cenderung menggejala pada kondisi sosial masyarakat tersebut. Dalam segi kelembagaan, proses diferensiasi sosial juga tidak bisa ditolak kehadirannya, termasuk lembaga pendidikan ekonomi dan lembaga pendidikan di dalamnya. Perbedaan keterkaitan dua lembaga tersebut cukup mencolok apabila kita bandingkan aplikasinya pada masyarakat tradisional. Pada masyarakat demikian seluruh pranata-pranata sosial cenderung bersifat lebur serta belum terpilah-pilah pada orientasi spesifik. Pranata keluarga memiliki peranan yang cukup dominan dalam melayani seluruh kebutuhan para anggota baik itu pendidikan,

kesehatan, religi dan peribadatan, kelangsungan ekonominya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, interaksi antara satuan keluarga bukanlah hal yang bersifat fundamental. Sementara kesatuan masyarakat diikat oleh satu alur kekuatan suku, klen, keluarga luas atau sejenisnya yang pada hakikatnya merupakan representasi dari peran pranata keluarga. Itulah sebabnya arus dinamika pada masyarakat tradisional cenderung bersifat rutin. Sering kita temui pada masyarakat desa pola hubungan konstruktif antara pendidikan dan ekonomi.

Modernisasi sebagai efek domino dari perubahan konstruksi pikiran tentang dunia dari yang bersifat tradisional mengarah pada pemupukan peranan akal serta pikiran sebagai aktor dominan dalam segala kegiatan. Perkembangan ini telah dirintis oleh penemuan-penemuan teoritis para ilmuwan kritis. Dari penemuan itu mereka telah mendorong kelahiran ilmu-ilmu murni yang memiliki daya generalisasi kuat untuk menangkap dan mengendalikan gejala-gejala alam. Ilmu-ilmu baru tersebut ternyata juga mendorong terciptanya teknik-teknik baru. Teknik produksi yang berpengaruh langsung pada kemajuan produksi barang-barang memiliki dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Di Inggris revolusi industri telah memicu menjamurnya pabrik-pabrik produksi barang kebutuhan. Oleh sebab itu harga tenaga kerja manusia menjadi sedemikian rendah bila dibandingkan dengan kapasitas kekuatan mesin yang mampu mencetak ratusan produk. Pengaruh paling signifikan yang melatarbelakangi proses modernisasi selain revolusi. Teknik-teknik fisik adalah revolusi cara pandang serta berkebudayaan. Banyak tokoh-tokoh sosiologi klasik memperhatikan lompatan-lompatan perubahan pikiran manusia melalui modernisasi. Baik itu

Emile Durkheim, Auguste Comte, Max Weber, Talcott Parson dan beberapa tokoh lain. Secara terfokus mereka menempatkan kiprah rasio sebagai instrumen yang paling urgen mendongkrak kemajuan tata kehidupan manusia. Dalam segi kelembagaannya proses perubahan sosial demikian menyebar ke seluruh sendi pranata masyarakat. Sehingga mendorong anonimitas kerja pada masing-masing lembaga. Produksi barang secara massal berpengaruh langsung pada lembaga ekonomi sehingga melahirkan pembaharuan teknik-teknik pengelolaan, distribusi dan alokasi-alokasi sumber daya ekonomi yang semakin rumit.

Dengan demikian infrastruktur serta sarana-sarana yang melayani kehidupan masyarakat kini beralih tangan menjadi wewenang negara. Secara lebih luas otomatis perubahan struktur sosial politik berdampak bergesernya format hubungan antara lembaga sosial ekonomi dengan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah untuk membangun pilar-pilar kesejahteraan ekonomi masyarakat akan tetap berkorelasi kuat dengan praktik pendidikan sebagai pencetak operator pelaksana transformasi kemajuan serta pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dikutip Anshori (2000) hal di atas didukung secara tegas oleh pemerintah baik dalam Repelita I maupun Repelita II. Dalam buku Repelita I antara lain dikatakan, sebagai berikut. "Pendidikan harus mempunyai hubungan yang erat dengan kebutuhan dan kemungkinan-kemungkinan perkembangan ekonomi serta sosial, sehingga dapat memberi bekal hidup para siswa dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Mengingat bahwa Rencana Pembangunan Lima Tahun merupakan landasan untuk pembangunan tahap berikutnya dengan prioritasnya pada pertanian, Industri yang menyokong pertanian, industri

kecil dan ringan, industri penambangan, prasarana serta pariwisata maka pengarahannya harus disesuaikan dengan prioritas-prioritas tersebut.

Hal ini terutama diperlukan pada tingkat-tingkat pendidikan yang akan menghasilkan lulusan dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Dalam buku Repelita II, apa yang ditulis dalam buku Repelita I dipertegas kembali dengan mengatakan bahwa landasan dan arah kebijakan dasar dari pembangunan di bidang pendidikan antara lain, adalah : 1. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian serta kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. 2. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas landasan falsafah negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila serta membentuk manusia-manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab serta menumbuhkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Supaya pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Sementara dalam waktu yang relatif cepat lembaga pendidikan modern juga harus mampu memenuhi target tingkat ekonomi nasional supaya setaraf dengan negara-negara lain di dunia. Selain harus dapat melanjutkan tradisi aktivitas ekonomi masyarakat kita di tiap wilayah

kebudayaannya, maka dalam proses selanjutnya pendidikan modern kita juga harus mampu mengubah pandangan masyarakat kita agar sejalan dengan komitmen proyek besar negara berwujud industrialisasi diseluruh sektor. Inilah dua segi beban sosial yang cukup berat menjadi tanggung jawab aktivitas pendidikan bagi negara dengan realitas kemajemukan masyarakat tradisional yang tengah berupaya ingin mengejar ketertinggalan supaya dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia.

2. Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi

Dari uraian di atas sudah cukup dijelaskan bahwa konsekuensi dunia pendidikan dengan sektor ekonomi masyarakat Indonesia memiliki hubungan yang erat, di mana kedua komponen lembaga tersebut merupakan aset negara yang memerlukan pengelolaan secara hati-hati dan cermat. Secara lebih khusus hubungannya menyangkut modal fisik, tenaga kerja serta kemajuan teknologi yang menjadi tiga faktor pokok sebagai masukan (*input*) dalam produksi pendapatan nasional. Semakin besar jumlah tenaga kerja (yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi) semakin besar pendapatan nasional serta semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Perhatian terhadap faktor manusia menjadi sentral akhir-akhir ini berkaitan dengan perkembangan dalam ilmu ekonomi pembangunan dan sosiologi. Para ahli di kedua bidang tersebut umumnya sepakat pada satu hal yakni modal manusia berperan secara signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi, dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Modal manusia tersebut tidak hanya menyangkut kuantitas tetapi yang jauh lebih penting adalah dari segi kualitas. Ada pertanyaan, apa ukuran yang menentukan

kualitas manusia?. Berbagai aspek yang dapat menjelaskan hal ini seperti aspek kesehatan, pendidikan, kebebasan berbicara dan sebagainya. Di antara berbagai aspek ini, pendidikan dianggap memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Lewat pendidikan, manusia dianggap akan memperoleh pengetahuan, dan dengan pengetahuan tersebut manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan serta kesejahteraan bangsa tersebut. Ini adalah anggapan umum, yang secara teoretis akan diuraikan lebih detail. Menurut Tobing (1997) dewasa ini berkembang paling tidak ada tiga perspektif secara teoritis yang menjelaskan hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi, yakni teori modal manusia, teori alokasi dan teori reproduksi strata sosial. Teori modal manusia menjelaskan proses di mana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Teori ini mendominasi literatur pembangunan ekonomi dan pendidikan pada pasca perang dunia kedua sampai pada tahun 70-an. Termasuk para pelopornya adalah pemenang hadiah Nobel ilmu ekonomi Gary Becker dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, Edward Demson dan Theodore Schultz (dalam Tobing, 1997), juga pemenang hadiah Nobel ekonomi atas penelitiannya tentang masalah ini.

Argumen yang disampaikan pendukung teori ini adalah manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan serta upah yang lebih baik

dibanding dengan pendidikan yang lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas serta hasil ekonomi nasional akan bertumbuh lebih tinggi. Pada tahun 70-an, teori ini mendapat kritik tajam. Argumen yang disampaikan adalah tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaan, sehingga orang yang berpendidikan tinggi ataupun rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Telah ditekankan bahwa dalam ekonomi modern sekarang ini, angkatan kerja yang berkeahlian tinggi tidak begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan proses produksi yang semakin dapat disederhanakan.

Dengan demikian, orang berpendidikan rendah tetapi mendapat pelatihan (yang memakan periode jauh lebih pendek dan sifatnya nonformal) akan memiliki produktivitas relatif sama dengan orang berpendidikan tinggi serta formal. Argumen ini diformalkan dalam suatu teori yang dikenal dengan teori alokasi atau persaingan status yang mendapat dukungan dari Lester Thurow, 1974, John Meyer, 1977 dan Randall Collins, 1979 (sebagaimana dituangkan oleh Tobing, 1997). Teori persaingan status ini memperlakukan pendidikan sebagai suatu lembaga sosial yang salah satu fungsinya mengalokasikan personil secara sosial menurut strata pendidikan. Keinginan mencapai status lebih tinggi menggiring orang untuk mengambil pendidikan lebih tinggi. Meskipun orang-orang berpendidikan tinggi memiliki proporsi lebih tinggi dalam pendapatan nasional, tetapi peningkatan proporsi orang yang berpendidikan lebih tinggi dalam suatu bangsa tidak akan secara otomatis meningkatkan ekspansi ataupun pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan kelas atau strata sosial berargumen bahwa fungsi utama pendidikan adalah menumbuhkan struktur kelas serta ketidakseimbangan sosial. Pendidikan pada kelompok elit lebih menekankan studi-studi tentang hal-hal klasik, kemanusiaan dan pengetahuan lain yang tidak relevan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Teori mana yang relevan dalam situasi sekarang?. Seperti disebutkan di atas, pandangan baru dalam pertumbuhan produktivitas, yang dimulai pada akhir 1980-an dengan pionir seperti Paul Romer dan Robert Lucas, menekankan aspek pembangunan modal manusia. Romer, 1991 (dalam Tobing, 1997) menyatakan bahwa, modal manusia merujuk pada stok pengetahuan dan keterampilan berproduksi seseorang. Pendidikan adalah satu cara di mana individu meningkatkan modal manusianya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, diharapkan stok modal manusianya semakin tinggi. Oleh karena itu modal manusia, seperti dikemukakan di atas memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi, maka implikasinya pendidikan juga memiliki hubungan positif dengan produktivitas atau pertumbuhan ekonomi. Secara implisit, pendidikan menyumbang pada penggalian pengetahuan. Ini sebetulnya tidak hanya diperoleh dari pendidikan tetapi juga lewat penelitian dan pengembangan ide-ide, karena pada hakikatnya, pengetahuan yang sama sekali tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia akan mubazir. Aspek penelitian dan pengembangan menjadi salah satu agenda utama apabila bangsa Indonesia berkeinginan untuk hidup sejajar dengan bangsa-bangsa yang sudah jauh lebih maju. Dengan keterbatasan modal kapital dan manusia, tugas pengembangan penelitian ini tidak mungkin hanya

diusahakan pemerintah. Seharusnya, pihak swasta menjadi ujung tombak dalam usaha kegiatan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan.

3. Implikasi Realitas Pendidikan Indonesia terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Sektor Wiraswasta

Gugatan berkepanjangan terhadap pendidikan nasional berkisar pada kualitas para lulusan yang tidak cocok dengan kebutuhan dunia usaha. Lembaga pendidikan belum bisa menghasilkan lulusan siap kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan ekonomi nasional. Ketidaksesuaian (*mismatch*) ini kemudian menjadi isu utama dalam polemik antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Jalan keluar yang sempat mengemukakan beberapa tahun lalu adalah konsep *link and match* (kaitan dan padanan) antara dunia pendidikan dan dunia usaha yang didengungkan mantan Mendikbud Wardiman. Tingginya tingkat pengangguran di kalangan angkatan kerja terdidik ini dapat berdampak serius pada berbagai dimensi kehidupan. Dari dimensi politik (Huntington, 1995) mengatakan bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan para penganggur, semakin gawat kadar tindakan *destabilitas* yang tercipta. Lulusan perguruan tinggi yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat mendorong pada perubahan sosial yang cepat.

Sementara itu tamatan pendidikan menengah yang tidak bekerja dapat semakin memperburuk kadar ketidakdamaian politik. Di Afrika Barat misalnya, banyak kerusuhan dan aksi-aksi politik yang eksplosif didukung oleh para lulusan dunia pendidikan menengah yang tidak bekerja. Dari dimensi ekonomi, masalah ini merupakan pemborosan

nasional. Investasi pendidikan adalah biaya yang tidak sedikit, apalagi pada tingkat pendidikan menengah ke atas. Apabila angkatan kerja ini tidak didayagunakan sesuai dengan kapasitasnya, maka terjadi inefisiensi (pemborosan) biaya, waktu, dana maupun energi. Dari dimensi sosial-psikologi, pengangguran tenaga terdidik sangat berbahaya. Situasi ini akan menimbulkan kemerosotan rasa percaya diri dan harga diri para penganggur. Apabila berlangsung dalam kurun waktu relatif lama, hilangnya rasa percaya diri ini akan semakin terakumulasi dan dapat mengimbas pada angkatan kerja lainnya.

Oleh karena itu pengangguran terdidik berada pada kisaran usia muda, rasa minder ini akan berdampak serius mengingat pemuda adalah generasi penerus dan harapan bangsa di masa depan. Beberapa penyebab apabila ditelusuri lebih lanjut, meningkatnya pengangguran tenaga terdidik merupakan gabungan beberapa penyebab. Pertama, ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja (sisi penawaran tenaga kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia (sisi permintaan tenaga kerja). Ketidakcocokan ini mungkin bersifat geografis, jenis pekerjaan, orientasi status atau masalah keahlian khusus. Kedua, semakin terdidik seseorang, semakin besar harapannya pada jenis pekerjaan yang aman. Golongan ini menilai tinggi pekerjaan yang stabil daripada pekerjaan yang beresiko tinggi sehingga lebih suka bekerja pada perusahaan besar daripada membuka usaha sendiri. Hal ini diperkuat hasil studi Clignet, 1980 (dalam Assegaf, 2001) yang menemukan gejala meningkatnya pengangguran terdidik di Indonesia antara lain disebabkan adanya keinginan memilih pekerjaan yang aman dari resiko.

Dengan demikian angkatan kerja terdidik lebih suka memilih menganggur daripada mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ketiga, terbatasnya daya serap tenaga kerja sektor formal sementara angkatan kerja terdidik cenderung memasuki sektor formal yang kurang beresiko. Hal ini menimbulkan tekanan penawaran di mana tenaga kerja terdidik yang jumlahnya cukup besar memberi tekanan kuat terhadap kesempatan kerja di sektor formal yang jumlahnya relatif kecil, sehingga terjadi pendayagunaan tenaga kerja terdidik yang tidak optimal. Ketiga, belum efisiennya fungsi pasar tenaga kerja. Di samping faktor kesulitan memperoleh lapangan kerja, ada juga arus informasi tenaga kerja yang tidak sempurna dan tidak lancar menyebabkan banyak angkatan kerja bekerja di luar bidangnya. Hal ini tentu saja berpengaruh pada efektivitas serta efisiensi penggunaan tenaga kerja. Proses pergeseran pembangunan ekonomi selama Orde Baru telah membawa perubahan pada struktur ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sebagaimana dikutip oleh Assegaf (2001) Oberai, 1978, mengatakan bahwa, angkatan kerja cenderung bergeser ke arah sektor dan pekerjaan yang mempunyai tingkat upah yang tinggi seperti manufaktur berskala besar, jasa modern, transportasi serta konstruksi. Juga dikemukakan bahwa perolehan gaji pada setiap lapangan kerja meningkat bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan paralel dengan pekerjaan-pekerjaan yang cenderung menuntut syarat-syarat pendidikan serta keterampilan tinggi.

4. SDM Indonesia dalam Persaingan Global

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana

menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Terkait hal tersebut, setidaknya ada dua hal penting (Assegaf, 2001 : 16) yang menyangkut kondisi SDM di Indonesia yaitu, Pertama, adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi.

Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Sekarang bukan saatnya lagi, negara Indonesia membangun perekonomian dengan kekuatan asing. Akan tetapi sudah seharusnya bangsa Indonesia secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki (*resources base*) dengan kemampuan SDM yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional. Orang tidak bekerja alias pengangguran merupakan masalah bangsa yang tidak pernah selesai.

Ada tiga hambatan yang menjadi alasan kenapa orang tidak bekerja, yaitu hambatan kultural, kurikulum sekolah, dan pasar kerja. Hambatan kultural yang dimaksud adalah menyangkut budaya dan etos kerja. Sementara yang menjadi masalah dari kurikulum sekolah adalah belum adanya standar baku kurikulum pengajaran di sekolah yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja lebih disebabkan oleh

rendahnya kualitas SDM yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Ekonomi abad ke-21, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi, merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi serta daya saing dalam dunia usaha. Menurut Arifin (2002) perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi yang akan dihadapi bangsa Indonesia antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: 1. Produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dalam hal ini dunia menjadi lokasi manufaktur global. 2. Pembiayaan, dimana perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia.

Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (*build-operate-transfer*) bersama mitrausaha dari mancanegara. 3. Tenaga kerja, dimana perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional dan atau buruh diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi ini maka mobilitas manusia akan semakin mudah dan bebas. 4.

Jaringan informasi. Dimana masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar di berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contohnya yaitu KFC, Hoka-Hoka Bento, Mac Donald, dan lain-lain melanda pasar di mana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia, baik yang berdomisili di kota maupun di desa, menuju pada selera global. 5. Perdagangan, hal ini terwujud dalam bentuk penurunan serta penyeragaman tarif dan penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan serta persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan, transaksi menjadi semakin cepat karena "*less papers/documents*" dalam perdagangan, tetapi dapat mempergunakan jaringan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih.

C. Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Dimensi Ekonomi

Permasalahan utama dalam pembangunan sumber daya manusia adalah terjadinya salah penempatan sumber daya manusia. Pada era sebelum reformasi, pasar tenaga kerja mengikuti aliran ekonomi konglomeratif. Di mana tenaga kerja yang ada cenderung memasuki dunia kerja yang bercorak konglomeratif yaitu mulai dari sektor industri manufaktur sampai dengan perbankan. Dengan begitu, dunia pendidikan akhirnya masuk dalam kemelut ekonomi politik, yakni terjadinya kesenjangan ekonomi yang diakselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi. Kenyataan menunjukkan banyak lulusan terbaik pendidikan masuk ke sektor-sektor ekonomi yang justru bukannya

memecahkan masalah ekonomi, tapi malah memperkuat proses konsentrasi ekonomi serta konglomerasi, yang mempertajam kesenjangan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena visi SDM terbatas pada struktur pasar yang sudah ada dan belum sanggup menciptakan pasar sendiri, karena kondisi makro ekonomi yang memang belum kondusif untuk itu. Di sinilah dapat disadari bahwa visi pengembangan SDM melalui pendidikan terkait dengan kondisi ekonomi politik yang diciptakan pemerintah. Seandainya bangsa Indonesia belum bisa menyesuaikan terhadap pelbagai tuntutan yang tercipta akibat globalisasi, maka yang akan terjadi adalah adanya gejala menjual diri bangsa dengan hanya mengandalkan sumber daya alam yang tak terolah dan menjadi buruh yang murah.

Dengan demikian yang terjadi bukannya terselesaikannya masalah-masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi, tetapi akan semakin menciptakan ketergantungan kepada negara maju karena utang luar negeri yang semakin berlipat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanya kebijakan *link and match* mendapat tempat sebagai sebuah strategi yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pendidikan. Namun sayangnya ide *link and match* yang tujuannya untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh kualitas kurikulum sekolah yang memadai untuk menciptakan lulusan yang siap kerja. Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah salah satu jalur menuju ke sana. Oleh karena itu harus ada perubahan paradigma, supaya proses pembangunan mampu mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah SDA dan bisa semakin memandirikan

struktur ekonomi bangsa. Supaya visi tersebut pun terjadi di berbagai daerah, maka harus ada koreksi total kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat makro dengan berbasiskan kepada pluralitas daerah. Dengan demikian harapannya akan tercipta SDM yang mampu memperjuangkan kebutuhan dan penguatan masyarakat lokal. Oleh karena itu untuk SDM diciptakan kalau hanya akan menjadi perpanjangan sistem kapitalisme global dengan mengorbankan kepentingan lokal dan nasional.

Tingginya jumlah penganggur lulusan universitas mencerminkan tiadanya konsep pemerintah untuk mengelola dan mendayakan potensi kolektif SDM terdidik. Ada *missing link* antara proses pembelajaran dan kebijakan pengelolaan universitas, dengan proyeksi pemanfaatan hasil pendidikan tinggi bagi pembangunan masyarakat. Terbatasnya pekerjaan dan gaji serta minimnya fasilitas pengembangan ilmu pasca kuliah kiranya bukti absennya konsep pengelolaan SDM terdidik. Tiadanya konsep pemerintah jelas kerugian mengingat mahalnya investasi masyarakat bagi pendidikan tinggi. Alih-alih menjadi pilar kemajuan, sarjana penganggur berpotensi menyulut disharmoni akibat pertimbangan praktis atas investasi. Tingginya jumlah penganggur sarjana mencerminkan kekeliruan orientasi pengelolaan universitas.

***“Pendidikan itu mengobarkan api,
bukan mengisi bejana.”***

- Socrates



BAB III
DIMENSI HUKUM
DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Definisi dan Konsep Hukum dalam Kebijakan Pendidikan

1. Dasar Hukum Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum (BLU) dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 1 angka 23. Dahulu, BLU merupakan satuan kerja (satker) biasa yang berada di tingkat kementerian yang tunduk pada ketentuan pengelolaan keuangan negara. Pengertian BLU menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 yaitu instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 2004). Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU. (Pasal 68 Ayat 2 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 2004). Tata kelola keuangan BLU juga mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan negara. Terdapat empat aspek utama BLU, yaitu (1) kontinuitas dan pengembangan layanan; (2) daya beli masyarakat; (3) asas keadilan dan kepatutan; dan (4) kompetisi yang sehat.

Dasar hukum BLU diatur dalam Pasal 68 & 69 UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diperlukan penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mengalami perubahan dan yang terakhir tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah memberikan koridor baru bagi instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat menerapkan pola keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dengan sebutan umum sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (satker BLU). Peluang ini diberikan kepada instansi pemerintah yang melaksanakan tugas melayani masyarakat (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, pengelola dana khusus, dan pengelola barang jasa lainnya) untuk mengelola kegiatannya dengan ala bisnis (*business like*) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat dapat lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, BLU/BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas izin Menteri Keuangan, gubernur, bupati/walikota. Demikian investasi jangka pendek hanya diperbolehkan untuk investasi dengan risiko rendah, tidak

untuk investasi jangka menengah, atau jangka panjang yang mempunyai risiko tinggi, termasuk di dalamnya investasi portofolio. Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLU/BLUD dan bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Penerimaan Pemerintah Daerah Bukan Pajak (PDBP) (Juliani, 2018).

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya Pasal 34, dimana dikatakan bahwa pembinaan teknis BLU/BLUD dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD terkait. Ini berarti bahwa pembinaan teknis dipegang oleh instansi yang mengusulkan instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menjadi BLU atau BLUD, mengingat instansi tersebut dianggap mengetahui alasan teknis mengapa instansi dalam lingkungan pemerintah atau Pemerintah Daerah tersebut dijadikan BLU atau BLUD (Juliani, 2018). Pembinaan keuangan BLU dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan PPKD sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan di bidang keuangan dari BLUD. Sebagai pembina keuangan satker BLU, Menteri Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan pengelolaan keuangan satker BLU. Dalam kerangka pembinaan tersebut, maka Kementerian Keuangan telah menyusun manual yang mengacu pada paparan kebijakan teknis. Manual tersebut memiliki makna yang sangat penting sebagai pedoman dan informasi bagi satker BLU, pembina keuangan, Kementerian Negara/Lembaga, Dewan

Pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan penerapan pengelolaan satker BLU untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Manual ini terdiri atas lima bagian yaitu (1) Memahami BLU, (2) Membentuk Satker BLU, (3) Menata Kelembagaan BLU, (4) Mengelola Keuangan BLU, dan (5) Akuntabilitas BLU. Dengan manual ini, semua pihak diharapkan bisa lebih memahami pembentukan dan pengelolaan BLU. Manual ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi satker BLU, pembina keuangan, Kementerian Negara/Lembaga, Dewan Pengawas. dan pemangku kepentingan lainnya sehingga pengelolaan BLU dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya dalam, pelaksanaan pembinaan tersebut dapat dibentuk dewan pengawas, yang pembentukannya sebagaimana tersebut di atas memerlukan pertimbangan persyaratan jika BLU yang memiliki realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran atau nilai aset menunjukkan neraca yang memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk BLU dan gubernur/bupati/walikota untuk BLUD. BLU sebagai solusi debirokratisasi masih perlu dibuktikan, mengingat selain perubahan sistem dan mekanisme yang dilakukan, khususnya di bidang keuangan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), masih perlu sistem tersebut dievaluasi secara lebih rinci dan berkala, agar BLU/BLUD dapat berfungsi secara optimal dan dapat menumbuhkembangkan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai

dengan layanan prima, berkualitas, transparan dan akuntabel (Juliani, 2018).

Pemerintah ditinjau dari sudut *mechanic view*, sebagai bagian dari birokrasi, atau *organic view*, sebagai organisasi yang berkembang dinamis. Dari kacamata *organic view*, instansi pemerintah dapat disebut sebagai agen pemerintah untuk melayani masyarakat (*public service agency*). Fungsi ini bersifat dinamis dan dapat ditransformasikan ke dalam bentuk *autonomous agency*, yaitu semacam badan otonom yang tetap menjadi bagian pemerintah dan melaksanakan kaidah-kaidah bisnis sehat yang tidak mengutamakan keuntungan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah memperkenalkan pola PK-BLU bagi satker yang menyediakan layanan bagi masyarakat. Ketentuan mengenai PK-BLU secara khusus diatur dalam pasal 68 dan 69 Undang-Undang tersebut, yang kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PPK BLU. Hal tersebut membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan pemerintah. Instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi BLU diharapkan menjadi bukti nyata yang menonjol dari penerapan keuangan berbasis pada hasil kinerja. Peluang untuk menjadi satker BLU terbuka bagi satker pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi), untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan.

Praktik serupa juga berkembang di manca negara dengan upaya pengagenan (*agencification*) aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (*business like*) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat berjalan lebih efisien dan efektif. Pola PK BLU memberikan memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengelolaan aset. Satker BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta hak untuk memberikan imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusi. Sebagai penyeimbang, satker BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggaran, serta dalam pertanggungjawabannya. BLU bisa berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya dengan menandatangani kontrak kinerja, dimana menteri/pimpinan lembaga induk bertanggungjawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan, dan satker BLU bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang diminta.

2. Hukum Keuangan Negara

Pemerintah republik Indonesia pada akhir abad ke-20 telah menerapkan hukum keuangan negara yang mempunyai kekuatan untuk mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam hal keuangan baik berbentuk uang maupun barang. Hukum keuangan negara ini sangat berkaitan dengan kegiatan negara dan pelayanan publik. Landasan dasar hukum keuangan negara terletak pada pembukaan Undang–Undang Dasar (UUD) 1945 pada pasal 23A dan 23 C. Pada pasal 23A berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan

negara diatur dalam undang-undang. Sedangkan pada Pasal 23 C UUD 1945 berbunyi “Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”. Selain UUD 1945 terdapat landasan lain seperti Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Hukum keuangan negara ini memiliki kedudukan hukum publik sehingga memiliki jangkauan yang luas.

Sorotan utama hukum keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban. Negara memiliki hak yaitu hak untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman sehingga dapat diartikan bahwa negara memiliki otoritas penuh untuk mengelola keuangan dan kekayaan negara. Dalam melakukan pelayanan negara membutuhkan sumber keuangan, sumber keuangan negara didapatkan dari pajak penghasilan, pertambahan nilai barang dan jasa, penjualan barang mewah, bea materai, bea cukai dan penerimaan lainnya. Hasil penerimaan keuangan tersebut dikelola dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban atas keuangan negara. (Asuransi MAG A Fair Fax Company, 2021)

B. Isu-isu Hukum dalam Kebijakan Pendidikan

1. Dasar Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional

Peranan pendidikan dalam pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi hal yang utama. Hal ini terlihat tanpa proses pendidikan dan pengetahuan, kehidupan manusia akan mengalami kesulitan. Dengan proses pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya menuju

kearah yang lebih baik. Selain itu pula melalui proses pendidikan menjadikan manusia insan yang berilmu, bisa membedakan mana yang benar dan salah, baik dan buruk, membawa manfaat dan madarat. Lebih jauh dari itu, kitab suci al-Qur'an memposisikan manusia yang memiliki ilmu pengetahuan pada tingkatan yang tinggi dengan diangkat derajatnya. Hal itu termaktub dalam surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11, menyebutkan :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majlis-majlis” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi keapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdililah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat tersebut di atas menunjukkan betapa Allah swt memuliakan orang-orang yang beriman serta memiliki ilmu pengetahuan dengan diangkat derajat hidupnya beberapa tingkatan. Maksud derajat pada ayat tersebut bisa bermakna kedudukan, keutamaan atau pun kelebihan dari makhluk Allah lainnya, selanjutnya hanya Allah swt yang lebih mengetahui tentang bentuk dan jenis tingkatan derajat, serta kepada siapa yang akan diberikan. Indonesia sebagai Negara yang merdeka atas perjuangan para pahlawan bangsa, mengamankan cita-cita untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera, cerdas, berkarakter serta berkeadilan sosial. Menjadi manusia Indonesia yang berkualitas dan bisa berkiprah dalam melaksanakan ketertiban dunia yang senantiasa berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini bisa tercapai jika pendidikan dijadikan sebagai prioritas utama dalam pengembangan dan pembangunan Nasional. Amanat dan cita-cita tersebut

sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana pentingnya amanat kemerdekaan mengenai pendidikan, yang menjadi dasar pijakan dalam pembangunan pendidikan nasional tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pada (Pasal 1) yang menyebutkan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Lebih jauh dari itu mengenai pendidikan nasional terdapat pada (Pasal 2) yang mengisyaratkan pendidikan nasional harus

berdasarkan asas Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki karakter nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sejalan dengan itu, tujuan pendidikan nasional hendaknya bisa menjadikan manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan hidup serta bisa mengembangkan diri seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sesuai dengan UUD Nomor 2 Tahun 1989 (Pasal 4).

Lebih jauh dari itu Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin dan memenuhi kebutuhan pendidikan seluruh warganya. Negara yang besar akan terwujud apabila di topang dengan SDM yang berkualitas. Tanggung jawab Negara tersebut tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 31, ayat (1) tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran. Dalam implementasinya terdapat pada ayat (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Dengan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk pemerataan dan meningkatkan keimanan dan ketkwaan serta akhlak mulia warga negara, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Selain itu pula dengan menerapkan pendidikan nasional yang menghendaki terwujudnya bangsa yang cerdas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa serta memiliki tanggung jawab, baik pada dirinya maupun pada individu lainnya.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut pentingnya bagi pemerintah untuk menentukan standar nasional pendidikan, hal ini terlihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 BAB 1, Pasal 1, ayat 1, yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, setiap lembaga pendidikan formal maupun nonformal dituntut untuk memenuhi kriteria minimum yang telah ditetapkan pemerintah. Maksud dari pendidikan formal dan nonformal terdapat pada ayat 2 Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ayat 3 Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dengan penentuan standar pendidikan diharapkan tercapainya tujuan pemerataan pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada BAB III Pasal 4:

- a) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- b) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

- c) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- d) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- e) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- f) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Untuk mewujudkan pendidikan yang baik, Negara telah merumuskan Visi dan Misi Pendidikan Nasional yang tertuang dalam bagian penelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Visi Pendidikan Nasional terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional memiliki misi sebagai berikut:

- a) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir

- hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
- c) Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
 - d) Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
 - e) Memperdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip ekonomi dalam konteks negara kesatuan RI.

2. Permasalahan Kebijakan Pendidikan berdasarkan Hukum di Indonesia

Pada masa saat ini, pendidikan tak henti-hentinya memberikan kontribusi dalam membentuk serta mengembangkan kompetensi dan keterampilan di masyarakat, baik pendidikan formal dan informal. Berbagai macam kegiatan di dalam pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk potensi dan keterampilan individu yang mengemban pendidikan, yang pada akhirnya keterampilan dan ilmu yang telah dimiliki dapat didayagunakan untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan bersama dalam aktivitas di masyarakat dalam membangun bangsa dan negara. Di negara Indonesia sendiri, terdapat berbagai macam kebijakan yang dibuat untuk kepentingan warga negara Indonesia, salah satu dari sekian banyak kebijakan yang dibuat yaitu terkait dengan pendidikan di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke 4 secara tegas menjelaskan upaya negara dalam memajukan pendidikan bagi rakyatnya,

“mencerdaskan kehidupan bangsa” yang artinya negara Indonesia berkewajiban dalam mengusahakan seluruh rakyatnya untuk mengenyam pendidikan dengan sebaik mungkin. Atas dasar tersebut, maka negara Indonesia membentuk suatu dasar kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang berisi seperangkat kebijakan pendidikan agar cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diraih.

Terdapat seperangkat kebijakan dan undang-undang yang disusun oleh pemerintah yang tentunya telah melalui berbagai macam proses yang panjang. Landasan kebijakan pendidikan terdapat pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Sebagai amanat dan mandat dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka dikeluarkanlah kebijakan yaitu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sistem Pendidikan Nasional), dalam rangka untuk menciptakan sistem pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan seluruh warga negara dan keadilan dalam Pancasila, serta dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Pasal 28C ayat 1.

Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 yang berisi tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses/aktivitas pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan berbagai potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh diri/individu, masyarakat, bangsa dan negara. Berbagai bentuk kebijakan

dan peraturan yang telah ditetapkan dibuat agar tujuan pendidikan dapat dicapai sesuai dengan apa yang tertuang di dalam UUD, namun dalam prosesnya tentunya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penerapan kebijakan dan peraturan yang telah dibuat di dalam lingkungan pendidikan. Kebijakan yang tidak sejalan baik dari implementasinya di lingkungan pendidikan, atau kebijakan yang tidak tepat sasaran berdasarkan tujuan pendidikan akan berdampak pada hasil dan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Apabila indikator dari kebijakan yang telah dirancang tidak dapat tercapai, maka tujuan pendidikan yang telah dibuat juga tidak akan tercapai. Terdapat berbagai masalah yang ditemui secara langsung terkait kebijakan dalam dunia pendidikan. Berikut akan dijelaskan beberapa dari segelintir permasalahan tersebut yang mengacu pada aspek hukum dan kebijakan yang telah dibuat.

a) Kompetensi Guru

Mengutip dari republika.co.id, pada tahun 2017 dari 3,9 juta guru di Indonesia, sebanyak 25 persen dari jumlah tersebut masih belum memenuhi syarat kualifikasi akademik yang ditetapkan, dan juga 52 persen guru ditemukan tidak atau belum memiliki sertifikat profesi. Di samping hal tersebut dalam guru melaksanakan tugasnya, guru wajib memiliki empat kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial, ucap Hesti Sulastri, Konsultan Relawan Sekolah Literasi Indonesia (Republika.co.id, 2019). Pada salah satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang Hesti berikan pendampingan, ditemukan yaitu lima dari sembilan guru tidak memiliki gelar atau latar belakang sarjana pendidikan, yang mana latar belakang

pendidikannya adalah tamatan SMA, dan tiga diantaranya sedang menjalani kuliah semester 4 jurusan PGSD. Berdasarkan kondisi dari temuan tersebut, menurut Hesti ini akan berdampak pada kompetensi yang tidak memadai dimiliki oleh para guru dalam mengajar siswanya, terutama terkait dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Selanjutnya, berdasarkan temuan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ditemukan jumlah guru yang tersertifikasi di Indonesia masih belum mencapai 50 persen (data verifikasi tahun 2019), yang mana sertifikasi ini merupakan tolak ukur dalam penentuan kelayakan dari profesi guru. Dari data tersebut, persentase guru yang tersertifikasi paling besar secara berurutan berada pada tingkat pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP yaitu 48,44 persen, 45,77 persen selanjutnya diikuti pada tingkat pendidikan sekolah dasar (SD), 41,09 persen pada tingkat pendidikan sekolah menengah atas atau SMA, dan pada tingkat yang paling rendah yaitu 28,49 persen pada tingkat pendidikan sekolah menengah kejuruan atau SMK (Data verifikasi, 11-12-2019). (databoks.katadata.co.id, 2019). Tujuan diadakannya sertifikasi guru yaitu sebagai dasar dalam menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya dan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Sertifikasi guru merujuk pada amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sehingga kualitas guru dapat dilakukan dengan proses sertifikasi.

Di dalam UU nomor 14 pasal 10 ayat 1 tahun 2005 mengenai guru dan dosen yang mewajibkan bahwa profesi pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Seluruh kompetensi ini bersifat

holistik dan menjadi satu kesatuan dalam membentuk karakteristik profesi guru yang profesional. Dari data yang telah kita peroleh tentang kompetensi guru di Indonesia, menjelaskan bahwa masih terdapat sebagian besar guru yang belum memiliki kompetensi-kompetensi yang ditetapkan untuk dapat mengajar dengan baik di sekolah. Standar kompetensi guru yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan agar profesi guru dapat terstandarisasi yang pada akhirnya diharapkan praktik pengajaran yang dilakukan oleh guru yang memiliki kualifikasi tersebut dapat memberikan kontribusi yang baik dalam mendidik siswa-siswa di sekolah serta melaksanakan tugas administrasi di sekolah.

Tak hanya kompetensi guru yang harus dicapai dalam profesinya, menurut UU nomor 14 Pasal 9 Tahun 2005 menjelaskan bahwa guru wajib memperoleh kualifikasi akademik yaitu minimal pendidikan S1 atau D4. Pada kenyataannya, masih ditemukan guru yang memiliki kualifikasi akademik di bawah standar pendidikan minimum yang ditetapkan. Data yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengungkapkan bahwa guru yang tidak memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau tidak memenuhi syarat UU terdapat paling banyak di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 21 persen, diikuti Pendidikan Luar Biasa (PLB) sebesar 18 persen. Sebaliknya, jenjang pendidikan yang hampir memenuhi syarat kualifikasi akademik profesi guru terdapat di tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan persentase mencapai 95 persen dan 91 persen (Databoks, 2019).

Adapun Visi pendidikan nasional yang dicanangkan yaitu terwujudnya pendidikan sebagai pranata sosial yang

kuat dan berwibawa dengan tujuan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga pada akhirnya mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Salah satu aspek penting yang berperan dalam terwujudnya tujuan suatu lembaga/institusi adalah bagaimana kualitas sumber daya yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Kualitas sumber daya yang dimiliki akan menunjukkan bagaimana performa atau besarnya kontribusi yang diberikan dalam mencapai tujuan tersebut, salah satunya kualitas sumber daya manusianya. Guru merupakan bagian dari sumber daya manusia yang ada di lembaga pendidikan yang punya peran penting dalam mendidik para peserta didik secara langsung di kelas. Guru dalam pekerjaannya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengajar para siswanya. Maka dari itu, apabila kualitas guru tidak terstandarisasi atau kompetensi-kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki guru tidak sesuai, maka guru tidak akan siap mengajar, atau dengan kata lain visi pendidikan nasional yaitu memberdayakan semua warga negara Indonesia menjadi manusia yang berkualitas sesuai tantangan zaman tidak akan tercapai.

Dari data-data yang telah dijelaskan di atas tentang kompetensi dan kualifikasi guru membawa kita kepada penjelasan bahwa masih terdapat permasalahan terkait kualitas guru dalam profesinya sebagai tenaga pengajar/pendidik di sekolah. Tentunya pemerintah menyadari kendala dan permasalahan tersebut dan kemudian terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas guru-guru di Indonesia melalui berbagai cara seperti memperkuat sistem uji kompetensi guru, dan mengintegrasikan dengan sistem sertifikasi;

menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang shahih, andal, transparan, dan berkesinambungan; meningkatkan kompetensi guru secara kontinu melalui pendidikan dan pelatihan; menyesuaikan kurikulum pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan para peserta didik, dunia kerja, dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan lain-lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, BPPK.go.id).

b) Sistem Zonasi Sekolah

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang zonasi sekolah sejak tahun 2016 menjadikan aturan tersebut sebagai tujuan untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia (Kemendikbud.go.id, 2019). Dalam pelaksanaannya, Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih diwarnai dengan sejumlah permasalahan di lapangan. Pada tahun ajaran 2019/2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan permasalahan tentang sistem dalam PPDB yaitu tentang jarak rumah yang tidak terverifikasi dengan tepat untuk PPDB SMA di Cikarang Utara. Di daerah Solo, terdapat calon siswa yang terancam tidak dapat bersekolah akibat tidak dapat diterima di SMP Negeri karena SMP Negeri terdekat berjarak 10 kilometer dan Kartu Keluarga (KK) terdaftar di dalam wilayah luar kota (Republika.co.id, 2019). Munculnya kebijakan atas aturan zonasi dalam PPDB ini menimbulkan tindakan kecurangan dalam pelaksanaannya. Ombudsman RI mengungkapkan adanya praktik kecurangan yaitu jual beli kursi dalam aktivitas PPDB di SMA wilayah Kabupaten Bogor

(Medcon.id, 2019). Hal yang sama juga terjadi pada SMK di wilayah Kabupaten Tengerang (Metro.tempo.co, 2019). Selain itu, terdapat praktik kecurangan lainnya yaitu ditemukan beberapa calon peserta didik yang mendaftar di SMA 3 dan SMA 5 Bandung dengan menggunakan alamat yang sama, sedangkan delapan calon siswa tersebut berasal dari SMP yang berbeda sebelumnya (Kompas.com, 2019). Hal ini menjadi bukti bahwa pemahaman masyarakat terkait tujuan dari kebijakan zonasi PPDB masih tergolong rendah, sehingga orang tua akan memaksa anaknya untuk dapat bersekolah di sekolah yang dianggap sebagai sekolah unggulan.

Kebijakan mengenai zonasi PPDB 2019 telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2019 perihal perubahan kebijakan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan kebijakan Permendikbud tersebut, PPDB 2019 wajib menggunakan tiga jalur, yaitu jalur zonasi (minimal 80 persen dari daya tampung sekolah), jalur prestasi (5-15 persen dari daya tampung sekolah), dan terakhir yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali calon siswa (minimal 5 persen dari daya tampung sekolah). Dari ketentuan tersebut, fokus kebijakan ini lebih mengarah pada jarak antara tempat tinggal berdasarkan alamat dengan sekolah sebagai acuan dalam PPDB 2019. Atas dasar aturan tersebut yang selanjutnya menimbulkan sejumlah masalah dalam praktik PPDB 2019.

Permasalahan yang muncul dalam kebijakan zonasi PPDB 2019 yang pertama, teknis dalam pelaksanaan PPDB

mengundang berbagai perdebatan dan kericuhan pada kalangan masyarakat atau orang tua calon siswa. Permasalahan ini salah satunya terjadi di Karanganyar, beberapa orang tua dari calon siswa yang mendaftar menginap di SMP Negeri 1 Tawangmangu hanya untuk mendapat nomor antrian sebelum PPDB 2019 dibuka (Tribunews.com, 2019). Sedangkan pada prosesnya PPDB dilaksanakan secara online serta jarak rumah dengan sekolah menjadi syarat utama dari seleksi PPDB 2019. Berbagai macam bentuk informasi yang diterima orang tua calon siswa menunjukkan bahwa sosialisasi PPDB masih kurang. Menurut KPAI, kendala yang sering ditemui terkait sistem zonasi PPDB adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada pihak-pihak terkait (Kompas.id, 2019). Minimnya sosialisasi yang diberikan menimbulkan pemahaman yang beragam dari setiap pemerintah daerah terhadap aturan PPDB berbasis zonasi. Akibat dari kurangnya sosialisasi ini membuat beberapa kepala daerah memodifikasi aturan zonasi yang kemudian menyimpang dari tujuan sebenarnya aturan sistem zonasi tersebut dibuat (Detik.com, 2019) yang pada akhirnya memicu polemik di kalangan masyarakat.

Kedua, permasalahan terkait sistem zonasi yang ditemukan yaitu ketersediaan sekolah negeri yang ada masih belum merata di semua daerah di Indonesia. Sebaliknya mengacu pada aturan zonasi mewajibkan calon siswa untuk mendaftar ke sekolah terdekat dari rumah sesuai alamatnya. Aturan zonasi tersebut mengakibatkan sejumlah calon siswa terancam tidak dapat mengenyam pendidikan atau bersekolah karena tidak adanya sekolah yang tersedia di daerah tempat tinggalnya. Masih belum meratanya jumlah sekolah negeri yang diperparah dengan

rasio daya tampung sekolah lanjutan dengan lulusan sekolah asal sebelumnya belum seimbang. Daerah kota Bekasi, daya tampung SMP masih minim, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 56 SMP Negeri di Kota Bekasi hanya bisa menampung sekitar 31 persen lulusan SD. Padahal, jumlah lulusan SD berkisar 43.000 siswa, sementara daya tampung yang tersedia baru hanya sekitar 14.000 siswa (Medcom.id, 2019). Melalui data ini menunjukkan bukti kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam penentuan zona sekolah.

Ketiga, permasalahan terkait sistem zonasi yaitu kebijakan yang memprioritaskan jarak (sekolah dan rumah/alamat calon siswa) menyebabkan turunnya motivasi belajar siswa, karena nilai atau prestasi tidak dianggap penting dalam menentukan di mana siswa ingin bersekolah. Berdasarkan aturan sistem zonasi, calon siswa yang mendaftar dapat diterima di sekolah negeri meskipun hanya dengan nilai seadanya. Hal berikut kemudian menjadi kontra produktif dari tujuan utama kebijakan zonasi yaitu untuk pemerataan kualitas pendidikan dengan peningkatan prestasi akademik dari siswa di sekolah. Apabila siswa dipaksa belajar di sekolah yang bukan menjadi sekolah pilihannya, maka hal tersebut dapat menurunkan motivasi siswa untuk belajar dan berprestasi di sekolah, karena motivasi dapat muncul apabila siswa benar-benar merasa cocok dan nyaman dengan tempat belajarnya.

Keempat, permasalahan terkait sistem zonasi yaitu masih ditemukannya pandangan dari masyarakat umum tentang sekolah unggulan dan nonunggulan. Persepsi masyarakat tentang sekolah unggulan timbul karena beberapa sekolah memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah lainnya, baik unggul dari segi sarana prasarana

pendidikan, sistem pembelajaran, dan kualitas guru yang terampil dan kompeten dalam mengajar siswanya. Dari berbagai keunggulan tersebut, sekolah yang dilabeli sebagai sekolah unggulan membuat masyarakat meyakini bahwa sekolah unggulan akan melahirkan lulusan yang berkualitas yang juga selanjutnya memberikan keuntungan-keuntungan seperti mempengaruhi kelanjutan studi di tingkat yang lebih tinggi nantinya. Berlakunya kebijakan sistem zonasi ini kemudian membatasi calon siswa untuk dapat diterima di sekolah unggulan yang mereka inginkan sehingga menimbulkan kekhawatiran orang tua sebagai wali calon siswa, apalagi apabila calon siswa mempunyai nilai akademis yang baik. Atas dasar pandangan tersebut maka muncul sejumlah praktik kecurangan seperti jual beli kursi, manipulasi KK agar sesuai alamat zona sekolah, dan manipulasi surat pindah tugas agar calon siswa dapat diterima di sekolah yang dinilai unggulan.

Kelima, permasalahan terkait sistem zonasi yaitu koordinasi yang dilakukan antar instansi/lembaga terkait masih dirasa belum efektif sehingga kebijakan pendidikan yang berlaku masih belum berkesinambungan. Terdapat kebijakan dari Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) yakni memberikan kuota sebanyak 30 persen pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang mengacu pada akreditasi sekolah. SMA akreditasi A memperoleh kuota sebanyak 40 persen dari peserta didik terbaik di sekolahnya. SMA akreditasi B memperoleh kuota 25 persen dari peserta didik terbaik di sekolahnya, dan SMA akreditasi C memperoleh kuota 5 persen dari peserta didik terbaik di sekolahnya (Jpnn.com, 2019). Dengan penerapan sistem zonasi ini, orang tua sebagai wali calon siswa semakin berusaha agar anaknya masuk ke sekolah yang

dinilai unggulan, karena dengan sekolah unggulan/berakreditasi A memiliki sejumlah manfaat yaitu peluang yang lebih besar untuk dapat melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri berdasarkan kasus tersebut.

Berdasarkan sejumlah masalah terkait sistem zonasi PPDB tersebut menunjukkan kebijakan ini masih belum dapat memfasilitasi kebutuhan seluruh calon siswa. Beragam permasalahan dari kebijakan sistem zonasi ini membuat calon siswa baru dihadapkan pada pilihan dan masalah yang sulit. Dalam hal kebijakan pendidikan berdasarkan undang-undang, pemerintah dinilai belum mampu memenuhi amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Wahyuni, 2019). Faktanya, kebijakan tersebut ditemukan membebani masyarakat dan selanjutnya tidak sesuai dengan tujuan awal dirancangnya kebijakan tersebut, yaitu untuk kesejahteraan warga negara dalam hal pendidikan sehingga kebijakan ini masih harus dikaji kembali dan dikembangkan menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan.

C. Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Dimensi Hukum

1. Landasan Hukum dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan Tinggi

Sumber Daya Manusi (SDM) yang berkualitas akan menjadikan suatu Negara yang disegani oleh bangsa lain. Untuk bisa mencapai Negara yang disegani oleh bangsa lain hanya bisa terwujud dengan pendidikan yang bermutu.

Pendidikan yang bermutu dan berkualitas akan terwujud ketika kegiatan belajar dan mengajar saling berkesinambungan, tidak terhenti pada beberapa aspek tertentu. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang terdapat di perguruan tinggi dengan pelaksanaan tridarmanya. Sejalan dengan proses pelaksanaan pendidikan tinggi setidaknya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Dewan Pendidikan Tinggi.

Untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional yang saat ini sedang dibangun, diperlukan paradigma bawah pembangunan akan berhasil apabila ditunjang dengan SDM yang mengerti dan patuh pada hukum. Hukum harus dijadikan sebagai suatu pijakan yang mendasar dalam menjalankan berbagai kegiatan. Selain itu pula hukum harus dijadikan sebagai panglima tertinggi yang bisa memberikan keyakinan dan kepercayaan bagi individu maupun kelompok masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas peningkatan pembangunan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum pada akhirnya akan memberikan kepercayaan pada masyarakat bahwa dirinya merasa terlindungi apabila ada pihak atau individu yang ingin melakukan kejahatan.

Perlu kerja keras dan sinergitas dari seluruh lembaga pendidikan untuk mencapai SDM yang unggul. Apalagi sekarang ini di Asia Tenggara indeks SDM kita terpuruk diantara Negara-Negara tetangga. Hal ini harus menjadi pemikiran yang mendalam bagi pemerintah, sehingga bisa optimal dalam upaya meningkatkan SDM untuk masa yang akan datang. Kehadiran pendidikan tinggi diharapkan menjadi solusi atas situasi dan kondisi saat ini. Pendidikan tinggi harus mampu memberikan pengembangan serta membentuk watak manusai (Mahasiswa) yang bisa membangun peradaban bangsa yang bermartabat. Memiliki keterampilan dan bisa mengembangkan potensi dirinya menjadi manusia yang kreatif, inovatif, responsive, serta memiliki daya saing.

Melalui kewenangannya Pemerintah (*eksekutif*) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (*legislatif*) membuat undang-undang dan peraturan untuk membentuk SDM yang unggul. Menegnai pendidikan tinggi setidaknya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi BAB 1 Pasal 1, Ayat 2, Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program master, program doctor, dan program prefesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Sebagai ujung tombak pengembangan SDM yang unggul PT hendaknya memiliki fungsi sebagai berikut: a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsive, kreatif, trampil,

berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menerapkan nilai Humaniora.

Pada implementasi tridharmanya perguruan tinggi hendaknya memiliki kewajiban untuk mengembangkan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian harus memperhatikan kebermanfaat dan keberpihakan bagi kelangsungan hidup manusia. Pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Amanat UUD 12 tahun 2012 yang terdapat pada pasal 5 mengenai tujuan pendidikan tinggi, setidaknya memiliki maksud sebagai berikut: a. pendidikan tinggi hendaknya bisa mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, trampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, dan; d. terwujudnya pengabdian pada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada tataran teknisnya prinsip dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan tinggi harus menjunjung

tinggi nilai-nilai pencarian kebenaran ilmiah, demokratis dan berkeadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, budaya, persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi BAB II Bagian Kesatu Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi pasal 6 :

- a) pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
- b) demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
- d) pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e) keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
- f) pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memerhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g) kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
- h) satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i) keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan

- j) pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

Sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan penelitian peningkatan ilmu pengetahuan, pendidikan tinggi memiliki standar tersendiri. Sesuai dengan Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi BAB 1 Pasa 1, Ayat 1, Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pelaksanaannya Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. b. menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan c. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Selain memiliki tujuan dalam standar nasional pendidikan tinggi, PT berkewajiban untuk memenuhi tujuan

pendidikan nasional. PT diberikan keleluasan untuk mengembangkan disiplin ilmu melalui penyelenggaraan pembelajaran yang didasarkan pada pengembangan kurikulum pada program studi sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 3 ayat 1. Untuk menjamin kualitas pendidikan yang dikembangkannya PT harus memiliki penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal yang menjadi dasar dalam penetapan kriteria penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2. Landasan Hukum dalam Desentralisasi Pendidikan

Pemberian aksentuasi kepada pemerintah daerah dalam Undang-undang Sisdiknas, diharapkan adanya pengembangan pendidikan di tingkat lokal yang lebih efektif jika ada interaksi pemerintah daerah bersama kelompok masyarakat, karena kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah berbeda satu sama lain. Pasal 50 ayat 4 menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Setiap pasal dalam UU Sisdiknas akan terlaksana secara baik dan konsekuen, sehingga lambat laun masalah seputar dunia pendidikan dapat diatasi dan diantisipasi. Realisasi pelaksanaan pendidikan memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu otonomi juga berdampak pada pengembangan pendidikan

keagamaan di Indonesia. Otonomi pendidikan lebih menekankan pada pembentukan strategi dalam menghadapi tantangan modernisasi. Otonomi daerah sekaligus otonomi pendidikan harus memberikan kerja keras bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pendidikan kedepan.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam otonomi pendidikan adalah mewujudkan organisasi pendidikan diseluruh kabupaten/kota yang lebih demokratis, transparan, efisien *accountable* serta mendorong partisipasi masyarakat. Konteks otonomisasi pendidikan dan pembelajaran yang berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan hendaknya menjadikan pemerintah pada posisi sebagai fasilitator dan bukan pengendali, sehingga pemetaan utama pembelajaran oleh guru sebagai pengajar dan murid sebagai yang belajar. Peserta didik hendaknya diberi hak untuk mendapatkan pengajaran yang sesuai guna mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan pilihannya dan diperlakukan sesuai dengan potensi dan prestasinya. Semangat desentralisasi pendidikan yang sementara ini dianggap merupakan konsep yang baik dalam pengelolaan pendidikan perlu didukung dan dimaknai secara benar. Pemerintah daerah sebagai pihak yang menerima pelimpahan wewenang tidak hanya mengedepankan haknya tetapi juga melaksanakan kewajiban dengan bersungguh-sungguh. Manajemen berbasis sekolah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi pendidikan di tingkat sekolah harus selalu didorong untuk terwujud tujuan pendidikan nasional.

3. Landasan Hukum dalam Pelaksanaan Pendidikan Global

Tantangan globalisasi dunia harus dihadapi, minimal harus ada satu satuan pendidikan pada semua jenjang dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang melembaga dan bertaraf internasional, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (pasal 50 ayat 3), perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan, sehingga semua penyelenggara pendidikan/satuan pendidikan formal yang didirikan pemerintah maupun masyarakat harus berbentuk badan hukum pendidikan (pasal 53 ayat 1). Badan hukum yang ada berfungsi memberikan layanan kepada peserta didik (pasal 53 ayat 2). Badan hukum pendidikan akan diatur oleh undang-undang tersendiri (pasal 53 ayat 4) harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (pasal 53 ayat 3). Dengan adanya badan hukum pendidikan, maka dana dari masyarakat dan bantuan asing dapat diserap dan dikelola secara profesional, transparan dan akuntabilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara public. Badan hukum pendidikan akan memberikan landasan hukum yang kuat kepada penyelenggara pendidikan/satuan pendidikan nasional yang bertaraf internasional dalam menghadapi persaingan global.

Lembaga akreditasi dan sertifikasi diperlukan untuk mengakreditasi dan menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal maupun informal pada setiap jenjang maupun jenis pendidikan (pasal 60 ayat 1), yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik (pasal 60 ayat 2). Akreditasi dilakukan dengan kriteria yang bersifat terbuka (pasal 60 ayat 3),

sehingga semua pihak, terutama penyelenggara dapat mengetahui posisi satuan pendidikannya secara transparan. Untuk menghadapi globalisasi, penyerapan tenaga akan ditentukan oleh kompetensi yang dibuktikan oleh sertifikat kompetensi, yang diberikan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi kepada peserta didik dan masyarakat yang dinyatakan lulus setelah mengikuti uji kompetensi tertentu (pasal 61 ayat 3). Antisipasi perkembangan global dan kemajuan teknologi komunikasi perlu dilakukan dengan pendidikan jarak jauh yang diakomodasikan dalam Sisdiknas, sebagai paradigma baru pendidikan. PJJ tersebut dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang berfungsi untuk memberi layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti secara tatap muka atau regular (pasal 31 ayat 1 dan 2).

4. Landasan Hukum dalam Pelaksanaan Pendidikan Nasional

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen, pasal 31 tentang Pendidikan Nasional mengamanatkan : 1) setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan , 2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, 3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, 5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-

nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Menurut ayat 2 dijelaskan pendidikan nasional merupakan pendidikan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Paradigma baru lainnya yang dituangkan dalam UU Sisdiknas yang baru adalah konsep kesetaraan antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kesetaraan antara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional dengan satuan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama yang memiliki ciri khas tertentu. Dengan demikian UU Sisdiknas telah menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistematis (pasal 4 ayat 2).

Selain itu UU Sisdiknas yang dijabarkan dari UUD 45, telah memberikan keseimbangan antara peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tergambar pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan dalam pengembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab (pasal 3). Dengan demikian UU Sisdiknas yang baru telah menjalinkan keseimbangan antara iman, ilmu dan amal shaleh. Hal ini tercermin dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, juga dalam penyusunan kurikulum (pasal 36 ayat 3), dimana peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, kecerdasan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dipadukan menjadi satu.

5. Landasan Hukum dalam Pelaksanaan Pendidikan Daerah

Tuntutan reformasi yang begitu penting adalah demokratisasi, yang mengarah pada dua aspek, yaitu pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini berarti peranan pemerintah akan berkurang dan partisipasi masyarakat meningkat. Dengan demikian peranan pemerintah pusat yang bersifat sentralistik dan telah berlangsung selama 50 tahun lebih akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang disebut dengan sistem desentralisasi. Kedua hal ini harus berjalan secara simultan, inilah yang merupakan paradigma baru menggantikan paradigm lama yang bersifat sentralistik. Konsep demokratisasi dalam pengelolaan dunia pendidikan yang dituangkan dalam Sisdiknas 2003 Bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu serta layanan pendidikan.

Pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga Negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Konsekuensinya pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun (pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah dan masyarakat (pasal 34 ayat 2).

Dengan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka pendaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah pusat, daerah dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Bahkan pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur pada pasal 31 ayat 4 UUD 45 (Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional), meliputi dana pendidikan selain gaji pendidik termasuk biaya pendidikan kedinasan (pasal 49 ayat 1). Khusus gaji guru dan dosen yang diangkat pemerintah pusat dialokasikan dalam APBN (pasal 49 ayat

2). Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan (pasal 47 ayat 1). Pemenuhan kebutuhan anggaran pemerintah pusat, daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (pasal 47 ayat 2). Oleh karenanya pengelolaan pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas public (pasal 48 ayat 2).

Meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan, namun tanggungjawab pengelolaan system pendidikan nasional tetap berada ditangan menteri yang diberi tugas oleh presiden (pasal 50 ayat 1), yaitu Menteri Pendidikan Nasional. Pemerintah pusat menentukan kebijaksanaan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (pasal 50 ayat 2). Sedangkan pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota diberi tugas untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

6. Landasan Hukum dalam Pelaksanaan Pendidikan Lokal

Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, merupakan paradigma baru pendidikan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki masyarakat lokal. Dalam hal ini pewilayahan komoditas harus dibarengi dengan lokalisasi pendidikan berbasis keunggulan lokal. Hal ini bukan saja berkaitan dengan kurikulum yang memperhatikan muatan lokal (pasal

37 ayat 1 huruf j)), melainkan lebih memperjelas spesialisasi peserta didik, untuk segera memasuki dunia kerja dilingkungan terdekatnya, dan juga untuk menjadi ahli dalam bidang tersebut. Demikian persoalan penyedia tenaga kerja dengan mudah teratasi dan bahkan dapat tercipta secara otomatis.

Selain itu pemerintah pusat dan daerah wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional (pasal 50 ayat 3). Hal ini dimaksudkan agar selain mengembangkan keunggulan lokal melalui penyediaan tenaga terdidik, juga menyikapi perlunya tersedia satuan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan kaliber dunia dari Indonesia. Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, maka pemerintah pusat dan daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan (pasal 42 ayat 2). Dalam hal ini termasuk memfasilitasi/menyediakan pendidik/guru yang seagama dengan peserta didik. Pendidik/guru mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik (pasal 12 ayat 1 huruf a dan b).

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja lintas daerah, yang pengangkatan, penempatan dan penyebarannya diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal (pasal 41 ayat 1 dan 2). Selain itu pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan mengeluarkan dan mencabut izin bagi semua satuan pendidikan formal maupun non formal (pasal 62 ayat 1), sesuai lingkup tugas masing-masing. Dengan adanya desentralisasi, perizinan akan semakin

mendekatkan pelayanan kepada rakyat, sesuai dengan tujuan otonomi pemerintah daerah.

“Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya.”

- Ki Hadjar Dewantara



BAB IV

DIMENSI POLITIK

DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Definisi dan Konsep Politik Pendidikan

1. Konsep Politik Pendidikan

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), pengertian pendidikan adalah sebuah proses ataupun tahapan dalam pengubahan sikap serta etika maupun tata laku seseorang atau kelompok dalam meningkatkan pola pikir manusia melalui pengajaran dan pelatihan serta perbuatan yang mendidik. Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang terus berjalan menuju perubahan karakter dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui kegiatan edukasi (pembelajaran dan pengajaran).

Kata politik berasal dari bahasa Yunani, *politikos* yang artinya dari, untuk, dan yang berkaitan dengan warga negara. Politik dapat dikatakan sebagai sebuah seni, cara atau strategi yang digunakan untuk dapat meraih kekuasaan baik itu yang diraih secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Artinya Pendidikan Politik yang berkualitas akan berdampak pada pembangunan yang berkualitas demi kemakmuran rakyat. Sehingga sebagai warga negara yang baik harus benar-benar memahami pentingnya sebuah politik.

Peran orang tua, masyarakat, pemerintah, partai politik dan pegiat politik lainnya sangat penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak salah menentukan pilihan politiknya. Begitu pula dunia pendidikan, dalam situasi apapun agar tujuan Pendidikan secara utuh dapat tercapai maka politik pendidikan harus dimaksimalkan.

Pandemi Covid-19 telah merangsang Politik Pendidikan semua pihak mulai dari orangtua, guru, masyarakat, pegiat pendidikan serta pemerintah dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Metode pembelajaran dalam jaringan (*daring*) melalui beberapa aplikasi pembelajaran dan pembelajaran luar jaringan (*luring*) melalui beberapa media pembelajaran merupakan bagian dari politik pendidikan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai secara khusus, dan tujuan pendidikan secara utuh pada umumnya. Selain itu peningkatan kompetensi pendidik melalui kegiatan pelatihan atau workshop baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun melalui wadah organisasi profesi guru seperti : Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju (IGVIM), Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG) juga merupakan politik Pendidikan dalam peningkatan kompetensi pendidik pada khususnya dan kualitas Pendidikan pada umumnya.

Dale membedakan antara politik pendidikan dan pendidikan politik. Menurutnya, pendidikan politik adalah studi terhadap efektifitas sistem pendidikan dan bentuk-bentuk pengelolaan pendidikan dalam mencapai tujuan yang dibebankan kepada mereka. Dale kemudian mengemukakan tiga ciri utama studi ini:

- a) Mempertanyakan proses pembuatan keputusan.
- b) Mereduksi politik menjadi administrasi.
- c) Terfokus pada *machinery* (perangkat kerja).

Sedangkan politik pendidikan menurut Dale adalah relasi antara produksi tujuan dan bentuk pencapaian.

Fokusnya ada pada kekuatan yang menggerakkan *machinery*, bagaimana dan dimana *machinary* tersebut diarahkan. Konsentrasi kajian politik pendidikan bagi Dale ada pada peranan negara. Ia yakin dengan melalui studi tentang politik pendidikan dapat menerangkan pola-pola, kebijakan, dan proses pendidikan dalam masyarakat secara memadai, disamping memungkinkan kita untuk mempertanyakan persoalan-persoalan di seputar asumsi, maksud dan *outcome* berbagai strategi perubahan pendidikan.

Istilah politik pendidikan merupakan proses pembuatan keputusan-keputusan penting dan mendasar dalam bidang pendidikan baik di tingkat lokal maupun nasional. Definisi ini dikemukakan Kimbrough dengan meminjam pengertian politik yang disampaikan Kammerer sebagai proses pembuatan keputusan-keputusan penting yang melibatkan masyarakat luas. Kimbrough lalu menyatakan bahwa pendidikan publik bersifat politis. Mereka yang terlibat dalam manajemen pendidikan publik adalah para politisi, manakala mereka menuntut keputusan, harus melalui proses politik. Dari pernyataan Kimbrough ini, kita dapat menyatakan bahwa proyek-proyek penting dalam bidang pendidikan terkait dengan konsep ekonomi, sistem sosial, keuangan, fungsi pemerintah, dan bisnis yang kesemuanya melahirkan aktivitas politik dan bersifat partisan.

Oleh sebab itu para pimpinan lembaga pendidikan akan berhasil, jika memahami elemen-elemen penting dari struktur kekuasaan dan menggunakan pengetahuan ini dalam melaksanakan politik sekolah. Ketidaktahuan atas proses politik, pimpinan lembaga pendidikan akan mengalami disinformasi tentang sejauh mana prosedur

demokratis terlibat dalam pembuatan keputusan. Para administrator pendidikan saatnya harus melihat aktor-aktor lain dalam sistem pengambilan keputusan. Pada konteks berpikir seperti inilah wawasan tentang politik pendidikan penting bagi siapapun yang konsen dengan persoalan pendidikan.

Berdasarkan pemikiran yang telah disampaikan di atas, politik pendidikan dapat dimaknai sebagai penggunaan kekuasaan untuk mendesakkan kebijakan pendidikan. Sifatnya, bisa keras dan bisa lunak. Politik pendidikan dikategorikan keras apabila melibatkan kekuatan (fisik) untuk mendesakkan implementasi kebijakan tertentu. Sebaliknya, politik pendidikan lunak menekankan implementasi kekuasaan secara halus (*subtle*) lewat strategi taktis. aksi pemogokan guru, unjuk rasa para guru, merupakan wujud politik pendidikan yang keras. Dalam aksi itu, para pendidikan mengolah potensi kekuasaan kolektif mogok untuk menghasilkan kekuatan nyata guna mempengaruhi tatanan keseharian masyarakat (menghentikan kegiatan belajar-mengajar). Strategi politik seperti itu digunakan untuk melawan politik "lunak" pemerintah terkait anggaran pendidikan dan tunjangan kesejahteraan guru dan sebagainya.

Kalangan pendidik saatnya mencoba menyelami dunia politik. Maksudnya, masyarakat pendidikan harus aktif mempengaruhi para pengambil keputusan di bidang pendidikan. Dengan begitu kaum pendidik tidak lagi terkungkung dalam dunianya, melainkan memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dan signifikan. Jangan sampai ada "apriori" berlebihan yang menganggap politik itu "kotor" selalu bermuka dua dan berkubang kemunafikan, sehingga dengan mempolitikkan pendidikan berarti melakukan

perbuatan “tercela”. Bukan seperti itu. Melainkan politik dipahami sebagai “upaya” dan kepedulian terhadap urusan masyarakat dan lingkungan sekitar. Pendidik mesti “melek politik” utamanya politik Pendidikan. Paling tidak kaum pendidik harus berani memberikan pencerahan kepada para politisi bahwasanya pendidikan itu bersifat *antisipatoris* dan *preparatoris*, yaitu selalu mengacu ke masa depan dan selalu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi kehidupan mendatang. Kalau kemudian ada kesan bahwa pendidikan tak dapat berbuat apa-apa saat ini, harus dimaklumi. Namun ke depan ia akan punya andil yang sangat besar dalam membentuk tata kehidupan ekonomi dan politik. Inilah yang disebut dengan keberanian kaum pendidik meluruskan arah pemikiran politisi tentang pendidikan, sudah barang tentu merupakan terobosan besar, yang pada saatnya nanti diharapkan akan mampu melahirkan suatu budaya politik baru, budaya politik yang akan mendorong pelaku politik kita bertindak jujur dan cerdas, atau paling tidak bersedia “meredusir” unsur-unsur *hedonistis* dan mengoptimalkan watak *humanistik-patriotik-ideologik*. Inilah alasan belakangan disebut sebagai pendidikan politik.

2. Kegunaan dan Fungsi Politik Pendidikan

Politik pendidikan atau *the politics of education* adalah kajian tentang relasi antara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara penyampaian. Kajian ini lebih terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana serta kemana perangkat tersebut akan diarahkan. Kajian politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan Negara dalam bidang pendidikan, sehingga dapat menjelaskan asumsi dan

maksud dari berbagai strategi perubahan pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik. Kajian politik pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kaitan antara berbagai kebutuhan politik Negara dengan isu-isu praktis sehari-hari di sekolah, tentang kesadaran kelas, tentang berbagai bentuk dominasi dan subordinasi yang sedang dibangun melalui jalur pendidikan. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya oleh negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun inkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

- a) Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
- b) Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
- c) Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
- d) Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
- e) Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan. Dale dan Apple, (1989) melihat fungsi politik pendidikan dari sudut pandang relasi negara dan pendidikan. Keduanya menemukan bahwa sekolah menjadi salah satu objek politik modern dimana kita dapat menyaksikan bagaimana kesadaran (*consent*) dan hegemoni tertentu terbangun dan mengalami kehancuran. Perubahan kurikulum di setiap perodesasi kepemimpinan di departemen pendidikan nasional adalah salah satu bukti tentang kesadaran hegemoni terbangun dan hancur.

Berbagai persoalan yang muncul belakangan dalam dunia pendidikan seperti unjuk rasa para guru, mahasiswa, debat publik tentang isu-isu pendidikan, terutama alokasi anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD, otonomi lembaga pendidikan, tidak hanya membutuhkan pemahaman *superficial* tentang konteks politik dimana sekolah diselenggarakan, tetapi juga membutuhkan pemahaman tentang proses-proses yang menghasilkan

berbagai keputusan mendasar tentang pendidikan di semua jenjang administratif. Disinilah fungsi politik pendidikan menjadi sangat diperlukan.

Setidaknya ada dua penjelasan yang berdampak pada peningkatan gagasan politik instruktif. Penjelasan utama dibuat oleh David Easton dalam artikel terkenalnya *The Capacity of Formal Training in a Political Framework* pada tahun 1957 dan Thomas H. Eliot dengan artikelnya *American Political Theory Audit* pada tahun 1959. Easton mengatakan bahwa organisasi instruktif memainkan kapasitas politik yang signifikan dan menunjukkan sesaat sebagai spesialis sosial-politik. Eliot memamerkan perspektif politik di tingkat lingkungan. Ia mengatakan suka tidak suka, ketua sekolah terlibat dengan persoalan legislatif, karena sekolah lingkungan merupakan unit pemerintahan. Eliot menekankan bahwa masalah legislatif mencakup penyelesaian pada pilihan pemerintah, dan upaya atau pertempuran untuk memperoleh atau mempertahankan kemampuan untuk menyelesaikan pilihan tersebut. Sekolah yang didanai negara penting untuk otoritas publik. Akibatnya organisasi ini menjadi elemen politik.

Dari metodologi yang dikemukakan oleh Eliot dan Easton, kita dapat menyelidiki nilai berguna dari penyelidikan masalah-masalah instruktif pemerintahan. Tugas utama dari penyelidikan ini adalah untuk mengungkap cara pertemuan instruktif bekerja dalam upaya mereka untuk menciptakan iklim yang membantu perkembangan dan peningkatan mereka dan untuk memperluas peruntukan aset pemerintah kepada mereka. Dalam asosiasi ini, penyelidikan masalah legislatif instruksi mengungkap cara otoritas publik menggunakan pendidikan sebagai alat untuk memperkuat posisinya dan menutup bagian-bagian dari latihan

pemberontakan padanya. Misalnya, bagaimana sistem tiran memperkuat situasinya dengan secara tegas mengontrol pendidikan dan bagaimana semua sistem menggunakan instruksi untuk memperkuat kesimpulan publik untuk memperkuat kekuasaan negara. Pertanyaannya adalah bagaimana itu bisa diselesaikan? Jelas dalam situasi di mana organisasi instruktif memiliki ketergantungan pada sistem yang berkuasa (pemerintah).

Sekolah dan pendidikan lanjutan memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap otoritas publik, terutama dalam hal penerimaan subsidi, posisi lulusan, dll. Sekolah dan pendidikan lanjutan tentunya tidak dapat berjalan sendiri, tanpa kontribusi dari otoritas publik, dan itu ada di Pengaturan bahwa otoritas publik yang dikendalikan oleh sistem keputusan memiliki ikatan bersama dengan organisasi instruktif. Dengan demikian, pembelajaran menjadi sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengungkap perebutan kekuasaan baik di dalam maupun dari jarak jauh. Di antara berbagai dasar dan praktik yang secara fundamental memengaruhi ketergantungan dan perubahan kerangka politik adalah sekolah.

Melalui metodologi filosofis, kapasitas politik di sekolah mengungkap jenis penyampaian pendidikan, perbaikan rencana pendidikan dan pergantian peristiwa yang berwujud, untuk menanamkan ide-ide filosofis tentang masyarakat politik yang layak atau permintaan persahabatan yang layak. Berkenaan dengan kapasitas ini, Easton kemudian mengajukan pertanyaan, pekerjaan apa yang harus dimainkan instruksi untuk memalsukan anggota masyarakat yang produktif? Studi mengenai hal ini telah dijawab dalam beberapa karya Reisner (1992), McCully (1959), Talmon (1952), dan Cobban (1938). Dari mereka,

para guru mendapat penjelasan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan mempersiapkan anak-anak muda menjadi warga yang dinamis. Orang-orang yang bersekolah telah memusatkan perhatian pada kewajiban mereka untuk membuat program persiapan perkotaan dengan meningkatkan kepatuhan pada kemungkinan administrasi demokratis.

Berbagai permasalahan yang muncul akhir-akhir ini dalam ranah pendidikan seperti yang ditunjukkan oleh instruktur, siswa, masyarakat umum tentang masalah persekolahan, khususnya alokasi belanja sekolah dalam APBN dan APBD, swasembada lembaga pendidikan, tidak hanya perlu pemahaman yang dangkal tentang lingkungan politik di mana sekolah diadakan, namun juga membutuhkan pemahaman tentang siklus yang mengarah pada pilihan kepala sekolah tentang sekolah di semua tingkat manajerial. Di sinilah kapasitas politik sekolah menjadi fundamental.

3. Makna Pentingnya Politik Pendidikan

Politik Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideologi Negara atau tulang yang menopang kerangka politik. Di negara barat kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya *Republic* yang membahas hubungan antara ideology dan negara dengan tujuan dan metode pendidikan. Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya Helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya seakan dua sisi dari satu koin, tidak mungkin terpisahkan. Analisis Plato tersebut telah meletakkan fundamental bagi

kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan generasi ilmuwan generasi berikutnya.

Dalam ungkapan Abernethy dan Coombe (1965 : 287), *education and politics are inextricably linked* (pendidikan dan politik terikat tanpa bisa dipisahkan). Hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (*group attitudes*), masalah pengangguran (*employment*), dan peranan politik kaum cendekia (*the political role of the intelligentsia*). Dalam masyarakat yang lebih maju dan berorientasi teknologi, dan mengadopsi nilai-nilai dan lembaga barat, pola hubungan antara pendidikan dan politik berubah dari pola tradisional ke pola modern. Dibanyak negara berkembang, dimana pengaruh modernisasi sangat kuat. Jika politik dipahami sebagai praktik kekuatan, kekuasaan, dan otoritas dalam masyarakat dan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi sumber daya dan nilai-nilai sosial (Harman, 1974 : 9), maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik. Hal tersebut menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan.

Sebagai suatu proses yang banyak menentukan corak dan kualitas kehidupan individu dan masyarakat, tidak mengherankan apabila semua pihak memandang pendidikan sebagai wilayah strategis bagi kehidupan manusia sehingga program-program dan proses yang ada di dalamnya dapat dirancang, diatur, dan digerakkan sedemikian rupa untuk mendapatkan output yang diinginkan. Ini yang menjadi salah satu alasan mengapa

suatu negara sangat peduli dan menyediakan anggaran dalam jumlah yang besar untuk bidang pendidikan. Semua itu dilakukan dalam rangka membangun suatu sistem pendidikan yang memiliki karakteristik, kualitas, arah, dan output yang diinginkan. Untuk memastikan terwujudnya keinginan tersebut, banyak negara yang menerapkan control yang sangat ketat terhadap program-program pendidikan, baik yang diselenggarakan sendiri oleh negara maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pemerintah adalah bagian dari negara yang paling kasat mata dan dapat juga menjadi bagian paling penting dan paling aktif dari negara, tetapi pemerintah bukanlah keseluruhan dari negara. Negara terdiri dari berbagai institusi yang masing masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam tatanan kehidupan kenegaraan. Pertanyaannya adalah bagaimana hal itu dilakukan? Tentu dalam hal dimana institusi pendidikan memiliki ketergantungan terhadap rezim berkuasa (pemerintah). Sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi memiliki kepentingan yang sangat tinggi pada pemerintah, terutama dalam hal akses pendanaan, penempatan lulusan dan sebagainya. Sekolah dan Perguruan Tinggi tentu tidak bisa berjalan sendiri, tanpa input dari pemerintah, dan dalam konteks itulah maka pemerintah yang dipimpin oleh rezim berkuasa memiliki ikatan bersama dengan lembaga-lembaga pendidikan. Dengan begitu, pendidikan menjadi alat yang dapat dimanfaatkan untuk mengungkap persaingan kekuasaan baik secara internal maupun eksternal. Diantara berbagai institusi dan praktek yang secara signifikan mempengaruhi stabilitas dan transformasi sistem politik adalah pendidikan.

Melalui pendekatan filosofis, fungsi politik dalam pendidikan mengungkap jenis-jenis penyelenggaraan

pendidikan, pengembangan kurikulum maupun pengembangan organisasi, dalam rangka menanamkan konsep-konsep filosofis tentang masyarakat politik yang baik atau tatanan sosial yang baik. Berkenaan dengan fungsi ini, maka Easton kemudian mengajukan pertanyaan, apa peran yang harus dimainkan oleh pendidikan dalam rangka membangun warga negara yang baik? Kajian tentang hal ini telah banyak dijawab dalam beberapa karya Reisner (1992), McCully (1959), Talmon (1952), dan Cobban (1938). Dari mereka para pendidik mendapatkan pernyataan bahwa sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang aktif. Para insan pendidikan telah memusatkan tugas-tugas mereka pada pengembangan program-program pelatihan kewarganegaraan dengan mempromosikan kesetiaan kepada gagasan pemerintahan demokrasi.

4. Konsep Politik Pendidikan Islam

Pendidikan dalam islam harus kita pahami sebagai upaya mengubah manusia dengan pengetahuan tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan kerangka nilai/ideologi/akidah islam. Dengan demikian, pendidikan dalam islam merupakan proses mendekatkan manusia pada tingkat kesempurnaannya dan mengembangkan kemampuannya yang dipandu oleh ideologi/akidah islam. Secara pasti tujuan pendidikan islam adalah menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkepribadian islami, dalam arti cara berpikirnya harus didasarkan pada nilai-nilai islam serta berjiwa sesuai dengan ruh dan nafas islam. Metode pengajarannya juga harus dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap metode yang tidak berorientasi kepada tujuan tersebut harus dihindarkan. Jadi

pendidikan islam bukan semata-mata melakukan *transfer of knowledge*, tetapi memperhatikan apakah ilmu pengetahuan yang diberikan itu dapat mengubah sikap atau tidak.

Dalam kerangka ini diperlukan monitoring yang intensif oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah (negara), terhadap perilaku peserta didik, sejauh mana mereka terikat dengan konsepsi-konsepsi islam berkenaan dengan kehidupan dan nilai-nilainya. Rangkaian selanjutnya adalah tahap merealisasikan sehingga dibutuhkan program pendidikan dan kurikulum yang selaras, serasi dan berkesinambungan dengan tujuan di atas. Kurikulum dibangun diatas landasan akidah islam sehingga setiap pelajaran dan metodologinya disusun selaras dengan asas itu. Konsekuensinya waktu untuk mempelajari *tsaqofah* islam dan nilai-nilai yang terdapat didalamnya mendapat porsi yang besar. Ilmu-ilmu terapan diajarkan sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tidak terikat dengan jenjang pendidikan tertentu (formal)

Di tingkat perguruan tinggi (PT) kebudayaan asing dapat disampaikan secara utuh. Misalnya materi tentang ideologi sosialisme-komunisme atau sekulerisme-kapitalisme dapat disampaikan untuk diperkenalkan kepada peserta didik setelah mereka memahami islam secara utuh. Pelajaran ideologi selain islam dan konsepsi-konsepsi lainnya disampaikan bukan bertujuan untuk dilaksanakan, melainkan untuk dijelaskan serta dipahami cacat-cela dan ketidaksesuaian dengan fitrah manusia. Pada jenjang perguruan Tinggi tentu saja dibuka berbagai jurusan, baik dalam cabang ilmu keislaman maupun jurusan lainnya seperti teknik, kedokteran, kimia, fisika, sastra, politik, dll. Dengan demikian peserta didik bisa memilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Dengan model sistem pendidikan

islam seperti ini, kekhawatiran akan munculnya dikotomi ilmu agama dan ilmu duniawi tidak akan terjadi. Dikotomi itu hanya terjadi pada masyarakat sekuler-kapitalis, tidak dalam masyarakat islam. Generasi yang akan dibentuk adalah SDM yang mumpuni dalam bidang ilmunya sekaligus memahami nilai-nilai islam serta berkepribadian islam yang utuh.

Berbagai paradigma dasar dalam sistem pendidikan islam adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip kurikulum, strategi dan tujuan pendidikan didasarkan pada akidah islam tujuannya adalah membentuk sumber daya manusia yang terdidik dengan aqliyah islamiyah (pola pikir islami) dan nafsiyah islamiyah (pola sikap islami).
- b) Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan keimanan sehingga melahirkan amal salih dan ilmu yang bermanfaat
- c) Pendidikan ditujukan dalam rangka membangkitkan dan mengarahkan pada potensi baik yang ada pada diri setiap manusia selaras dengan fitrah manusia dan meminimalisasi aspek buruknya.
- d) Keteladanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pendidikan. Keteladanan yang harus diikuti adalah Rasulullah SAW, merupakan figur sentral bagi manusia.
- e) Adapun strategi dan arah perkembangan ilmu pengetahuan dapat kita lihat dalam kerangka berikut ini :
- f) Tujuan utama ilmu yang dikuasai manusia adalah dalam rangka untuk mengenal Allah SWT sebagai

al-khaliq, menggabungkan-Nya, serta mensyukuri seluruh nikmat yang telah diberikan-Nya

- g) Ilmu harus dikembangkan dalam rangka menciptakan manusia yang hanya takut kepada Allah SWT semata sehingga setiap dimensi kebenaran dapat ditegakkan terhadap siapapun tanpa pandang bulu.
- h) Ilmu yang dipelajari ditujukan untuk menemukan keteraturan sistem, hubungan kausalitas, dan tujuan alam semesta.
- i) Ilmu dikembangkan dalam rangka mengambil manfaat dalam rangka ibadah kepada Allah SWT, karena Allah telah menundukkan matahari, bulan, bintang, dan segala hal yang terdapat di langit atau di bumi untuk kemaslahatan umat manusia.
- j) Ilmu yang dikembangkan dan teknologi yang diciptakan tidak ditujukan dalam rangka menimbulkan kerusakan dimuka bumi atau pada diri manusia itu sendiri.

5. Tujuan Politik Pendidikan Islam

Tujuan politik pendidikan dalam islam adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis dalam rangka membentuk manusia yang memiliki :

- a) Kepribadian Islam. Tujuan ini merupakan konsekuensi keimanan seorang muslim, yaitu keteguhan dalam memegang identitas keislamannya dalam pergaulan sehari-hari. Identitas itu tampak pada dua aspek yang fundamental yaitu : pola pikir (*aqliyah*) dan pola sikap (*nafsiyah*) yang berpijak pada akidah islam. Paling tidak terdapat tiga langkah untuk membentuk kepribadian islam yaitu: 1)

Menanamkan akidah islam sebagai *aqidah aqliyah*-akidah yang muncul dari proses pemikiran yang mendalam–kepada setiap orang, 2) Menanamkan sikap konsisten dan istiqomah kepada setiap orang agar cara berfikir dan kecenderungan insaninya tetap berada diatas pondasi akidah yang diyakininya, 3) Mengembangkan kepribadian dengan senantiasa mengajak setiap orang bersungguh-sungguh dalam mengisi pemikirannya dengan tsaqofah islamiyah dan mengamalkan perbuatan yang selalu berorientasi kepada ketaan kepada Allah SWT, 4) Menguasai tsaqofah islamiyah dengan handal. Islam mendorong setiap orang untuk menjadi manusia yang berilmu dengan cara mewajibkan untuk menuntut ilmu. Berdasarkan takaran kewajibannya, menurut Al-Ghazali, ilmu dibagi dalam dua kategori, yaitu : (1). Ilmu yang fardhu ain, yaitu wajib dipelajari setiap muslim seperti : ilmu-ilmu tsaqofah islam yang terdiri dari konsepsi, ide, dan hukum-hukum islam (fikih), bahasa arab, sirah Nabi, Ulumul Qur'an, Ulumul Hadist, Usul Fiqh, dll. (2). Ilmu yang dikategorikan fardlu kifayah, biasanya ilmu-ilmu yang mencakup sains dan teknologi serta ilmu terapan – keterampilan seperti : biologi, fisika, kedokteran, pertanian, teknik, dll. 3) Menguasai ilmu-ilmu terapan (pengetahuan, ilmu, dan teknologi/IPTEK). Menguasai IPTEK diperlukan agar umat islam mampu mencapai kemajuan material sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifatullah di muka bumi dengan baik. Islam menetapkan penguasaan sains sebagai fardlu kifayah, yaitu kewajiban yang harus dikerjakan oleh sebagian muslim apabila ilmu-

ilmu tersebut sangat diperlukan umat seperti : kedokteran, kimia, fisika, industri penerbangan, biologi, teknik, dll. Pada hakikatnya ilmu pengetahuan terdiri atas dua hal yaitu : (1). Pengetahuan yang mengembangkan akal manusia sehingga ia dapat menentukan suatu tindakan tertentu; (2). Pengetahuan mengenai perbuatan itu sendiri. Allah SWT telah memuliakan manusia dengan akalnya. Allah menurunkan Al-Qur'an dan mengutus Rasul-Nya dengan membawa islam agar beliau menuntun akal manusia dan membimbing-Nya kejalan yang benar. Pada sisi yang lain islam memicu akal untuk dapat menguasai IPTEK karena dorongan dan perintah untuk maju merupakan buah dari keimanan.

- b) Memiliki keterampilan yang tepat guna dan berdaya guna. Penguasaan ketrampilan yang serba material ini merupakan tuntutan yang harus dilakukan manusia dalam rangka pelaksanaan amanah dari Allah SWT. Hal ini dengan diindikasikan dengan terdapat banyak ayat-ayat Allah yang menyatakan setiap muslim untuk mempelajari ilmu pengetahuan umum dan ketrampilan. Hal ini dihukumi sebagai fardlu kifayah.

6. Implementasi Kebijakan Pendidikan

Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) sangat menarik untuk diperbincangkan terutama setelah muncul berbagai kontroversi yang menyertai kemunculan undang-undang tersebut. BHP adalah badan hukum bagi penyelenggaraan dan atau satuan pendidikan formal, yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada

peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Undang-undang BHP telah memberikan otonomi dan kewenangan yang besar dalam pengelolaan pendidikan formal terutama dalam penerapan manajemen berbasis sekolah sebagai embrio dari otonomi pendidikan.

Dalam praktek penyelenggaraan pendidikan, BHP berpedoman pada prinsip-prinsip otonomi, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, serta partisipasi atas tanggung jawab Negara. Dengan prinsip ini, pengelolaan sistem pendidikan formal di Indonesia ke depan diharapkan makin tertata dengan baik, makin professional, dan mampu membuat satu sistem pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu, akuntabilitas, dan daya saing.

Adapun beragam isu persoalan yang masih melekat dalam Undang-undang BHP pada masa kini adalah:

- a) Konsep otonomi perguruan tinggi dan komersialisasi perguruan tinggi
- b) Eksistensi yayasan dan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi dari unsur masyarakat
- c) Tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan tinggi
- d) Kelayakan implementasi BHP -milik negara atas seluruh satuan pendidikan formal
- e) Kontroversi audit keuangan dan pelaporan BHP
- f) Keterlibatan notaris sebagai legislator akta BHP bersama mendiknas
- g) Eksekses miss-leading bhp berpotensi mengeksploitasi dana masyarakat

- h) Eksistensi model administrasi dan pola manajerial lembaga pendidikan BHP
- i) Ekses-utang-piutang biaya penyelenggaraan BHP
- j) Eksistensi dan *sustainability* jaminan pendidikan formal yang bermutu dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi
- k) Kesiapan sumber daya kependidikan menjelang pemberlakuan BHP
- l) Kewajiban pendidikan tinggi terhadap negara dan masyarakat.

7. Ruang Lingkup & Arah Politik dalam Kebijakan Pendidikan

Ada dua penjelasan yang berdampak pada peningkatan gagasan politik instruktif. Penegasan utama dibuat oleh David Easton dalam artikel terkenalnya *The Capacity of Formal Training in a Political Framework* pada tahun 1957 dan Thomas H. Eliot dengan artikelnya *American Political Theory Audit* pada tahun 1959. Easton mengatakan bahwa yayasan instruktif memainkan kapasitas politik yang signifikan dan mendemonstrasikan sejenak sebagai spesialis sosial-politik. Eliot memamerkan perspektif politik di tingkat lingkungan. Ia mengatakan suka tidak suka, ketua sekolah dikaitkan dengan masalah legislatif, karena sekolah lingkungan adalah unit pemerintahan. Eliot menggaris bawahi bahwa masalah legislatif mencakup penyelesaian pada pilihan pemerintah, dan pengerahan atau pertempuran untuk memperoleh atau mempertahankan.

Dari metodologi yang dikemukakan oleh Eliot dan Easton, kita dapat menyelidiki nilai berguna dari penyelidikan masalah-masalah instruktif pemerintahan. Tugas mendasar dari penyelidikan ini adalah untuk mengungkap cara

pertemuan instruktif bekerja dalam upaya mereka untuk membangun iklim yang membantu perkembangan dan kemajuan mereka dan untuk meningkatkan penugasan aset pemerintah kepada mereka.

Sekolah dan pendidikan lanjutan memiliki kepentingan yang sangat tinggi pada otoritas publik, terutama dalam hal pembiayaan, pengaturan lulusan, dll. Sekolah dan pendidikan lanjutan tentunya tidak dapat berjalan sendiri, tanpa kontribusi dari otoritas publik, dan itu ada di Pengaturan bahwa otoritas publik yang dikendalikan oleh sistem keputusan memiliki ikatan bersama dengan organisasi instruktif. Dengan demikian, sekolah berubah menjadi perangkat yang dapat digunakan untuk mengungkap persaingan kekuasaan baik di dalam maupun dari jarak jauh. Di antara berbagai pendirian dan praktik yang pada dasarnya memengaruhi ketergantungan dan perubahan kerangka politik adalah sekolah.

Melalui metodologi filosofis, kapasitas politik dalam pendidikan mengungkap jenis-jenis penyampaian instruksi, kemajuan program pendidikan dan pergantian peristiwa yang berwibawa, untuk menanamkan ide-ide filosofis tentang masyarakat politik yang layak atau permintaan persahabatan yang layak. Mengenai kapasitas ini, Easton kemudian mengajukan pertanyaan, pekerjaan apa yang harus dimainkan instruksi untuk mengumpulkan anggota masyarakat yang produktif? Dari mereka instruktur mendapatkan penjelasan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan mempersiapkan anak-anak muda untuk menjadi warga yang dinamis. Orang-orang pengajar telah memusatkan perhatian pada kewajiban mereka untuk menciptakan program-program persiapan kota dengan

meningkatkan kepatuhan pada kemungkinan administrasi yang demokratis.

Melihat kapasitas politik sekolah menurut perspektif hubungan antara negara dan pendidikan. Keduanya menemukan bahwa sekolah adalah salah satu objek dari masalah pemerintahan saat ini di mana kita dapat mengamati bagaimana kesepakatan dan otoritas tertentu dikumpulkan dan dimusnahkan. Perubahan dalam program pendidikan setiap kali inisiatif di divisi pendidikan umum adalah konfirmasi bahwa perhatian yang mendominasi digerakkan dan dilenyapkan.

Berbagai persoalan yang muncul akhir-akhir ini di ranah penyuluhan seperti pameran oleh instruktur, pelajar, masyarakat pada umumnya tentang isu-isu pendidikan, khususnya peruntukan belanja sekolah dalam APBN dan APBD, kemandirian lembaga pendidikan, tidak hanya membutuhkan pemahaman yang dangkal tentang lingkungan politik di mana sekolah diadakan, namun juga membutuhkan pemahaman tentang siklus yang mengarah pada pilihan kepala sekolah tentang pendidikan di semua tingkat otoritas. Di sinilah kapasitas politik instruksi menjadi sangat penting.

Melihat renungan yang telah disampaikan di atas, maka permasalahan pemerintahan persekolahan dapat diartikan sebagai pemanfaatan kemampuan untuk mendorong pendekatan instruktif. Kecenderungannya, bisa keras dan bisa halus. Instruksi politik diperintahkan sekeras-kerasnya dalam hal terdapat solidaritas (fisik) untuk mendorong pelaksanaan pengaturan-pengaturan tertentu. Kemudian lagi, masalah legislatif pendidikan yang rumit menggarisbawahi pelaksanaan kekuatan yang tidak mencolok melalui sistem strategis.

Ini adalah kesempatan ideal bagi instruktur untuk memahami dunia masalah pemerintahan. Artinya, pendidikan di wilayah setempat harus dinamis dalam mempengaruhi para pemimpin di bidang pengajaran. Dengan cara itu para instruktur, pada saat ini tidak dibatasi dalam realitas mereka, namun memiliki ruang yang lebih bebas dan lebih kritis untuk bergerak. Usahakan jangan sampai ada deduksi berlebihan yang meyakini bahwa isu-isu pemerintah secara konsisten berganda dan menggelepar di lip service, sehingga dengan mempolitisasi instruksi berarti menyampaikan demonstrasi yang mengerikan. Bagaimanapun juga, guru harus berani mendidik pejabat pemerintah bahwa pengajaran bersifat ekspektasi dan praorik, yaitu secara konsisten menyinggung masa depan dan secara konsisten mempersiapkan anak-anak muda untuk menghadapi kehidupan masa depan. Dengan asumsi, ada perasaan bahwa instruksi tidak bisa berbuat apa-apa seperti saat ini, itu harus dipertahankan namun di kemudian hari, itu akan memiliki tawaran yang sangat besar dalam membentuk permintaan untuk kehidupan finansial dan politik. Inilah yang disebut dengan keberanian kaum pendidik meluruskan arah pemikiran politisi tentang pendidikan sudah barang tentu merupakan terobosan besar, yang pada saatnya nanti diharapkan akan mampu melahirkan suatu budaya politik baru, budaya politik yang akan mendorong pelaku politik kita bertindak jujur dan cerdas, atau paling tidak bersedia meredusir unsur-unsur hedonistik dan mengoptimalkan watak humanistik-patriotik.

B. Isu-isu Politik dalam Kebijakan Pendidikan

1. Isu Komersialisme Pendidikan

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa BHP berprinsip Nirlaba yang berarti semua sisa lebih dari kegiatan yang dilakukan lembaga BHP, harus dikembalikan untuk kepentingan pengelolaan satuan pendidikan dalam lembaga BHP. Dari prinsip ini, maka sebenarnya konsep komersialisasi pendidikan tidak ada. Prinsip nirlaba yang menjadi roh Undang-undang Badan Hukum Pendidikan, diharapkan bisa mencegah terjadinya praktek komersialisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan, menekankan kegiatan pendidikan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, melainkan sepenuhnya untuk kegiatan meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan pendidikan.

Isu komersialisasi pendidikan muncul karena BHP dengan berprinsip nirlaba para mahasiswa dan aktivis pendidikan lainnya menganggap akan menjadi masalah dalam proses implementasinya. Dengan digulirkannya konsep BHP pada lembaga pendidikan yang diselenggarakan pemerintah terutama perguruan tinggi, dikuatirkan akan menjadi ladang komersialisasi pendidikan. yaitu dengan tidak memanfaatkan dan menggunakan sisa anggaran kegiatan operasional satuan pendidikan untuk memperbaiki pelayanan dan mutu pendidikan melainkan dikuatirkan malah masuk pada pundi-pundi keuangan pribadi belaka. Alasan lain isu komersialisasi muncul, karena dengan adanya BHP dikuatirkan penyelenggara PTN, akan menggunakan dalih otonomi demi menaikan biaya pendidikan dengan alasan untuk pengembangan kampus, menaikan kesejahteraan dosen, dan lain-lain. Selain itu,

dengan otonomi ini maka PTN akan dengan mudah membuat unit bisnis bagi menambah pundi-pundi keuangan lembaga dengan mendirikan hotel di kampus, membuka unit konsultan, menyewakan peralatan kampus dan membuka kelas ekstensi tanpa batas, padahal semua merupakan fasilitas Negara.

2. Kajian Dimensi Isu Komersialisasi Pendidikan

Kajian dimensi masalah komersialisasi pendidikan terletak pada prinsip nirlaba yang menjadi roh undang-undang BHP, padahal prinsip nirlaba yang sebenarnya menekankan kegiatan pendidikan dengan tujuan utama untuk kegiatan meningkatkan kapasitas dan mutu layanan pendidikan, bukan semata-mata mencari laba. Terobosan ketentuan pengelolaan pendidikan yang diatur dalam undang-undang BHP tersebut, akan semakin menjamin kemudahan semua warga Negara Indonesia Negara Indonesia dalam mendapatkan haknya di bidang pendidikan secara adil dan merata, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu akan bisa dinikmati segenap anak bangsa dari berbagai lapisan manapun, tanpa ada diskriminasi dan stratifikasi ekonomi. Selagi mereka berprestasi dan memiliki bakat unggul, maka ia berhak mendapatkan pelayanan pendidikan. dengan demikian, maka pandangan bahwa BHP akan menyeret system pendidikan kita pada praktek komersialisme dan kapitalisme serta perdagangan ilmu pengetahuan akan terbantahkan.

3. Analisis Dampak Isu Komersilisasi Pendidikan Dari Sudut Pandang Politik Sebagai Kebijakan dan Strateginya

Analisis *outcomes/impact* dari sudut pandang politik sebagai kebijakan adalah persepsi *stakeholder* pendidikan terhadap undang-undang BHP yang menggunakan prinsip nirlaba. Ada konsep dalam kalimat nirlaba, bahwa nirlaba adalah prinsip kegiatan yang tujuan utamanya bukan mencari sisa lebih, sehingga apabila timbul sisa lebih hasil usaha dari kegiatan BHP, maka seluruh sisa hasil kegiatan tersebut harus ditanamkan kembali ke dalam BHP untuk meningkatkan kapasitas dan mutu layanan pendidikan. Dari kalimat “apabila timbul sisa lebih hasil usaha harus ditanamkan kembali” inilah yang mungkin menjadi pemicu kontroversi undang-undang BHP. Dari persepsi pemerintah dalam memberikan otonomi perguruan tinggi BHP berdampak pada Dikotomi antara perguruan tinggi Negeri dan Swasta, dalam hal ini model BHP tidak bermasalah, melainkan sosialisasi dan implementasinya.

Strategi untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang mandiri dan maju yaitu dengan mengawasi pelaksanaan BHP dari setiap kontroversi atas penyelenggaraan BHP untuk segera diluruskan oleh pemerintah dengan tanpa memandang adanya dikotomi perguruan tinggi negeri (PTN) ataupun perguruan tinggi swasta (PTS), serta pemerintah mengusahakan dengan diimplementasikannya undang-undang BHP dapat membuat biaya pendidikan semakin terjangkau oleh semua kalangan. Pada prinsipnya pemerintah perlu memperhatikan empat aspek agar penyusunan UU yang diperintahkan pasal 53 ayat (1) UU sisdiknas sesuai dengan UUD 1945.

Pertama, aspek fungsi Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kewajiban Negara dan pemerintah dalam bidang pendidikan, serta hak dan kewajiban warga Negara dalam bidang pendidikan. *Kedua*, aspek filosofis, yakni cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan bermakna bagi kehidupan bangsa. *Ketiga*, aspek pengaturan mengenai badan hukum pendidikan dalam undang-undang dimaksud harus merupakan implementasi tanggung jawab Negara. Keempat, aspek aspirasi masyarakat harus dapat perhatian dalam pembentukan undang-undang agar tidak menimbulkan kekacauan dan permasalahan baru dalam dunia pendidikan.

C. Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Dimensi Politik

1. Pengaruh Politik terhadap Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Paulo Freire, seorang ahli pendidikan dari Brasil, menjelaskan bahwa Pendidikan akan selalu bersinggungan dengan kekuasaan, oleh karena itu jika hal ini dimaknai positif maka kualitas Pendidikan akan semakin meningkat jika didalamnya terdapat usaha maksimal dalam proses Pendidikan itu sendiri. Lain halnya jika Pendidikan selalu ditumpangi kepentingan politik maka kualitas Pendidikan juga tidak dapat dipastikan akan meningkat, karena adanya factor kepentingan lain yang mengalahkan kepentingan Pendidikan itu sendiri, Contoh nyata dalam proses PPDB terkadang masih sering kita jumpai adanya titipan dari seorang yang memiliki jabatan di masyarakat, agar si anak dapat di terima di sekolah tertentu, padahal secara zonasi dan prestasi harusnya tidak bisa, nah karena berkaitan

dengan posisi kepala sekolah tersesebut yang terancam akhirnya ada yang melakukan praktek tidak benar dalam proses penerimaan peserta didik baru tersebut dan masih banyak lagi contoh di kehidupan masyarakat lainnya yang merupakan praktek pengaruh politik dalam Pendidikan.

Dalam kenyataannya memang kegiatan pendidikan selalu berhubungan dengan beberapa dimensi lain dalam kehidupan masyarakat, antara lain bidang ekonomi, sosial, budaya dan tak ketinggalan bidang politik. Hubungan tersebut tentu saja saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya sehingga dari keberagaman yang timbul dibutuhkan pemikiran yang bijak terlebih di era merdeka belajar ini. Terlebih jika sudah menyangkut tentang dimensi politik, maka harus lebih hati-hati karena dimensi ini menyangkut kekuasaan dan hal lain yang bersifat lebih rawan. Penyelenggaraan Pendidikan akan selalu bersifat dinamis dengan adanya banyak faktor tersebut, dari waktu ke waktu seperti contoh adanya kebijakan SMA dan SMK yang sekarang di bawah langsung dinas induk propinsi, adanya *school based management*, dan hal lain yang kaitannya dengan kebijakan Pendidikan. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh dalam pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan baik dari segi anggaran, kepegawaian, kebijakan dan lain-lain. Hubungan antara dunia politik dan Pendidikan diharapkan dinamis agar tujuan Pendidikan untuk membangun jiwa dan raga masyarakat dapat terwujud dengan baik, tidak bersinggungan antar keduanya, bahkan jangan sampai tumpang tindih kebijakan terjadi hanya karena mementingkan politik mengabaikan Pendidikan.

Dari paparan di atas jelaslah terlihat bahwa negara membutuhkan Pendidikan untuk membangun karakter bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mampu ikut

serta dalam memenangkan persaingan global. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia yang unggul juga dan memiliki kemampuan abad 21 yaitu bernalar kritis, kreatif, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan baik. Sedangkan di sisi lain politik juga sangat diperlukan dalam bidang Pendidikan, terutama berkaitan dalam penentuan kebijaksanaan yang berpihak pada rakyat, kebijakan yang mengedepankan kualitas bukan kepentingan sekelompok orang atau golongan, sehingga dukungan politik jelas sangat diperlukan dalam upaya kuat peningkatan kualitas Pendidikan yang bermuara pada pencapaian tujuan Pendidikan Nasional itu sendiri.

2. Peran Politik dalam Pendidikan

Di Indonesia, politik pendidikan selama ini jarang digunakan sebagai instrument politik dalam menentukan arah dan bentuk masa depan, bahkan masyarakat luas banyak yang berpendapat bahwa pendidikan lebih banyak menjadi korban politik dan bukan kualitas politik dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Sering kita dengar statement dari masyarakat, ganti Menteri ganti kurikulum dan akhirnya merubah lagi arah pendidikan, karena kendaraan yang selalu berganti-ganti.

Budaya politik seseorang atau masyarakat sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan seseorang atau masyarakat. Hal itu bisa dipahami mengingat semakin tinggi kesempatan seseorang atau masyarakat mengenyam pendidikan, semakin tinggi pula masyarakat memiliki kesempatan membaca, membandingkan, dan mengavaluasi. Maka kunci pendidikan politik masyarakat sebenarnya terletak pada politik pendidikan masyarakat. Perlunya pemberdayaan pendidikan sebagai bagian penting dari proses politik di

Indonesia, khususnya politik karakter bangsa dari pembangunan. Pendidikan adalah instrument penting dalam membangun karakter bangsa dan pembangkitan kesadaran atau nasionalisme bangsa. Sayangnya, kita belum mampu merumuskan atau menggunakan pendidikan sebagai katalis pembangunan atau pendidikan sebagai instrument politik kebangsaan. Politik pendidikan adalah sektor penting bagi masa depan Indonesia. Sebab, dengan politik pendidikan ini, Indonesia bisa menentukan potret hari esok dari saat ini.

Bagaimana membangun politik yang sehat. ada banyak cara, tetapi semua berawal dari kesadaran para penentu kebijakan; yaitu eksekutif dan legislative. Mereka harus bersikap'sadar didik' (*sense of education*) menyadri pentingnya pendidikan untuk membangun manusia. Dalam banyak hal yang terkait kinerja pendidikan, misalnya besarnya anggaran, partisipasi pendidikan, posisi guru, pemberantasan buta aksara, dan lainnya ternyata pemerintah belum berperan maksimal. Soal anggaran pendidikan, misalnya. Kita paham dalam beberapa tahun, besar anggaran pendidikan di Indonesia tidak saja terjelek di Asia Tenggara; tetapi terburuk di dunia.

Harus diakui, dalam satu dua tahun terakhir ini terdapat kemajuan signifikan dalam pengalokasian anggaran pendidikan, tetapi pertanggungjawaban atas pengaruh positif ada istilah yang sering digunakan untuk membedakan jenis pendidikan : pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang kita kenal dengan pendidikan persekolahan. Pendidikan informal menunjuk kepada aktivitas pendidikan dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, media massa dan lain-lain. Pendidikan nonformal adalah aktivitas pendidikan di luar pendidikan formal,

dilakukan secara mandiri, terorganisir, dan sistematis, untuk melayani peserta didik tertentu dalam mencapai tujuan belajarnya. Pendidikan formal dan pendidikan nonformal sering dihadapkan secara berlawanan. Pengalokasian anggaran terhadap kualitas pendidikan belum diperoleh, selain terjadinya kebocoran di sana-sini sepertinya merupakan penyakit yang tak akan sembuh. pendidikan nonformal bisa berlangsung di mana saja, dan bisa diprakarsai oleh siapa saja. Tidak harus pemerintah tetapi juga masyarakat bisa memprakarsainya.

3. Penerapan Landasan Hukum dan Politik Pendidikan Dalam Dunia Pendidikan di Indonesia

Perhatian atas hak rakyat atas pendidikan hanya ditempatkan sebagai kendala yang dipenuhi agar sistem utama dapat berjalan. Dalam sistem seperti ini pendidikan ditempatkan sebagai komoditas, peranan pemerintah dimimalisasi dengan berfokus pada kontrol kurikulum yang standar, melakukan desentralisasi kepada pemerintah daerah atau dengan kata lain negara melempar kewajibannya pada entitas politik local. Guru, dosen dan profesi pendidik dinina bobokan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa atau dengan kata lain ditempatkan dalam status ekonomi dan kondisi kerja yang rendah. upaya kenaikan gaji yang tidak signifikan atau sistem sertifikasi yang tidak masuk akal, memperkuat asumsi itu. Indikasi ini dapat diliat pada semua level pendidikan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Ada sekolah yang kaya dan ada juga sekolah yang miskin. Status sekolah menjadi terjantung kondisi sosial ekonomi muridnya.

Ada sekolah yang roboh dan ada sekolah yang megah, padahal semua milik pemerintah. Bahkan didalam

sekolahpun dibedakan, ada yang masuk rintisan sekolah bertaraf internasional dan ada sekolah yang biasa saja. Yang satu ber-AC dan berbahasa inggris, yang satu berkeriangat dan berbahasa indonesia. Ini adalah wujud dari ketidak percayaan diri pada sekolah nasional. Kalaupun sekolah bertaraf internaional ini memang dianggap memiliki kualitas yang lebih baik kenapa tidak dijadikan standar nasional untuk semua. Kenapa hanya diperuntukkan untuk kelompok tertentu. Diskriminasi terjadi tidak hanya ketika akan masuk sekolah yang tersaring dengan tarif mahal, akan tetapi dalam proses didalamnyaupun terjadi diskriminasi lanjutan. Sekolah dan perguruan tinggi didesain agar berfikir dan bergerak secara swasta, dengan asumsi bahwa swasta lebih baik dari pada publik atau pemerintah. Logika pasar benar-benar merebah. Uang masuk mahal, SPP mahal, bahkan sampai para dosennya sendiri tidak mampu menyekolahkan anak di Universitas tempat ia mengajar.

Perguruan tinggi pun sekarang mengejar kelasnya menjadi berkelas dunia dari pada berusaha menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa sendiri, perguruan tinggi mengikuti arus global dengan mengacu pada standar-standar internasional yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan bangsa itu sendiri. Pada umumnya masyarakat Indonesia dapat merasakan dan menyadari dengan jelas krisis ekonomi dan finansial. Namun mereka kurang menyadari krisis yang berdampak lebih besar, yaitu krisis pendidikan Indonesia. krisis pendidikan semakin parah justru terjadi setelah Indonesia berdemokrasi dan bebas memilih apa yang terbaik untuk rakyat. Tak seperti krisis ekonomi, krisis pendidikan berimplikasi pelan tapi pasti dan kuat pada struktur sosial di masa depan . sistem ini sebenarnya telah

melecehkan konstitusi yang menempatkan negara yang berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

***“Hiduplah seakan kamu akan mati
besok, belajarliah seakan kamu
hidup selamanya.”***

- Mahatma Gandhi



BAB V

DIMENSI SOSIAL BUDAYA

DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Definisi dan Konsep Perubahan Sosial Budaya

1. Definisi dan Proses Perubahan Sosial Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘perubahan’ berarti hal, keadaan berubah, peralihan, pertukaran (Depdikbud, 1990). Sedangkan ‘sosial’ adalah hal yang berkenaan dengan masyarakat. Jadi, perubahan sosial adalah berubahnya struktur atau susunan sosial kemasyarakatan dalam suatu masyarakat. Perubahan tersebut merupakan gejala umum dan wajar yang terjadi sepanjang masa dalam setiap tatanan masyarakat. Perubahan itu juga terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin berubah dari satu keadaan menuju keadaan lain yang lebih baik. Pudjiwati Sajagyo mengutip pendapat Hirschman yang mengatakan bahwa kebosanan manusia adalah penyebab suatu perubahan (Pudjiwati Sajagyo, 1995). Manusia sering tidak puas dan bosan pada satu keadaan dan berusaha untuk mencari cara atau alternatif lainnya untuk menghilangkan kebosannya dan menemukan cara baru yang lebih menyenangkan, mudah dan murah. Bisa kita lihat pada revolusi teknologi transportasi yang demikian canggih hingga berakibat pada perubahan pola mobilitas manusia yang kita alami sekarang ini.

Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum atau kewajaran yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan

hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Selanjutnya, Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan. Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor, diantaranya komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat, faktor internal lain seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi, dan faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Ruang lingkup perubahan sosial dapat meliputi dua unsur, yaitu unsur-unsur budaya materiil maupun immaterial. Artinya, setiap unsur budaya masyarakat yang bersifat materiil dan materiil (*spiritual*) juga cenderung bereaksi terhadap perubahan. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kingsley Davis yang mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat sehingga akan disebut sebagai perubahan sosial kalau tatanan dan fungsi dalam masyarakat juga berubah. Sebagai contoh, ketika muncul persatuan pekerja atau organisasi buruh yang dalam masyarakat kapitalis menyebabkan perubahan hubungan antar pekerja dengan majikan maka kemudian akan berimplikasi juga pada berubahnya organisasi ekonomi atau bahkan politik dilingkup sekitarnya (Soerjono Soekamto, 1990).

Soerjono Soekamto dalam bukunya *Sosiologi sebagai Suatu Pengantar* mengutip pendapat Gillin dan Gillin tentang perubahan sosial sebagai suatu variasi dari suatu cara hidup yang telah ada dan diterima dalam suatu masyarakat, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi (susunan) penduduk,

ideologi ataupun juga karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan teknologi terbaru dalam suatu masyarakat (ibid). Jadi, dapat dikatakan bahwa jika suatu masyarakat melakukan suatu variasi atau cara lain dari kebiasaan yang sudah ada, maka hal itu dapat disebut sebagai perubahan.

Konsep perubahan sosial adalah fenomena yang rumit, dalam arti menembus keberbagai tingkat kehidupan sosial. Dan jika ada suatu definisi tentang perubahan sosial yang mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, maka hal itu sebenarnya wajar saja terjadi dalam susunan sosial, sistem sosial, maupun organisasi sosial masyarakat. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial, yang mana termasuk di dalamnya aspek kebudayaan, nilai-nilai, norma, kebiasaan, kepercayaan, tradisi, sikap, maupun pola tingkah laku dalam suatu masyarakat. Jika kita melihat adanya perbedaan keadaan yang terjadi sekarang dalam suatu masyarakat dibandingkan dengan keadaan dahulu, maka hal itu dapat dikatakan bahwa dalam struktur sosial masyarakat tersebut telah berubah.

Banyak yang berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya suatu perubahan pada masyarakat merupakan fenomena yang wajar sebagai akibat dari pergaulan atau perubahan hidup dan banyak pakar yang mengemukakan pendapat bahwa perubahan sosial terjadi sebagai akibat adanya perubahan yang terjadi dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan dalam suatu masyarakat, seperti perubahan ekonomi, kebudayaan, teknologi, politik, geografis dan sebagainya yang pada dasarnya bermuara pada kesimpulan bahwa perubahan merupakan suatu mata

rantai kejadian yang melingkar dan tidak pernah terputus. Dalam istilah perubahan sosial norma adalah dasar dari keteraturan kehidupan sosial. Perubahan sosial yang merupakan perubahan dalam struktur masyarakat terjadi sebagai akibat dari perubahan dalam norma-norma sosial tersebut sehingga ketika norma dalam suatu struktur masyarakat telah berubah maka perubahan dalam masyarakat tersebut telah terjadi.

Pendapat Pitirim A. Sorokin yang meragukan kebenaran akan adanya lingkaran perubahan sosial, namun perubahan tetap ada dan paling penting adalah lingkaran terjadinya gejala-gejala sosial harus dipelajari dan dengan jalan tersebut barulah dapat diperoleh suatu generalisasi tentang lingkaran perubahan sosial tersebut. Perubahan sosial budaya dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berikut ini:

- a) Perubahan sosial yang lambat dan cepat
Perubahan lambat disebut juga evolusi. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Contoh perubahan evolusi adalah perubahan pada struktur masyarakat. Suatu masyarakat pada masa tertentu bentuknya sangat sederhana, namun karena masyarakat mengalami perkembangan, maka bentuk yang sederhana tersebut lambat laun akan berubah menjadi kompleks. Perubahan cepat disebut juga dengan revolusi, yaitu perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Bahkan, sering kali

revolusi diawali oleh munculnya konflik atau ketegangan dalam masyarakat. Ketegangan-ketegangan tersebut kemudian menjadi sulit dihindari bahkan semakin berkembang dan tidak dapat dikendalikan. Revolusi adalah wujud dari perubahan sosial.

b) Perubahan kecil dan perubahan besar

Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau pengaruh yang berarti bagi masyarakat. Contoh perubahan kecil adalah perubahan mode rambut atau perubahan mode pakaian. Sebaliknya, perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung atau pengaruh berarti bagi masyarakat. Contoh perubahan besar adalah dampak ledakan penduduk dan dampak industrialisasi bagi pola kehidupan masyarakat.

c) Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan

Perubahan yang dikehendaki atau yang telah direncanakan merupakan perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan di masyarakat. Pihak-pihak tersebut seringkali kita sebut atau dinamakan *agen of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat untuk memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengubah suatu sistem sosial.

Contoh perubahan yang dikehendaki adalah pelaksanaan pembangunan atau perubahan tatanan pemerintahan. Misalnya, perubahan tata pemerintahan orde baru menjadi tata pemerintahan orde reformasi. Perubahan yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi diluar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan.

Selain ketiga bentuk perubahan sosial budaya tersebut di atas, ada juga faktor perubahan sosial budaya, modernisasi, dan pembangunan yang akan dituju oleh semua masyarakat bangsa dimanapun yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang diinginkan. Hidup di dunia sekarang dan masa depan memang mutlak memerlukan penguasaan ilmu dan teknologi. Beberapa arah perubahan sosial budaya antara lain sebagai berikut:

- a) *Konsumerisme* (pandangan hidup bahwa lebih baik membeli produk barang dan jasa daripada membuatnya sendiri).
- b) *Konsumtivisme* (mengonsumsi barang dan jasa yang sebenarnya bukan merupakan keperluannya).
- c) *Hedonisme* (cara hidup bermewah-mewah untuk mengejar prestise atau gengsi tertentu).
- d) Kesenjangan sosial dan ekonomi, yang terjadi karena ketidakadilan dalam proses pembangunan, misalnya karena menekankan atau

memprioritaskan daerah atau golongan sosial tertentu.

- e) Munculnya berbagai perilaku menyimpang, seperti kenakalan remaja, prostitusi, dan sebagainya yang disebabkan oleh adanya keinginan untuk menyesuaikan dengan taraf hidup, tetapi tidak didukung oleh kemampuan dan ketrampilan yang memadai (*demonstration effect*).

Selain beberapa hal tersebut di atas, teori-teori yang menghubungkan pengembangan berbagai aspek atau unsur sosial budaya (nilai, institusi dan kepribadian) dengan kebutuhan pembangunan yang pencapaiannya memerlukan institusi pendidikan. Diantara teori tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Teori Orientasi Nilai Sosial Budaya

Teori ini dikembangkan oleh Kluckhohn dan Strodtbeck dimana teori ini mengatakan bahwa dalam masyarakat terlihat orientasi nilai-nilai yang menekankan pandangan waktu yang berorientasi ke masa depan, pandangan terhadap alam yang menekankan bahwa hukum alam dapat diketahui dan dikuasai, pandangan bahwa bekerja itu sesuatu yang dapat menimbulkan kerja yang lebih banyak, pandangan bahwa semua manusia itu sama, dimana semuanya merupakan orientasi nilai yang telah membawa kemajuan.

- b) Teori Pattern

Menurut teori ini masyarakat modern adalah masyarakat yang menganut orientasi nilai yang mengutamakan penilaian berdasarkan pencapaian atau achievement, keberhasilan, prestasi dan bukan status.

- c) Teori Alisyahbana
Teori ini menekankan pengembangan nilai teori dan nilai ekonomi yang merupakan dampak dari aspek progresif suatu kebudayaan.
- d) Teori Max Weber
Teori ini mengatakan bahwa yang mana menurutnya panggilan hidup, pekerjaan atau karir itu bukanlah suatu kondisi yang ditentukan oleh kelahiran, tetapi merupakan pekerjaan yang dipilih dengan tepat dan dikerjakan dengan giat, harus dipilih sendiri dengan rasa tanggung jawab keagamaan.
- e) Teori Hegen
Hegen mengemukakan sebuah teori yang menjelaskan faktor-faktor yang bersifat motivasi yang mempengaruhi perubahan masyarakat tradisional menjadi sebuah masyarakat modern.
Semua teori yang dikemukakan tersebut berisi tentang nilai-nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang kondusif untuk merubah sebuah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang mencerminkan tuntunan akan perlunya peninjauan dan perubahan sosial budaya, modernisasi dan pembangunan dalam dunia pendidikan.

2. Ruang Lingkup Perubahan Sosial Budaya

Berkaitan dengan lingkup kebudayaan, hidup berbudaya mencakup semua segi kehidupan secara luas. Dalam hal ini, Koentjaraningrat menjelaskan bahwa kebudayaan meliputi: (1) Sistem religi dan upacara keagamaan, (2) Sistem dan organisasi kemasyarakatan, (3) Sistem pengetahuan, (4) Bahasa, (5) Kesenian, (6) Sistem

mata pencaharian hidup, dan (7) Sistem teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 1994). Sementara itu, Harjati Soebadio sebagaimana dikutip oleh Engkoswara (1986) menjelaskan bahwa kebudayaan mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a) Sistem ideology, meliputi etika, norma, adat istiadat, peraturan dan hukum.
- b) Sistem social, meliputi hubungan dan kegiatan sosial di masyarakat, baik dalam lingkup individual maupun komunal.
- c) Sistem teknologi, meliputi segala perhatian serta cara penggunaannya sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku.

Dari penjelasan tersebut nampak jelas bahwa pendidikan terintegrasi dengan kebudayaan karena pendidikan baik secara teoretik maupun secara praktis tidak terlepas dari kebudayaan. Dalam hal ini, pendidikan merupakan usaha manusia yang penting untuk memelihara, mempertahankan dan mengembangkan keberadaan masyarakat. Jadi pendidikan dan kebudayaan adalah dua bidang yang tidak bisa dipisahkan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

3. Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pencipta Budaya

Pengembangan sebuah kebijakan tak dapat dilepaskan dari manusia sebagai perumus dan pelaku kebijakan itu nantinya. Memahami hakikat manusia bukanlah sesuatu yang sesederhana kelihatannya, meskipun kajian tentang manusia dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kajian tentang hakikat manusia memerlukan pendalaman filosofis, kemampuan teoritik, dan kemampuan praktik. (Sumaatmadja, 2006). Banyak sekali teori yang berkembang

dalam ranah kajian tentang manusia dan eksistensinya. Teori strukturalisme fungsional yang ditunjukkan oleh para pemikir klasik seperti Socrates, Plato, Auguste Comte, Spencer, Durkheim menganggap individu sebagai aktor atomistik, terpisah, dan berdiri sendiri, yang berlaku rasional dengan memaksimalkan keuntungannya dalam berinteraksi sosial. (Wirawan, 2012). Socrates menganalogikan sistem sosial dengan tubuh manusia. Plato menyatakan bahwa di dalam sistem sosial terjadi pembagian tugas dan peran. Auguste Comte menggugat individualitas yang bebas dan rasional, dan menginginkan konsensus sosial serta masyarakat diibaratkan sebagai tubuh organik.

Spencer menyatakan masyarakat mengalami proses evolusi melalui adaptasi, di mana individu tumbuh dan mencapai kematangan, yang kemudian melahirkan konsep struktur dan fungsi. Adapun Durkheim melihat kehidupan bermasyarakat sebagai konsesus sosial dan masyarakat diibaratkan sebagai tubuh organik. Ia memandang kehidupan masyarakat sebagai keadaan yang objektif. Individu adalah bagian dari kolektivitas dan berada dalam struktur. Di satu sisi struktur memberi tanggungjawab pada individu, di sisi lain individu harus melakukan peran-peran sosialnya. Bagi Durkheim, sistem yang fungsional akan mampu menciptakan harmoni dan stabilitas, hal ini dibuktikan melalui alasannya pada teori "*division of labour*". Individu menjalankan peran sosial hingga melahirkan adanya "*common value*" yang mendorong terwujudnya tertib sosial yang berlaku dalam masyarakat atau struktur sosial dalam masyarakat itu (Wirawan, 2012).

Manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa ia tak dapat hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan keberadaan orang lain untuk berbagi rasa, bertukar pikiran

dan kehendak, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sebuah interaksi sosial. Hal tersebut bersifat alamiah dan telah berlangsung turun temurun sejak manusia pertama diciptakan. Bimo Walgito dalam bukunya Bimbingan dan Konseling Perkawinan mengatakan bahwa terdapat tiga macam kelompok kebutuhan manusia, di antaranya kebutuhan yang berhubungan dengan segi biologis, sosiologis dan theologis. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa manusia itu makhluk biologis, sosial dan religi (Walgito, t.th). Artinya bahwa untuk memenuhi kebutuhan biologisnya seperti makan, minum, hasrat seksual, tidur, dan lain-lainnya manusia satu pasti membutuhkan manusia yang lain dalam pemenuhannya. Dalam kebutuhan sosial, tentu saja manusia membutuhkan keberadaan sesamanya karena dalam kondisi sendirian, manusia tak dapat mengenali dirinya sendiri dan menjadi manusia yang terasing serta kesepian. Dalam aspek teologi, manusia membutuhkan orang lain untuk berbagi pengalaman, saling menguatkan keyakinan, dan sekedar perasaan sesama makhluk asing di muka bumi ini.

Secara umum, kebutuhan-kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu *primary needs* atau kebutuhan primer, serta *viscerogenic needs* dan *secondary needs* atau *psychogenic needs*. *Primary needs* adalah kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan biologis, kebutuhan yang berkaitan dengan eksistensi organisme, misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup dengan makan, minum, seks, udaradan lainnya. Sedangkan *psychogenic needs* adalah kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan yang bersifat psikologik.” (Walgito, t.th). Kebutuhan psikologis yang dimaksud dalam pernyataan tersebut misalnya kebutuhan

akan kasih sayang, penerimaan dari orang lain, kebutuhan dihargai, kebutuhan diakui keberadaannya, dan lain-lain. Tokoh lain yang mengulas tentang kebutuhan manusia secara rigid adalah Abraham Maslow, salah satu tokoh Psikologi Humanisme. Abraham Maslow menyatakan bahwa manusia mempunyai hirarki kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan sosial, termasuk kasih sayang, penerimaan oleh masyarakat, keanggotaan kelompok dan kesetiakawanan (Munandar, 2001). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa manusia membutuhkan kedekatan dengan orang lain dalam sebuah kelompok untuk saling berbagi pikiran dan pengalaman, termasuk berbagi cinta dan kasih sayang. Orang lain yang dimaksud disini bisa berarti keluarga, teman atau bisa juga pasangan. Termasuk juga di dalamnya meliputi rekan kerja, guru, bahkan orang yang tidak cocok dengannya agar dapat menempa diri bertumbuh menjadi lebih baik.

Sebagai anggota dari sebuah masyarakat atau kelompok tertentu, manusia pasti melakukan interaksi sosial. Istilah sosial sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia satu dengan manusia yang lainnya dalam masyarakat. Interaksi sosial juga sering diartikan sebagai suatu sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap kehidupan manusia sehingga memunculkan sifat tolong menolong, saling membantu, saling berbagi, muncul kesediaan untuk mengalah terhadap orang lain, dan berbagai perilaku sosial lain yang lebih kompleks. Istilah sosial merupakan segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau komunitas yang berisi simbol-simbol. Simbol tersebut banyak sekali diketemukan dalam sebuah

kelompok yang berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat. Sehingga dengan demikian, interaksi sosial haruslah mencakup lebih dari seorang individu satu dengan individu lainnya dalam sebuah interaksi atau hubungan saling terikat dan membutuhkan, yang di dalamnya juga terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing yang harus saling dipahami dan diterima bersama.

Interaksi sosial manusia salah satunya terjadi dalam sebuah situasi bernama pendidikan. Yaitu hubungan yang terjadi antara beberapa kelompok manusia dalam sebuah lingkungan pendidikan. Secara filosofis tanggung jawab pendidikan sejatinya diemban oleh sebuah keluarga sebagai unsur terkecil masyarakat, kelompok masyarakat itu sendiri dan juga pemerintah sebagai simbol kekuasaan dan wewenang untuk mengatur kemaslahatan bersama. Dalam lingkungan rumah tangga Negara, pendidikan merupakan hak setiap warga. Hal ini berarti bahwa Negara berkewajiban memberikan layanan pendidikan kepada seluruh warganya tanpa terkecuali, dengan berbagai latar belakang fisik, ekonomi, sosial, budaya, kepercayaan, dan lain-lain. Karena itu pengelolaan sistem pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara bermutu, efektif, efisien, dan menyeluruh atau sekarang dikenal dengan pendekatan *holistic integratif*. Pengembangan kebijakan pendidikan harus berorientasi pada upaya peningkatan akses pelayanan bagi seluruh warga masyarakat secara luas. Akan tetapi, dalam implementasinya, seringkali diketemukan masalah-masalah sosial yang timbul sebagai reaksi wajar karena bertemunya bebrbagai kebutuhan manusia yang berbeda-beda. Kata-kata masalah sosial sendiri

sesungguhnya bukan suatu yang aneh lagi dan bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan harus dijadikan media untuk bertumbuh lebih baik. Masalah sosial sudah sangat umum sekali di dengar dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata masalah sosial sering kali hadir, bahkan banyak kejadian yang ada di sekitar kita sering disebut dengan masalah sosial apabila berkenaan dengan kehidupan manusia.(Rudito, 2013)

B. Isu-isu Sosial Budaya dalam Kebijakan Pendidikan

1. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial Budaya

Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dalam pendidikan sebagai berikut:

- a) Perubahan berlangsung secara cepat (revolusi) yaitu perubahan mendasar kehidupan masyarakat yang terjadi dapat direncanakan maupun tanpa direncanakan terlebih dahulu yang sifatnya dinamis. Sebagai contoh, misalnya revolusi industri di Inggris yang membutuhkan waktu puluhan tahun, dianggap sebagai perubahan secara “cepat” karena mampu mengubah dasar kehidupan masyarakat seperti hubungan antara karyawan dan pimpinan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Revolusi ini menghendaki suatu upaya untuk merobohkan dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang baru. Sebagai contoh revolusi kemerdekaan yang terjadi di Indonesia tahun 1945. Perubahan ini mengatur ulang sistem pemerintahan dari kepala negara, wakil kepala negara, struktur kabinet sampai perilaku masyarakat.
- b) Perubahan dalam jangka waktu tertentu/ lambat yang sering disebut evolusi yaitu perubahan yang

mempunyai sifat pewarisan karena adanya dukungan masyarakat untuk menyesuaikan diri dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai contoh modernisasi yang mengakibatkan perubahan kehidupan masyarakat (sistem transportasi, sistem perbankan dan sistem pertanian).

- c) Perubahan terencana yaitu perubahan terjadi karena adanya suatu perencanaan sosial (*social planning*) yang menghendaki suatu perubahan. Misalnya sebagai contoh dalam bidang pendidikan: perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013, perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka belajar, perubahan penetapan CPNS menjadi PPPK. Sebagai contoh dalam bidang teknologi: penggunaan aplikasi Go-Jek, penggunaan e-Tool, penggunaan dompet digital, penggunaan e-commerce.
- d) Perubahan tidak terencana yaitu perubahan yang mempunyai sifat alamiah terjadi di masyarakat tanpa adanya suatu perencanaan/ desain terlebih dahulu. Misalnya sebagai contoh perubahan pola berpakaian, perubahan nilai-nilai karakter.
- e) Perubahan besar yaitu terjadinya perubahan pada unsur struktur sosial yang berpengaruh bagi masyarakat.
- f) Perubahan kecil yaitu terjadinya perubahan pada unsur struktur sosial namun tidak berpengaruh bagi masyarakat.

2. Pola Kegiatan Sosial dalam Pendidikan

Secara umum, terdapat tiga pola kegiatan sosial dalam pendidikan yaitu: pola nomothetis, pola idiografis, dan pola transaksional. Masing-masing pola dapat dipelajari dalam uraian di bawah ini:

- a) Pola *Nomothetis*. Yaitu pola interaksi sosial yang lebih menekankan pada dimensi tingkah laku yang bersifat normatif atau nomothetis. Pada pola ini, pendidikan lebih mengutamakan pada tuntutan-tuntutan institusi, peran yang seharusnya (*ascribed role*) dan harapan-harapan atau cita-cita sosial, dari pada tuntutan-tuntutan yang bersifat perorangan, kepribadian dan kebutuhan individu. Dalam pola ini pendidikan dipandang sebagai sebuah urusan yang mengarah pada upaya mewariskan milik sosial kepada generasi muda dimana masyarakat itu berkembang, dan pendidikan adalah proses sosialisasi individu (*socialization of personality*) yang saling membutuhkan di dalam kelompok tersebut. Bila dikaji dengan kaitannya terhadap kurikulum pendidikan saat ini, pola nomothetis ini sangat relevan sekali dengan pelaksanaan kurikulum 2013 yang anatra lain tampak dalam penilaian sikap spiritual. Selain itu, relevansi pola ini dengan kurikulum pendidikan di Indonesia adalah, di samping adanya penilaian terhadap sikap spiritual juga terdapat aspek penilaian terhadap sikap sosial antara lain dalam aspek kemampuan siswa dalam hal tanggungjawab, kejujuran, kepedulian, sikap kerjasama, kesantunan sosial, kepercayaan diri dan kedisiplinan.

- b) Pola Idiografis. Pola idiografis yaitu pola interaksi sosial yang lebih menekankan dimensi tingkah laku manusia yang bersifat tuntutan individu, kepribadian dan perseorangan. Pendidikan dipandang sebagai sebuah urusan membantu seseorang secara pribadi, agar dia dapat mengembangkan kepribadiannya seoptimal mungkin menjadi pribadi yang sehat, cakap, dan adaptif dalam menyikapi perubahan zaman. Pendidikan adalah personalisasi peranan (*personalization of role*). Pola ini dalam implementasinya tampak pada penyediaan layanan yang ramah bagi setiap peserta didik, dan pembedaan yang adil dalam pemenuhan hak-hak pendidikannya.
- c) Pola Transaksional. Pola transaksional yaitu pola interaksi sosial yang berusaha menjembatani antara pola nomothetis dan pola idiografis. Hal ini berarti pola ini berusaha menjadi jembatan penghubung antara tuntutan, harapan dan peranan sosial dengan tuntutan, kebutuhan dan individual. Pola transaksional memandang pendidikan sebagai sebuah sistem sosial yang mengandung ciri-ciri bahwa; (a) setiap individu dalam lingkungan pendidikan dapat mengenali dan menerima bahwa terdapat aturan kelompok dan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah sistem, sehingga tujuan tersebut menjadi bagian dari kebutuhan dirinya, (b) setiap individu dalam lingkungan pendidikan yakin bahwa harapan-harapan sosial yang dikenakan pada dirinya masuk akal untuk dapat dicapainya, dan (c) setiap individu

merasa bahwa dia termasuk dalam sebuah kelompok dengan suasana emosional yang sama.

Pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial dan pendidikan juga merupakan salah satu sarana utama untuk mensukseskan pembangunan nasional, karena dengan pendidikan diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan dalam pembangunan, karena hanya dengan pendidikanlah dapat dilakukan perubahan sosial budaya, yaitu penyesuaian nilai-nilai dan sikap-sikap yang mendukung, pengembangan ilmu pengetahuan, merubah mindset, yang mendukung pembangunan dan penguasaan berbagai keterampilan dalam menggunakan teknologi maju untuk mempercepat proses pembangunan, yang dimana nantinya dengan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan pembangunan yang maju akan menjadikan masyarakat yang lebih modern baik gaya hidup maupun pemikirannya. Dukungan sosial diperlukan penyesuaian dan pengembangan pendidikan dengan harapan dan realita sosial. Semua hal ini memperlihatkan hubungan dan ketergantungan antara berbagai kehidupan dan berbagai institusi sosial dalam proses perubahan sosial budaya atau proses pembangunan suatu masyarakat (Adelina, 2017).

3. Arah Perubahan Sosial Budaya

Modernisasi dan pembangunan tujuan utama arah perubahan sosial budaya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kemakmuran masyarakat sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi komunikasi. Arah perubahan sosial budaya di antaranya:

- a) Konsumenisme yaitu masyarakat lebih menikmati dan mengutamakan untuk membeli produk barang atau jasa dari pada membuatnya sendiri.
- b) *Konsumtivismse* yaitu mengutamakan keinginan untuk mengkonsumsi barang dan jasa.
- c) *Hedonisme* merupakan gaya hidup dengan cara yang berlebihan untuk mengejar prestise atau gengsi tertentu.
- d) Kesenjangan sosial dan ekonomi terjadi akibat adanya ketidakadilan dalam proses pembangunan, misalnya memprioritaskan suatu daerah atau golongan sosial tertentu.
- e) Munculnya 3 dosa pendidikan seperti kekerasan seksual, bullying/perundungan dan intoleransi yang disebabkan oleh adanya keinginan untuk menyesuaikan dengan taraf hidup, namun tidak didukung oleh kemampuan dan keterampilan yang memadai (*demonstration effect*).

4. Dampak Perubahan Sosial Terhadap Pendidikan

Perubahan sosial budaya mengakibatkan terjadinya pengaruh yang signifikan terhadap nilai-nilai budaya dalam penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Sistem pendidikan harus memperhatikan nilai-nilai budaya sebagai bentuk dari perwujudan seni dan budaya manusia yang terus berubah dan berkembang sesuai perubahan zaman. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial yaitu pendidikan baik pendidikan formal, informal maupun nonformal.

Pendidikan merupakan suatu proses pematangan dan pendewasaan masyarakat oleh karena itu pendidikan

mempunyai hubungan erat dan saling ketergantungan dengan masyarakat. Sehingga masyarakat semakin berkembang dan maju dengan adanya pendidikan. Perubahan sosial berdampak pada pendidikan, misalnya dengan perubahan pembelajaran pandemi yang berorientasi dengan pembelajaran online maka baik guru maupun sekolah harus mempersiapkan semua kebutuhan untuk menghadapi kehidupan yang semakin kompleks.

Upaya pendidikan Indonesia untuk mendukung pembelajaran online dengan mewajibkan semua warga sekolah mengikuti pelatihan, workshop dan seminar dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Seiring dengan meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dapat digunakan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka perubahan orientasi pendidikan juga akan terjadi.

Perubahan sosial sebagai dampak dari berkembangnya teknologi komunikasi di era pendidikan yang semakin modern diwujudkan dengan pembelajaran online dan masyarakat lebih mudah untuk internet. Hal tersebut mempunyai dampak positif maupun negatif di dunia pendidikan. Berikut sisi positif dan negatif dari perubahan sosial bagi pendidikan:

a) Dampak Positif

Dampak positif dari perubahan sosial bagi pendidikan diantaranya:

- 1) Memicu percepatan pendidikan untuk bertransformasi karena pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan selaras dengan era Revolusi Industri 4.0 yang menuju era Society 5.0.

- 2) Menciptakan kreativitas tanpa batas dengan tujuan untuk meminimalisir kebosanan dalam proses pembelajaran, sehingga menghadirkan proses pembelajaran yang aktif, efektif dan menyenangkan.
 - 3) Kolaborasi antar stakeholder semakin erat, untuk mengatasi berbagai permasalahan dan persoalan dibutuhkan kolaborasi yang inovatif antar stakeholder.
 - 4) Guru lebih paham dan melek teknologi
- b) Dampak Negatif

Pesatnya perkembangan dan pengaruh budaya luar yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia menjadi tantangan tersendiri diantaranya:

- 1) *Disorganisasi sosial* : melemahnya nilai dan norma di masyarakat akibat adanya suatu perubahan. Masyarakat cenderung individualis dan kurang memperhatikan lingkungan.
- 2) *Cultural Shock* : masyarakat belum siap menerima kondisi/perubahan sosial budaya sehingga terjadi masalah sosial.
- 3) *Cultural Lag* : adanya pergeseran kebudayaan sehingga terjadi ketidaksesuaian unsur-unsur taraf kemajuan diberbagai daerah.

5. Peran Pendidikan Dalam Perubahan Sosial

Bermodalkan pendidikan, masyarakat berusaha menciptakan masyarakat yang dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Peran pendidikan dalam perubahan sosial budaya diantaranya:

- a) Berpikir kritis dan inovatif
Berpikir kritis sebagai cara menciptakan kehidupan yang lebih modern dengan nilai-nilai baru yang inovatif. Alternatif lain mampu berpikir kritis yaitu dibiasakan untuk berpikir lebih dan penuh tantangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa guru harus memberikan pelatihan mandiri maupu latihan terkontrol untuk membiasakan berpikir kritis. (Supriadi, 2017) Berpikir kritis menuntut untuk bekerja secara inovatif dan kreatif dalam pendidikan. Pendidikan yang inovatif dan kreatif dapat berjalan dengan baik karena setiap guru mempunyai usaha yang tepat dalam mentransferkan ilmunya.
- b) Mendorong sikap menghargai hasil karya masyarakat.
Indikasi masyarakat yang menghargai hasil karya orang lain mengharapkan bahwa setiap masyarakat dapat membawa perubahan yang positif. Masyarakat didorong untuk terus dan selalu meningkatkan inovasi dan kreativitas berprestasi lewat karya baru yang memberikan dampak perubahan.
- c) Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka.
Masyarakat memberikan peluang untuk mobilitas secara luas dengan berprestasi lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan, memungkinkan untuk memberikan dampak yang lebih baik semakin tinggi pula.
- a. Pemahaman masyarakat yang heterogen.

Masyarakat terdiri dari kelompok sosial yang mempunyai perbedaan budaya, ras, ideologi dan sebagainya, sehingga sering muncul goncangan yang mendorong terciptanya suatu perubahan dikehidupan masyarakat. Terkait hal tersebut pendidikan diharapkan mempunyai peran dan komitmen yang tinggi untuk memperbaiki dan mempersatukan perbedaan dengan berlandaskan moral dan karakter yang kuat.

b. Orientasi kemasa depan.

Masyarakat yang berpikir ke arah masa depan mempunyai visi dan tujuan hidup yang jelas. Masyarakat mampu bertumbuh sebagai masyarakat yang aktif, kreatif dan dinamis untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, tidak mudah menyerah sehingga masyarakat mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan di era modernisasi dengan kreasi yang baru.

6. Pendidikan Sebagai Sarana Dalam Perubahan Sosial

Pendidikan yang mempunyai sifat yang terbuka umum (*universal*) menjadikan masyarakat selalu menerima perubahan baru sesuai dengan perkembangan jaman. Pendidikan sebagai sarana pengembangan kualitas masyarakat menjadi agent of change yang mampu berpikir secara rasional, jelas dan terarah. Pendidikan merupakan wadah dari warisan kebudayaan yang sering melahirkan ketimpangan sosial kebudayaan. Sebagai contoh di erah 21 dengan perubahan teknologi yang sangat pesat akan memberikan dampak secara cepat kepada masyarakat baik dampak positif maupun negatif. Untuk itu pendidikan sebagai penyeimbang/penengah kehidupan harus mampu

menganalisis kebutuhan masyarakat dalam menghadapi era disrupsi. Hal tersebut sebagai upaya untuk mengantisipasi kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial untuk berkembang.

C. Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Dimensi Sosial Budaya

1. Aspek-aspek Sosial dalam Pengembangan Kebijakan Pendidikan

Berbagai penelitian yang telah dilakukan telah membuktikan bahwa pendidikan berpengaruh begitu signifikan terhadap tatanan sosial budaya sebuah masyarakat. Semakin banyak penduduk yang mengenyam pendidikan formal, semakin baik kondisi pendidikan di negara/daerah tersebut. Semakin kecil tingkat buta aksara, semakin baik kondisi pendidikan, dan semakin baik pula kualitas hidup penduduk di negara/daerah tersebut (Hera,dkk, 2007) Dimensi-dimensi sosial pendidikan yang dibicarakan dalam aspek-aspek sosial pendidikan meliputi beberapa hal, yaitu antara lain meliputi:

1. Aspek sosial yang ditanamkan oleh pendidikan yang berlaku di sekolah, seperti pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda. Ini berlaku pada semua masyarakat, dahulu atau pun sekarang, termasuk dalam masyarakat Indonesia sendiri. Juga pewarisan keterampilan-ketrampilan dari generasi ke generasi. Ini juga berlaku di masyarakat manapun, walaupun teknologi ketrampilan itu selalu berubah. Juga pewarisan nilai-nilai dan kepercayaan merupakan fungsi pendidikan. Nilai-nilai seperti kejujuran, solidaritas, gotong-royong adalah nilai-nilai yang tak dapat

tidak harus wujud kalau masyarakat itu akan hidup terus. Sebab, kumpulan apapun tak akan hidup sebagai kumpulan tanpa nilai-nilai itu sebagai pemersatu.

2. Aspek sosial yang kedua yang mempengaruhi pendidikan adalah ciri-ciri budaya yang dominan pada kawasan-kawasan tertentu di mana sekolah-sekolah itu wujud. Walaupun pengelompokan seperti ini tidak selalu memberi gambaran yang jernih terhadap kelompok yang dibicarakan di situ. Sebab faktor-faktor lain turut memainkan peranan di dalamnya, seperti kepercayaan politik dan sosial, status sosio ekonomi, kelas sosial, etnik, ras, agama dan lain-lain.
3. Aspek sosial ketiga yang memainkan peranan pada pendidikan yaitu faktor-faktor organisasi, dan segi birokrasi. Adanya sistem administrasi yang bersifat hirarkis dan biasanya berlaku pada tiap organisasi persekolahan. Juga hubungan-hubungan dan segi formal dan informal yang masing-masing tergantung pada sistem-sistem sosial yang mengadakannya. Begitu juga guru dan administrasi, hubungan orang tua, guru, hubungan teman-teman sebaya, dan hubungan guru, murid, semuanya besar pengaruhnya dalam pelaksanaan pendidikan.
4. Aspek sosial keempat yang terpenting mempengaruhi pendidikan adalah sistem pendidikan itu sendiri. Istilah sistem pendidikan bermaksud suatu pola total masyarakat dalam institusi formal, agen-agen dan organisasi yang memindahkan pengetahuan dan warisan

kebudayaan yang mempengaruhi pertumbuhan sosial, spiritual, dan intelektual seseorang. Walaupun mungkin kita menganalisa sistem pendidikan dalam kawasan kota, kota madya, propinsi dan lain-lain, tetapi biasanya dibuat dalam bentuk lebih besar, seperti sebuah negara.

Dalam uraian di atas, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu sistem pendidikan yang tetap dan statis. Maksudnya, perlu juga disadari bahwa sistem pendidikan selalu dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, spiritual, ekonomi, dan politik. Atas dasar inilah maka lembaga-lembaga pendidikan merupakan pranata sosial dari suatu masyarakat yang berbudaya. Dengan demikian fungsi lembaga tersebut tidak lain adalah memelihara, mengembangkan, dan mewujudkan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat pemiliknya. (Tilaar, 2004).

Menurut Tilaar (2004) pendidikan saat ini telah direduksikan sebagai pembentukan intelektual semata sehingga menyebabkan terjadinya kedangkalan budaya dan hilangnya identitas lokal dan nasional. Perubahan global dan liberalisasi pendidikan memaksa lembaga-lembaga pendidikan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, seakan tercerabut dari akar utama pendidikan. Gejala-gejala pendangkalan ini sekarang mudah dibaca. Misi pendidikan adalah mewariskan ilmu dari generasi ke generasi selanjutnya. Ilmu yang dimaksud antara lain pengetahuan, tradisi dan nilai-nilai budaya yang akan membedakan manusia dari makhluk lain dengan nilai-nilai yang hakiki sebagai sebuah peradaban. Apabila berbicara pendidikan berskala nasional maka secara umum

konsep pendidikan nasional di Indonesia tak lagi memperlihatkan keberpihakan terhadap dunia pendidikan di berbagai daerah.

2. Kriteria Kebijakan dan Praksis Pendidikan Nasional

Agar sistem pendidikan nasional di Indonesia dapat mempunyai peranan dalam mempertahankan nilai-nilai warisan budaya, mempertahankan identitas nasional, dan mengembangkan sikap dan nilai-nilai yang relevan dengan tuntutan masyarakat industri yang maju, maka suatu strategi kebijakan pendidikan perlu dikembangkan secara efektif. Akhirnya, berkaitan dengan pentingnya memperhatikan aspek kultural dalam kebijakan pendidikan, sehingga kita tetap memiliki identitas sendiri dan dapat terhindar dari 'ancaman globalisasi budaya' yang merasuk ke dalam sistem nilai dan tatanan kehidupan, maka diperlukan adanya langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya.

Dalam hal ini yang penting untuk kita perhatikan adalah bahwa manusia Indonesia yang berpendidikan adalah sekaligus juga manusia yang berbudaya. Oleh sebab itu, kebijakan dan praksis pendidikan nasional menurut H.A.R. Tilaar haruslah memenuhi berbagai kriteria sebagai berikut:

- a) Praksis pendidikan nasional harus dan perlu mengembangkan potensi intelektual manusia Indonesia secara umum; serta kaitan kemampuan tersebut dengan kehidupan nyata dalam lingkungan yang semakin meluas dan mendalam, yaitu lingkungan keluarga, masyarakat lokal, lingkungan pekerjaan, lingkungan kehidupan nasional dan global.

- b) Pendidikan nasional berperan dalam mengembangkan potensi yang spesifik dari individu sesuai dengan potensi kepribadiannya. Dengan demikian sistem pendidikan nasional haruslah mempunyai spektrum yang luas sehingga dapat menampung kebutuhan pengembangan pribadi peserta didik secara individual.
- c) Pendidikan nasional harus dan perlu mengembangkan sikap sopan santun dalam pergaulan bermasyarakat. Nilai-nilai kebudayaan yang mengatur sikap dan sopan santun tersebut perlu dikenal dan dilaksanakan oleh peserta didik mula-mula di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan di dalam masyarakat luas. Di dalam kaitan ini, pendidikan budi pekerti di lembaga-lembaga pendidikan (sekolah) perlu digalakan.
- d) Praksis pendidikan di semua lembaga pendidikan ialah mengembangkan manusia Indonesia yang bermoral dan dalam tingkah laku, yang bersumber dari kebudayaan nasional serta iman dan takwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam kehidupannya sehari-hari.
- e) Praksis pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan harus dan perlu mengembangkan rasa kebangsaan Indonesia, rasa bangga menjadi orang Indonesia yang berbudaya kebangsaan tersendiri, tanpa terperangkap dalam *chauvinisme* yang sempit.

3. Dimensi Sosial Budaya dalam Kebijakan Pendidikan

Dimensi sosial merupakan dimensi yang dilihat dari tingkah laku manusia dalam kelompok sosial, keluarga dan sesame lainnya serta penerimaan norma sosial dan pengendalian tingkah laku. Untuk membangun sebuah peradaban diperlukan pembangunan di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi untuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnya, karena sesungguhnya tujuan utama pendidikan adalah untuk membangun potensi manusia dan peradabannya. Aspek-aspek sosial pendidikan dapat digambarkan melalui cara pandang terhadap ketergantungan individu-individu satu sama lain dalam proses belajar. Interaksi sosial merupakan kebutuhan mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai insan pembelajar. Secara biologis manusia tumbuh secara alamiah dan segala kebutuhannya pada mulanya telah disediakan oleh alam. Tapi dalam pemenuhannya, hal tersebut menuntut dan menggerakkan manusia untuk berhubungan dengan manusia lainnya. Pada posisi inilah, sekolah yang merupakan institusi formal untuk belajar, mengharuskan sejumlah persyaratan kepada pendidikan. Jadi, pendidikan dalam pengertian yang sangat luas dapat dianggap sebagai suatu proses sosialisasi yang dengannya individu membangun prinsip dan gaya hidup menjadi manusia dalam anggota masyarakat dimana ia hidup. Pendidikan adalah sistem budaya atau instruksi intelektual yang formal atau semiformal (non formal). Meski dalam pengertian ini pendidikan dikatakan merupakan suatu ciri masyarakat manusia yang universal. (Sanderson, 2000).

Antara pendidikan dengan sosial budaya terdapat hubungan yang interaktif. Proses pendidikan pada

hakikatnya merupakan proses membudaya. Dalam proses itu, pendidikan bukan sekedar mentransfer nilai-nilai yang hidup dalam tradisi, tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan budaya yang ada dan mengantisipasi nilai-nilai yang mungkin muncul di masa depan. Kneller (dalam Imran Manan, 1989) memandang bahwa pendidikan merupakan proses yang digunakan suatu masyarakat untuk mengendalikan dan membentuk individu-individu sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditentukan oleh nilai-nilai dasar suatu kebudayaan. Pendidikan merupakan proses yang meletakkan generasi baru di bawah pengendalian sebuah sistem budaya (ibid).

Di samping sudut pandang di atas, ahli antropologi seperti Theodore Brameld melihat keterkaitan yang sangat erat antara pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan. Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat, dalam arti keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama, yaitu nilai-nilai (H.A.R. Tilaar, 1999). Di dalam rumusan mengenai kebudayaan yang dikemukakan Taylor sebagaimana disebutkan sebelumnya, telah menjalin ketiga pengertian antara manusia, masyarakat dan budaya sebagai tiga dimensi yang bersamaan. Oleh sebab itu, pendidikan tidak dapat terlepas dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksana dalam suatu masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu proses pendidikan tanpa kebudayaan dan tanpa masyarakat, dan sebaliknya tidak ada suatu kebudayaan tanpa pendidikan. Dan proses kebudayaan dan pendidikan hanya dapat terjadi di dalam hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat tertentu. Karena hakekat daripada pendidikan adalah sebagai upaya menciptakan dan mengembangkan situasi dan proses pembelajaran yang

mendorong dilakukannya kegiatan pembelajaran untuk mengetahui dan menemukan sesuatu (*learning to know*), belajar melakukan dan mengerjakan (*learning to do*), belajar untuk mandiri (*learning to be*), dan belajar untuk hidup bersama dengan orang lain apa pun latar belakangnya (*learning to live together*). Dan pada aspek terakhir inilah antara kebudayaan dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, atau dengan kata lain bahwa keduanya memiliki hubungan yang sinergis dan saling melengkapi.

Sudah dapat dibayangkan betapa suatu proses pendidikan yang terlepas dari kebudayaan dalam masyarakat tertentu. Begitu juga dapat digambarkan bahwa betapa suatu kebudayaan tanpa adanya proses pendidikan yang berarti tidak mustahil kemungkinan kebudayaan tersebut akan punah. Pendidikan yang terlepas dari kebudayaan akan menyebabkan alienasi dari subjek yang dididik dan seterusnya kemungkinan menimbulkan matinya kebudayaan. Maka dari itu, seyogyanya hasil akhir dari upaya pendidikan merupakan perbaikan mutu kehidupan manusia seutuhnya dan tingkat kesejahteraan masyarakat seutuhnya. Ini berarti bahwa pendidikan yang baik tidak boleh mengakibatkan saling keterasingan antara individu dan masyarakatnya. Ikhtiar pendidikan pada hakekatnya berupa proses bermakna ganda, yaitu personalisasi dan sosialisasi sekaligus; antarpersonal tidak boleh menghasilkan alienasi sosial dari individu yang bersangkutan, sementara antar sosial tidak boleh berkesudahan dengan terjadinya depersonalisasi individual. Dengan demikian maka ikhtiar pendidikan tidak terlepas dari matriks kemasyarakatannya dan karena setiap masyarakat merupakan pendukung kebudayaannya, maka pada hakekatnya pendidikan merupakan proses pembudayaan

juga. Lebih lanjut, pendidikan dalam artian yang komprehensif bukan saja meliputi upaya pengalihan pengetahuan (*transfer of knowledge*) melainkan juga pengalihan nilai-nilai budaya (*transfer of cultural values*). Pendidikan yang baik tidak menyebabkan individu terangkat akarnya (*up rooted*) dan tidak pula terasing (*alienated*) dari ranah budayanya sendiri. Sebaliknya, pendidikan yang baik mestinya berhasil membentangkan cakrawala yang memperkenalkan individu pada nilai-nilai baru. Eksposur individu terhadap cakrawala baru itu dapat berfungsi sebagai layar proyeksi bagi aktualisasi dirinya.

Setiap negara yang sedang atau telah berkembang, termasuk Indonesia, dalam perjalanan perkembangannya senantiasa menghadapi ancaman yang berpotensi membahayakan integrasi nasional. Seringkali, ancaman tersebut bersifat non-militer yang mana tidak berhubungan dengan perang yang banyak memakan korban nyawa karena melibatkan kontak senjata. Ancaman tersebut lebih bersifat abstrak dan tidak tampak sebagai ancaman secara langsung, namun cukup mampu membahayakan keutuhan dan keselamatan bangsa. Ancaman tersebut salah satunya adalah ancaman dari dimensi sosial budaya. Ancaman ini perlu menjadi perhatian sebab permasalahan sosial budaya kerap menjadi akar timbulnya permasalahan lainnya seperti kekerasan, terorisme, dan lain-lain. Ancaman di bidang sosial budaya dapat dibedakan menjadi ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari dalam negeri misalnya yaitu ancaman ketahanan nasional yang disebabkan oleh kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi pangkal permasalahan seperti kekerasan,

separatisme, terorisme, dan bencana yang disebabkan oleh manusia.

Ancaman ketahanan nasional yang banyak berasal dari pengaruh luar negeri antara lain adalah tumbuhnya gaya hidup individualisme, yakni sikap mementingkan diri sendiri yang dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Sikap ini dapat memudahkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial sebagaimana yang termuat dalam Pancasila. Selain itu, gaya hidup konsumtif, yakni perilaku membeli dan menggunakan barang yang lebih mementingkan faktor keinginan daripada kebutuhan, dan dilakukan terus-menerus, juga dapat membahayakan eksistensi dan ketahanan dimensi sosial budaya Indonesia. Terkadang demi memenuhi hasrat untuk memperoleh status tinggi, sebagian orang lebih senang menggunakan barang-barang dari luar negeri. Gaya hidup hedonisme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa kebahagiaan hidup dilihat dari ukuran materi dan kesenangan duniawi juga menjadi salah satu bentuk ancaman dari luar negeri. Hedonisme dapat membuat manusia memaksakan diri untuk mencapai kepuasan untuk dirinya sendiri meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ancaman-ancaman di atas salah satunya dapat diantisipasi dengan pendidikan, dengan segenap aturan kebijakan yang mengaturnya.

Pendidikan menjadi faktor determinan dalam mendorong percepatan mobilitas vertikal dan horizontal masyarakat, yang mengarah pada pembentukan konstruksi sosial baru. Konstruksi sosial baru ini terdiri atas lapisan masyarakat kelas menengah terdidik, yang menjadi elemen penting dalam memperkuat daya rekat sosial (*social cohesion*). Pendidikan yang melahirkan lapisan masyarakat

terdidik itu menjadi kekuatan perekat yang menautkan unit-unit sosial di dalam masyarakat yang kemudian menjelma dalam bentuk organisasi besar berupa lembaga Negara. Dengan demikian, pendidikan dapat memberikan sumbangan penting pada upaya memantapkan integrasi social untuk terwujudnya integrasi nasional. (Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2012)

Kegiatan pendidikan yang paling mudah dapat dilihat adalah melalui lembaga-lembaga yang telah dibangun atau didirikan secara formal sebagai sistem. Salah satunya berbentuk lembaga sekolah. Esensi dari sekolah adalah pendidikan dan pokok perkara dalam pendidikan adalah belajar. Oleh sebab itu tujuan sekolah terutama adalah menjadikan setiap peserta didiknya menjadi manusia berkarakter yang siap untuk terus belajar, bukan tenaga-tenaga yang siap pakai untuk kepentingan industri. Keadaan tersebut akan berpengaruh besar pada pendidikan. Oleh sebab itu sekolah, di tingkat manapun, yang tetap menjalankan pendidikan dengan orientasi siap pakai untuk para pelajarnya tidak boleh rusak akibat perubahan tetapi sebaliknya harus mampu menjadi pengemban misi sebagai *agent of changes* tetapi sekedar *consumers of changes*.

Menurut Koentjaraningrat (Gunawan, 2000) budaya ialah keseluruhan hasil kelakuan manusia yang teratur dari tata kelakuan yang harus diperoleh dari hasil belajar, dan tersusun dalam kehidupan masyarakat. Engkoswara menjelaskan bahwa kebudayaan mencakup:

- a) Sistem ideology. Dalam sistem ini, di dalamnya meliputi aspek etika, nilai-nilai (*values*), norma, adat istiadat, peraturan dan hukum.
- b) Sistem sosial. Dalam sistem ini, di dalamnya meliputi hubungan dan kegiatan sosial di

masyarakat, baik dalam lingkup individual maupun komunal atau kelompok.

- c) Sistem teknologi. Di dalamnya meliputi segala perhatian serta cara penggunaannya secara teknis sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam tatanan masyarakat.

Dari apa yang telah didiskusikan di atas, dapat kita pahami bahwa pendidikan merupakan suatu proses perubahan kebudayaan yang dinamis untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bukan hanya berfungsi sebagai proses transfer nilai-nilai budaya, tetapi sekaligus berfungsi sebagai *agen* dari transformasi budaya. Dalam hal ini, menurut Suryadi dan Tilaar (1999) terdapat tiga fungsi pendidikan yang berkaitan dengan upaya menjaga kesinambungan kebudayaan dan sebagai agen pengembangan kebudayaan, yaitu:

1. Fungsi preservasi dinamik dari seluruh lembaga pendidikan.
2. Fungsi partisipatoris.
3. Fungsi preparatoris-antisipatoris.

Jelaslah bahwa antara pendidikan dan kebudayaan memiliki hubungan interaktif yang erat dan saling membutuhkan. Tidak mungkin praksis pendidikan terlepas dari kebudayaan, dan perkembangan kebudayaan tidak terlepas dari proses pendidikan yang terjadi di dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Bagaimana mungkin kita bersepakat untuk membangun masyarakat Indonesia baru tanpa kebudayaan. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan nasional termasuk pembangunan kebudayaan memerlukan strategi baru. Salah satu aspek yang sangat berarti di dalam proses pendidikan adalah tradisi lisan

(bahasa). Tradisi lisan sangat kaya terdapat di Indonesia. Dari tradisi-tradisi lisan itulah terjadi proses interaktif dalam pembinaan kepribadian peserta didik. Melalui tradisi lisan dapat ditanamkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai agama, dan nilai-nilai kehidupan bersama dalam pengembangan kepribadian peserta didik. Tradisi lisan baru merupakan suatu aspek kebudayaan. Memelihara dan mengembangkan kekayaan kebudayaan nusantara yang bhineka berarti pula menyangi ladang praksis pendidikan yang subur.

DAFTAR PUSTAKA

- Chabibi, M. (2019). Hukum Tiga Tahap Auguste Comte dan Kontribusinya Terhadap Kajian Sosiologi Dakwah. *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 14–26. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1191>
- Abdullah, Muhammad Husain. 1996. *Mafahim Islamiyah*. Dar al- Bayariq.
- Adiwikarta, S. 1988. *Sosiologi Pendidikan : Isyu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat*. Jakarta : Ditjen Dikti.
- Alfirzan, A., Nasri, Y., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Pendidikan serta Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1521-1529.
- Al-Khalidi, Mahmud. 1996. *Hukm Islam Fi Ra'sumalliyyah*, Jordania; Maktabah al-Risalah Al-Haditsah.
- Al-Mawardi, Imam. 1996. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- Becker, H.S. 1969. "Schools and Systems of Stratification" dalam A.H. Halsey, J. Floud, and C.A. Anderson (eds), *Education, Economy and Society*. New York: Free Press.
- Becker.S.Gary (1983). *Human Resources Development: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*.
- Bowles, S and Gintis, H. 1976. *Schooling in Capitalist America: Education Reform and the Contradictions of Economic Life*. New Yor: Basic.
- Bpkp.go.id. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru*.

- Brembeck, C.S. & Timothy J.T. 1973. *New Strategies for Educational Development: The Cross Cultural Search for Non Formal Alternatives*. Masschusetts: D.C. Heath and Company.
- Brewer, G.D. and deLeon, P. 1983. *The Foundation of Policy Analysis*. Homewood: The Dorsey Press
- Castetter, William B. (1981). *The Personnel Function In Educational Administration*. New York: MacMillan Publishing co.
- Cohn, Elchanan. (1979). *The Economic efEducation (Revise edition)*. Cambridge — Massachusetts : Ballinger Publishing Company.
- Collins, R. 1971. "Functional and Conflict Theories of Education" *American Sociological Review*, 36 pg. 1002-1019.
- Cook, L.A. & E.F. Cook. 1950. *A Sociologycal Approach to Education*. New York: Mc.Graw-Hill.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009*. Jakarta: Depdiknas.
- Desler, Gary, (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Alih Bahasa Benyamin Molan). Gramedia: Jakarta.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Depdiknas. 2008. *Penatalaksanaan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Konselor dan Layanan Bimbingan Konseling dalam Jalur Pendidikan formal*, Bandung : BK UPI.
- Dunn, W.N. 1981. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New York: Prentice-Hall

- Engkoswara. 1986. *Kecenderungan Kehidupan di Indonesia Menjelang Tahun 2000 dan Implikasinya Terhadap Sistem Pendidikan*. Jakarta: Intermedia. p. 38
- Fattah, 2000. *Ekonomi dan pembiayaan Pendidikan*. Rosda. Bandung
- Gaffar, M.Fakry. (1991), *Konsep dan Filosofi Biaya Pendidikan*, Bandung, Mimbar Pendidikan IKIP Bandung
- Gibson, (1990). *Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur, dan Proses* (Alih Bahasa Djoerban Wahid). Erlangga: Jakarta.
- Gullick Jr. Robert R. T.t. Muhammad The Educator.
- Haneman, H.G. (1981). *Managing Personnel and Human Resources: Strategies and Programs*. Illinois: Richard D. Irwin Inc.
- Hasugian, Jimmy. (2004). *Konsep Kepemimpinan*. Industrial Automation Using PLC and SCADA.
- Hicks, J.R. 1969. Preface and Manifesto dalam K.J. Arrow dan T. Scitovsky. *Reading in Welfare Economic*. London.
- Hidayanto, Dwi Nugroho (Ed.). 1988. *Mengenal Manusia dan Pendidikan*. Jogjakarta: Liberti. p. 26
- Huntington, S.P. 1991. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. London: Hutchinson & Co, Ltd.
- Imran, Ali. 1996. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. p. 12-13
- Ishaq, I. 2006. Membangun visi bersama: aspek-aspek penting dalam reformasi pendidikan. Yayasan Obor Indonesia.
- Jung, Dong, I 2001. *Transformational and Transactional Leadership and Their Effects on Creativity in*

- Groups*. Creativity Research Journal. 2001 Vol. 13. No. 2 Hal. 185-195.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kartono, Kartini. 2009. Pendidikan Politik : Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa. Bandung: Mandar Maju
- Klein, Walter H. and David C. Murphy. 1996. *Policy: Concept in Organizational Guidance*. Boston: Little, Brown. p.2
- Knowles, M. S. 1974. *The Modern Practice of Adult Education: From Paedagogy to Andragogy*. New York: Cambridge.
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia. p. 9
- Lasch, Christopher. 1979. *The Culture of Narcissism*. New York; Warner Books
- Leichter, H.J. 1979. *Families and Communities as Educators*. New York: Teachers College Press.
- Manan, Imran. 1989. *Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan*. Jakarta: Depdikbud. p. 8
- Mc. Nichols, Thomas J. 1997. *Policymaking and Executive Action*, 5th ed., New York: McGraw-Hill. p. 8
- Meyer, J.W dan W.R. Scott. 1992. *Organizational Environment: Ritual and Rationality*. Beverly Hills: Sage.
- Miffen, Frank J dan Sydney C. M. 1986. *Sosiologi Pendidikan*. Bandung : Tarsito
- Miller, K, (2003). *School, Teacher, and Leadership Impacts on Student Achievement*. Office for Standards in Education and Institut of Education. London
- Morphet, E.L., et al. (1982). *Educational Organization and Adminstration: Concepts, Practice and Issue*. New York: Prentice-Hall Inc.

- Muhammad Ali. 2007. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Munandar, Sunyoto. 2001. *Psikologi Industri dan Organisasi*, (Jakarta: Universitas Indonesia.
- Muntholib, Abdul. *Menilik Aspek-Aspek Sosial*. Tarbawiyah, Vol. 13, No.2, Edisi Juli - Desember 2016.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Polic*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Parelius, Ann P. and Robert J. P. 1978. *The Sociology of Education*. New Jersey: Prentice Hall.
- Parker, S.R. 1992. Struktur dan Perubahan Ekonomi, dalam G. Kartasapoetra, S.H. *Sosiologi Industri*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2015, tentang Dewan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Pongtuluran, Aris. 1995. *Kebijakan Organisasi dan Pengambilan Keputusan Manajerial*. Jakarta; Lembaga Pengembangan Manajemen Pendidikan. p.5
- Prayitno. 2009. *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*, Jakarta : Kompas Gramedia.
- Pusposutardjo, Suprodjo. (2002). *Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Era Kehidupan Mendunia*. Jakarta: Depdiknas.

- R.Eko Indrajit, dkk. 2006. *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Yogyakarta: ANDI.
- Rafky, David M. 1972. *Blue Collar Power: The Social Impact of Urban School Custodians, Urban Education*, 6, Januari 1972.
- Rohman, Arif. 2002. *Jurnal Fondasia (Akar Ideologis Problem Kebijakan Pendidikan di Indonesia)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.
- Rudito, Bambang. 2013. *Social Mapping-Metode Pemetaan Sosial Tehnik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti*. Bandung: Rekayasa Saints.
- Sajagyo, Pudjiwati. 1995. *Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Fakultas Pascasarjana IKIP
- Sanderson, Stephen, K. 2000. *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Sebuah Realitas Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saripudin, D. 2005. *Mobilitas dan Perubahan Sosial*. Bandung : Masagi Foundation.
- Schuler, Randall S. 1987. *Personnel and Human Resource Management*. St. Paul USA: West Publishing Company.
- Schultz, T. 1974. *The Economic of the Family*. Chicago: Chicago of University Press.
- Siswoyo, Dwi, dkk. 2013. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
- Soedijarto. 1998. *Pendidikan sebagai Sarana Reformasi Mental dalam Upaya Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Balai Pustaka. p. 91
- Soekamto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada,
- Sudiyono. 2009. *Regrouping Sebagai Upaya Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta.

- Sudiyono.2001. *Manajemen Akademik Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : UNY Press.
- Sugiarto, dkk. 2013. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press
- Sumaatmadja, Nursid. 2006. *Perspektif Studi Sosial*. Bandung: Alumni.
- Suryadi, Ace dan HAR. Tilaar. 1994. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. p. 8
- Supriadi, D. 2017. Implementasi Manajemen Inovasi dan Kreatifitas Guru dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*, 1(2), 126–130.
- Syafaruddin. 2018. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsidar. 2015. Dampak Perubahan Sosial Budaya Terhadap Pendidikan. *Al-Irsyad Al-Nafs Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2(1), 83–92.
- Thurrow, L.C. 1972. *The Child in America*. New York: A.A. Knopf.
- Tilaar, H.A.R & Nugroho, R. 2008. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia* Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2012. *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Fokusmedia.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. 1993. Jakarta: Sinar Grafika. p. 3-4
- Veblen, T. 1953. *The Theory of The Leisure Class: An Economy Study of Institution*. New York: Mentor.
- AKADEMIK sejarah@upi.edu
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. p. 25
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, t.th.
- Walter W. McMahon & Terry, George, Geske, (1999). *Financing Education: Overcoming Inefficiency and Inequity*. University of Illinois: USA
- Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yuliah, E. 2020. Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 16-40.
- Yuristia, Adelina. *Keterkaitan Pendidikan, Perubahan Sosial Budaya, Modernisasi Dan Pembangunan*. IJTIMAIYAH. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FITK UIN SU Medan - Vol.1, No.1, Januari-Juni 2017*

Zainuddin. (2010). Dampak Perubahan Sosial Budaya terhadap Perkembangan Pendidikan di Indonesia. *Sosio-Religia*, 9, 572–580.

“Data Kualifikasi Guru 2019”,
<https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=kualifikasi>
“Jumlah Guru yang Tersertifikasi Belum Sampai 50%”,
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/guru-sertifikasi-belum-sampai-50#:~:text=Persentase%20Guru%20Sertifikasi%20\(D ata%20Verifikasi%2C%2011%2D12%2D2019\)&text= Persentase%20guru%20yang%20tersertifikasi%20pal ing,\)%20sebesar%2045%2C77%25](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/guru-sertifikasi-belum-sampai-50#:~:text=Persentase%20Guru%20Sertifikasi%20(D%20ata%20Verifikasi%2C%2011%2D12%2D2019)&text=Persentase%20guru%20yang%20tersertifikasi%20pal%20ing,)%20sebesar%2045%2C77%25).

“Masih Ada Guru yang Berpendidikan di Bawah S1”,
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/masih-ada-guru-yang-berpendidikan-di-bawah-s1#:~:text=Persentase%20Guru%20Kualifikasi%20\(M inimal%20S1\)&text=Kementerian%20Pendidikan%20 dan%20Kebudayaan%20\(Kemdikbud,PLB\)%2C%20y akni%2018%25](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/masih-ada-guru-yang-berpendidikan-di-bawah-s1#:~:text=Persentase%20Guru%20Kualifikasi%20(M%20inimal%20S1)&text=Kementerian%20Pendidikan%20 dan%20Kebudayaan%20(Kemdikbud,PLB)%2C%20y%20akni%2018%25).

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen”,
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2005/14tahun2005uu.htm>

Abdul Kallang. 2017. Hubungan Pendidikan dan Hukum dalam Mensejahterakan Manusia. Ekspose Volume 16, Nomor 2, Diakses dari
<https://media.neliti.com/media/publications/285912-hubungan-pendidikan-dan-hukum-dalam-mens-6d3161b9Rianti.2011>.

Budi Widianaro. 2020. Kampus Merdeka, “tamparan” dan Terobosan Dunia Pendidikan Tinggi Kita.

- Diakses dari : <https://edukasi.kompas.com/read/2020/11/05/120946071/kampus-merdeka-tamparan-dan-terobosan-dunia-pendidikan-tinggi-kita?page=all>
- Direktorat Pendidikan Vokasi Kemendikbud. Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Vokasi tahun 2020-2024. Diakses dari <https://www.vokasi.kemdikbud.go.id/storage/document/September2020/GLEp3oxkwFHYWbgNQ5sE.pdf>
- Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti. 2015. Landasan hukum KKNi. Diakses dari https://img.akademik.ugm.ac.id/dokumen/kkni/kkni_002_dokumen_landasan_hukum_kkni.pdf
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Otonomi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi. Diakses dari http://www.manajemenpendidikantinggi.net/mmpt/images/elibrary/Otonomi_dan_Tata_Kelola_Final%2014%20Feb.pdf
- Muntoha. 2016. Pendidikan dalam Perspektif Hukum (Antara Harapan Dan Realitas). Jurnal Madaniyah, Volume 1 Edisi. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/195066-ID-pendidikan-dalam-perspektif-hukum-antara.pdf>
- Murdaningsih, Dwi. 2019. *Rendahnya Kompetensi Guru Jadi Masalah Pendidikan Indonesia*. <https://republika.co.id/berita/pq53k5368/rendahnya-kompetensi-guru-jadi-masalah-pendidikan-indonesia>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. Diakses dari <file:///C:/Users/HP/Downloads/PP%20NO%2019%20TH%202005.pdf>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan*. Diakses dari <file:///C:/Users/HP/Downloads/danapendidikan.pdf>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang *Guru*. Diakses dari https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_74_08.pdf

Peraturan Pemerintah RI No.60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Diakses dari https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_60_99.pdf

Rianti. 2011. Kajian Yuridis tentang Keberadaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2011, Vol. 7, No. 13, Hal. 1–10. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240035-kajian-yuridis-tentang-keberadaan-pergur-26816e14.pdf>

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diakses dari <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/7308/UU0202003.htm>

BIODATA PENULIS



Edy Siswanto, S. Pd., M. Pd. Tempat Tanggal Lahir di Pemalang, 28 Oktober 1976. Alamat Rumah : Desa Kertomulyo RT 03/01 Brangsong, Kendal-Jawa Tengah. HP/WA: 081215936236. Tahun 2000 Lulus S1 Pendidikan Teknik Mesin Universitas Ivet Semarang. Tahun 2009

Lulus Magister (S2) Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Saat ini sedang menempuh studi Doktorat (S3) Manajemen Kependidikan di Universitas Negeri Semarang. Pekerjaan : Tahun 2008–sekarang, sebagai Guru Vokasi SMK Negeri 4 Kendal, Tahun 2013–2017, dosen di Universitas Ivet Semarang, Tahun 2020 sampai sekarang, sebagai dosen Vokasi PJJVTMO Universitas Ivet Semarang. Pengalaman Organisasi dan Sosial : Tahun 2015–2020, Ketua Guru Pembelajar Online (GPO) Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO) SMK Kabupaten Kendal, Tahun 2016–2021, Kabid Pengembangan Organisasi IGI Kabupaten Kendal, Tahun 2017–2022, Ketua MGMP TKRO SMK Kabupaten Kendal, Tahun 2017–2022, Ketua MGMP TKRO IGI SMK Wilayah Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2017–2020, Direktur BUMdes Kertomulyo Kec. Brangsong Kendal, Tahun 2017–2020, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 4 Kendal, Tahun 2018–2021, Humas Asosiasi Guru Penulis (AGP) Kabupaten Kendal, Tahun 2018–Sekarang, Kolumnis “Opini Utukmu Guruku” Harian Jawa Pos Radar Semarang Wilayah Kabupaten Kendal, Tahun 2019–2024, Kabid Dakwah dan Kajian Alquran Yayasan Majelis Taklim Husnul Khatimah Kabupaten Kendal, Tahun 2020–Sekarang, Sebagai Editor Jurnal Inovasi Pendidikan Indonesia Maju (JIPIM) Banten. Tahun

2021–2026, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju (PP IGVIM). Karya Tulis/Publikasi Ilmiah tiga tahun terakhir : Pendidikan Karakter dan Kesiapan SMK 4.0, Artikel Jawa Pos Radar Semarang, 22 Oktober 2018, Peran Strategis Waka Kurikulum, Artikel Jawa Pos Radar Semarang, 26 Oktober 2018, Wujudkan Sekolah Unggul dengan Menanam Padi, Jawa Pos Radar Semarang, 25 Nopember 2018, Menyusun Anggaran Sekolah Berbasis Keadilan, Jawa Pos Radar Semarang, 1 Desember 2018, Metode TTS Tingkatkan Siswa Praktik Perawatan dan Perbaikan Sistem Rem, Artikel Jawa Pos Radar Semarang, 15 Maret 2019, Media Interaktif dan *Engine Stand* Latih Tune UP Engine Konvensional, Artikel Jawa Pos Radar Semarang, 25 Maret 2019. Dan puluhan karya tulis lain yang tidak dapat dicantumkan seluruhnya di sini. Buku yang pernah ditulis : Bunga Rampai Pemikiran Pendidikan" Penerbit CV Pustaka Media Guru Surabaya, ISBN : 978-602-478-856-8 Cetakan Pertama, November 2018. Dan yang sedang dalam proses : "Guru Membangun Paradigma Berfikir", "Smart School dan Sekolah Unggul", "Pembelajaran Berbasis STEM", dan "Membangun Kinerja Team Work yang Kuat".



Laily Hidayati, S. Psi., M. Psi., Psikolog.

Tempat Tanggal Lahir di Tuban, 06 Agustus 1985. Lulus S1 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang pada tahun 2008. Lulus S2 Magister Profesi Psikologi dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2011. Berprofesi sebagai Dosen di Institut Agama Islam Al Hikmah Tuban, dan menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama di institusi yang sama. Saat ini sedang menempuh studi Doktorat (S3) Manajemen Kependidikan

Universitas Negeri Semarang. Buku yang pernah ditulis antara lain adalah: Asuh, Asih, Asah *Dual-career Family* (2016), Metode Pengembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini (2018), Seni Bercerita (2018), dan Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (2020). Artikel ilmiah yang pernah ditulis antara lain: *“Effect of Knowledge Sharing dan Leader member Exchange (LMX) and Organizational Citizenship Behavior (OCB) to Indonesian Lectures’ Performance”*, *“Kajian Ergonomi di Sentra Persiapan BCCT: Menggugah Minat Baca-Tulis Anak Usia Dini Melalui Penataan Lingkungan Belajar yang Ergonomis”*, *“Dakon dan Layang-Layang: Revisi Praktik Segregasi Gender dalam Permainan Terstruktur Kelas Prasekolah”*, *“Model Pengasuhan Alternatif Pada Dual-Career Family”*, *“Fungsi Kompetensi Kepribadian Pendidik Anak Usia Dini dalam Proses Penyesuaian Diri Siswa Baru”*, *“Peningkatan Kompetensi Pendidik Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini”*, *“Stop! Push-Parenting: Shoot Parent’s Ambition as Kind of Psychological Abuse in Parenting”*, *“Nurturing and Parenting: Dual Role of Parent on the Child Development and Socialization”*, *“Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis Pada Anak Usia Dini di Era Digital”*, *“Qashashul Qur’an: Pengembangan Kurikulum Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini”*, *“Living Asmaul Husna Values: Transinternalisasi Nilai-nilai Islam Moderat pada Pembelajaran Anak Usia Dini”*, *SECULARPHOBIA DI INDONESIA: Ruqyah Intelektual Sebagai Terapinya*, dan *“Pelatihan Mendongeng Untuk Pendidik Anak Usia Dini: Sebuah Desain Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”*.



Lily Nurulia, S.S., M. Pd. Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 21 Agustus 1979. Jabatan: Widyaiswara Ahli Madya–IV/c. Unit kerja/Instansi : Balai Diklat Keagamaan Semarang. Alamat Unit Kerja/Instansi : JL.

Temugiring Banyumanik Semarang. HP. : 0878 3232 6608. Alamat Rumah : Villa Krista Blok I No. 1, Gedawang, Banyumanik Semarang. Bidang Keahlian : 1). Penilaian Angka Kredit Guru/Kepala/Pengawas/PKG–PKB; 2). Kurikulum 2013. 3. Karya Tulis Ilmiah/Penelitian Tindakan Kelas. Pendidikan : Tahun 1997–2001 S1 Fakultas Bahasa dan Sastra, Prodi Sastra Inggris, Universitas Sebelas Maret. Tahun 2008–2010, S2 Magister Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Negeri Semarang. Tahun 2014 *Short Course on Educational Planning and Administration for Teacher Educators*, NUEPA, New Delhi, India. Saat ini sedang menempuh studi Doktorat (S3) Manajemen Kependidikan di Universitas Negeri Semarang. Karya Tulis Ilmiah tiga tahun terakhir : 1). *Mengukur Tingkat Keberhasilan Diklat dengan Evaluasi Model Kirkpatrick pada Diklat Penulisan Karya Ilmiah bagi Guru MA Tahun 2016*–Jurnal Edutrainee BDK Semarang, Vol 2 No 1 Juli 2017 ISSN: 2581-03752; 2). *Analisis Proposal PTK sebagai Hasil Diklat Publikasi Ilmiah bagi Guru Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Batang*–Jurnal INSAN KAMIL Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati Volume 1 Nomor 2 Agustus 2017 ISSN: 2528-6986; 3) *Analisis Sikap Bahasa dan Motivasi Berbahasa Guru Bahasa Inggris MTs Peserta Diklat di Balai Diklat Keagamaan Semarang*–Proceeding *International Conference on*

Education and Science (IIES) State Institute for Islamic Studies (IAIN) Salatiga November 2017; 4) Tingkat Literasi Internet Guru MI Kab. Wonosobo - Jurnal Edutrained BDK Semarang Vol 4 No 2 Juli 2018 ISSN: 2581-0375.



Dede Hadiansah, M. Pd. Lahir di Kampung Santrijaya Desa Sarimanggu, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 09 Maret 1990 dari Ayah Bapak Sarpudin adalah seorang wirausaha dan Ibu Atiek Komara sebagai Ibu Rumah Tangga. Menamatkan pendidikan di Dirasat Islamiyah Islamic Centre (ICC) Kota Cirebon lulus tahun 2011, masuk jenjang pendidikan tinggi Strata 1 di IAI Bunga Bangsa Cirebon lulus tahun 2015, dan Strata 2 Jurusan Manajemen Pendidikan di Universitas Wiralodra lulus tahun 2017. Saat ini sedang menempuh studi Doktorat (S3) Manajemen Kependidikan di Universitas Negeri Semarang.



Hartuti, S. Ag, M. Pd. Tempat Tanggal Lahir : Pati, 07 Oktober 1972. Alamat Rumah : Gang Soponyono 1, Desa Bakaran Wetan RT. 01/RW.01, Kec. Juwana, Kab. Pati, Propinsi Jawa Tengah, Kode Pos 59185. No. HP. 081390016247. Pendidikan : SDN 1 Bakaran Wetan lulus tahun 1985; SMP Keluarga Juwana lulus tahun 1988; SMA Pati Lulus tahun 1991; IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 1997; S2 PAUD Universitas Negeri Semarang lulus tahun 2013. Saat ini sedang menempuh studi Doktorat (S3)

Manajemen Kependidikan di Universitas Negeri Semarang. Pengalaman Kerja : 1) Kepala TKIT Abu Bakar Juwana pada tahun 2003-2017; 2) Kepala TKIT Umar bin Khathab Juwana pada tahun 2017-sekarang; 3) Dosen UNISNU Jepara pada tahun 2015-2016; 4) Dosen IVET Pokjar Pati dan Tayu pada tahun 2015-2018; 5) Tim Pemetaan Mutu PP PAUD dan Dikmas pada tahun 2016-sekarang; 6) Asesor BAN PAUD dan PNF Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-sekarang. Karya/Prestasi : 1) Juara I Lomba Kepala TK berprestasi tingkat Kabupaten Pati pada tahun 2014; 2) Juara II Lomba Kepala TK berprestasi tingkat Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2014; 3) Juara II Lomba Bercerita dengan Alat Peraga tingkat Kabupaten Pati pada tahun 2015; 4) Juara II Lomba Pengelola PAUD berprestasi tingkat Kabupaten Pati pada tahun 2015; 5) Juara I Lomba Tokoh Inspiratif tingkat Propinsi Jawa Tengah, pada tahun 2016.



Yuni Nuraeni Setiana, S. Pd., M. Pd. Lahir di Rembang tanggal 10 Juni 1982. Lulus D2 PGTK di Universitas Adi Buana Surabaya tahun 2003, S1 PAUD di Universitas Terbuka tahun 2010, S2 PAUD Universitas Negeri Semarang tahun 2019. Saat ini sedang menempuh studi Doktorat (S3) Manajemen Kependidikan di Universitas Negeri Semarang. Bekerja menjadi PNS mulai tahun 2003 sebagai guru PAUD di TK Negeri Pembina Karaban Pati. Tugas lain sebagai Tutor UT UPBJJ Semarang mulai tahun 2019 sampai sekarang. Sebagai Asesor BAN PAUD PNF Propinsi Jawa Tengah mulai tahun 2018 sampai sekarang.



Jeffri Ardiyanto, M. App. Sc.

Tempat/Tanggal Lahir: Semarang, 14 Juni 1973. Alamat Rumah: Taman Purwogondo I-7, RT 008/RW 006, Kel. Purwosari, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang. HP/WA:

081327770685. Saat ini sedang menempuh studi Doktorat (S3) Manajemen Kependidikan di Universitas Negeri Semarang. Pekerjaan : Tahun 1995–Sekarang, Dosen di Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Poltekkes Kemenkes Semarang; Tahun 2019 – Sekarang, Wakil Direktur II Poltekkes Kemenkes Semarang. Pengalaman organisasi dan sosial: Tahun 2010–2014, Ketua Program Studi Diploma IV Teknik Radiologi, Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Poltekkes Kemenkes Semarang; Tahun 2014–2018, Sekretaris Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Poltekkes Kemenkes Semarang; Tahun 2017–Sekarang, Ketua Umum Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Radiologi Indonesia (AIPRI); Tahun 2018–Sekarang, Sekretaris I Pengurus Daerah Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) Jawa Tengah; Tahun 2019–Sekarang, Wakil Direktur II Poltekkes Kemenkes Semarang; Tahun 2019–Sekarang, Bendahara Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI). Karya Tulis/Ilmiah Tiga Tahun Terakhir : *Digital Image Processing in CT Scan Facial Bone With Low mAs to Improve Image Quality and Radiation Dose Reduction*, 2021; *Intention Factors of Halal Food Purchase among Student Consumers: An Explanatory Sequential Mixed Methods Study*, 2021. Dan puluhan karya tulis lain yang tidak dapat dicantumkan seluruhnya di sini.



Meggy Novitasari S. Pd., M. Pd. Lahir di Boyolali, 20 September 1995. Email : Meggy151013@gmail.com. Nomor HP : 081228240245. Id Scopus : 57214801286. Memperoleh gelar Sarjana (S1) pada tahun 2017 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Gelar Magister (S2) diperoleh dari program studi Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2020. Saat ini sedang menempuh studi Doktorat (S3) Manajemen Kependidikan di Universitas Negeri Semarang. Penulis aktif melakukan berbagai penelitian ilmiah diantaranya dalam Hibah PUPS, Tesis Pascasarjana, Hibah Tesis TIM Pascasarjana Tahun II, menulis artikel untuk jurnal nasional maupun internasional serta aktif dalam seminar nasional maupun Internasional. Buku yang telah diterbitkan: Logika dan Himpunan (2017).



Farida Fahmalatif, S. Pd., M. Pd. Lahir 25 November 1979, sehari-hari diberikan Amanah sebagai Kepala SMK N 1 Pringapus Kab. Semarang. Menyelesaikan S1 dan S2 Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Semarang, memberikan dia bekal sebagai pendidik di sekolah menengah kejuruan selama 20 tahun lebih. Prestasi yang diraih antara lain sebagai penerima satya lencana Pendidikan dari Presiden Joko Widodo tahun 2014 , guru SMK Berprestasi, Kepala Sekolah Dedikatif Inovatif Inspiratif GTK Kemendikbud tahun 2020 serta beberapa prestasi di bidang pengembangan profesionalitas guru lainnya. Dengan

motto hidup : “Tak harus menunggu tua tuk menjadi bijaksana, dan tak perlu nanti nanti tuk berprestasi”, selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup dalam segala bidang. Untuk mensupport itu semua saat ini sedang menempuh studi Doktoral (S3) Manajemen Kependidikan di Univeritas Negeri Semarang.



Simon Petrus, S.E., M.Pd. Lulus S1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bandung Raya tahun 1994. Lulus S2 di Program Studi Magister Pendidikan Institut Kristen Borneo (IKB) tahun 2020. Saat ini merupakan pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kependidikan (STIKIP) Terang Bangsa. Merupakan pendiri Yayasan Terang Bagi Bangsa-Bangsa, sebuah lembaga non-profit yang bergerak di bidang pendidikan yang memiliki visi untuk membenahi pendidikan di Timika, Papua secara khusus bagi masyarakat Papua. Saat ini sedang menempuh studi Doktoral (S3) Manajemen Kependidikan di Universitas Negeri Semarang.



Arintina Rahayuni, S.Tp., M.Pd., M.Tp. Penulis dilahirkan di Kendal Jawa Tengah pada tanggal 12 September 1965, putri sulung dari 3 bersaudara pasangan perwira TNI AL Arinto Tarmudji dan asisten apoteker Hartini. Sekarang bertempat tinggal di Perum Kepodang Asri 42 Ungaran, pernah menempuh pendidikan pada

Program Studi Diploma Gizi Akademi Gizi Yogyakarta, Sarjana Teknologi Pangan IPB, Pasca Sarjana Teknologi Pendidikan UNNES, Pasca Sarjana Teknologi Pangan UNIKA, dan sekarang sedang menempuh studi Doktorat (S3) Manajemen Kependidikan di Universitas Negeri Semarang (UNNES) dan Ilmu Pangan UGM. Penulis sekarang bekerja sebagai dosen di Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang (POLKESMAR), pernah bekerja di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, pengajar Sekolah Pembantu Ahli Gizi Pekalongan, pengajar di Jurusan Gizi UNDIP dan tutor UT.



Anugrah Nur Prasetyo, Msi. Tempat/Tgl Lahir : Surakarta, 21 Mei 1971. Alamat Rumah : Kol Sugiono 4 Banjarsari Surakarta Jawa Tengah. HP/WA: 081215936236.

Pendidikan : 1) International Summer Academy For Maritim Studies Maritim Law And Crowd And Crisis Management; 2) Training For Assesment For Competancy Profesi; 3) TOT internal Quality Editor; 4) Training Of Trainer For Simulator Instructor; 5) Teaching/Training Equipment By OSCC; 6) Intenational Summer Academy For Maritim Studies Maritim Law And Crowd And Crisis Management; 7) Saat ini sedang menempuh studi Doktorat (S3) di Universitas Negeri Semarang. Pekerjaan : Tahun 1995–1997 PT samudera Indonesia; Tahun 1998–1999 PT Raffles Singapore; Tahun 1999–2004 Dosen PIP Semarang; Tahun 2005–2014, Kasubag Sarana dan Prasarana BP2IP Tangerang; Tahun 2014–2017 Kepala Bagaian Akademik PPSDML Perhubungan; Tahun 2017–2019

Direktur Politeknik Malahayati Aceh; Tahun 2019–sekarang Dosen PIP Semarang.



Yuli Sudargini, S.Pd., M.Pd. lahir di Pati, 30 Oktober 1977 adalah anak sulung dari tiga bersaudara dari seorang perwira polisi dan seorang pengusaha Bapak Mustar dan Ibu Sumirah, ibu dari 3 putra dan juga bersuamikan seorang polisi Lulus S1 di Program Studi Pendidikan Fisika UNNES Semarang tahun 2000, Lulus S2 di Program Studi Magister Pendidikan Sains tahun 2014 dari UNS Surakarta. “Berlomba lombalah dalam kebaikan” (QS. Al-Baqarah: 148) itulah prinsip hidup ibu yang sekaligus sebagai pengajar pada SMA Negeri 1 Pati Mapel Fisika ini. Prestasi yang pernah diperoleh, Menjadi juara 1 Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Pati dan juara 2 Guru Berprestasi Tingkat Propinsi Jawa Tengah tahun 2019. Saat ini ibu yang gemar berolahraga ini sedang melanjutkan studi Doktorat (S3) di Universitas Negeri Semarang.

**Komentar Prof. Dr. Sugiyono, M. Pd., atas Terbitnya
Buku Pengembangan Kebijakan Pendidikan *dalam*
Tinjauan Polkumeksosbud,
oleh : Edy Siswanto dkk.**

Ilmu kebijakan Pendidikan memiliki tujuan bukan hanya membantu membuat keputusan yang efisien, tetapi juga menyumbang perbaikan praktik tata nilai kebijakan negara. Lebih jauh diharapkan pada gilirannya akan membantu merealisasikan sepenuhnya harga diri manusia (human dignity). Dalam hubungan ini ilmu kebijakan Pendidikan dipakai sebagai alat kemajuan manusia sekaligus juga mempunyai komitmen terhadap nilai yang diyakini manusia itu sendiri.

Membahas Pengembangan Kebijakan Pendidikan, menjadi menarik karenan seringkali keputusannya dipengaruhi berbagai faktor yang tidak bisa berdiri sendiri. Diantaranya dipengaruhi oleh politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, Buku ditangan pembaca ini merupakan hasil gagasan dari mahasiswa kandidat Doktor Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2020/2021. Yang diprakarsai saudara Edy Siswanto. Yang mempunyai minat besar terhadap isu- isu kebijakan dan politik pendidikan.

Buku ini memuat kajian tentang pengembangan kebijakan Pendidikan dari mulai metode dan strategi pengembangan kebijakan Pendidikan. Dalam Tinjauan masalah ekonomi dari mulai konsep, isu-isu ekonomi, dan yang mempengaruhinya dalam perspektif ekonomi. Kajian hukum meliputi konsep, isu-isu hukum dan yang memoenagruhinya dalam perspektif hukum dan regulasi. Yang menarik Ketika membahasa masalah politik dalam

pengembangan kebijakan pendidikan, dari mulai konsep politik pendidikan, isu-isu dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif politik. Berikutnya kajian dalam perspektif sosial budaya dari mulai konsep perubahan sosial budaya, sampai isu-isu sosial budaya dalam perspektif sosial budaya.

Bagi anda yang bergerak dibidang pendidikan, wajib membaca dan memiliki buku ini untuk menjadi pegangan dalam pengambilan kebijakan pendidikan. Buku ini penting pula dipunyai bagi mahasiswa, guru, pengamat, peneliti, dosen, ilmuwan, dan pihak yang konsen terhadap isu-isu kebijakan dan politik pendidikan di Indonesia. Selamat membaca..

Yogyakarta, 21 Juli 2021



Prof. Dr. Sugiyono, M.Pd.

(Peraih 3 Rekor Muri Bidang Metode Penelitian, Guru Besar Fakultas Teknik dan Koord. Prodi S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dan Ketua Dewan Pakar PP IGVIM)

Pengembangan Kebijakan Pendidikan dalam Tinjauan Polkumeksosbud

Kajian Pengembangan Kebijakan Pendidikan, sudah banyak dilakukan, namun khusus mengkaji dalam tinjauan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, perlu dipertajam lagi. Buku ditangan pembaca ini merupakan hasil gagasan dari mahasiswa kandidat Doktor Manajemen Kependidikan Universitas Negeri Semarang angkatan tahun 2020/2021.

Buku ini memuat kajian tentang (1) pengembangan kebijakan pendidikan, metode dan strategi pengembangan kebijakan pendidikan, (2) Dimensi ekonomi, meliputi konsep, isu-isu ekonomi, dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif ekonomi, (3) Dimensi hukum meliputi konsep, isu-isu hukum dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif hukum dan regulasi, (4) Dimensi politik dalam pengembangan kebijakan pendidikan, meliputi konsep politik pendidikan, isu-isu dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif politik, dan (5) Dimensi sosial budaya dalam pengembangan kebijakan pendidikan, meliputi konsep perubahan sosial budaya, isu-isu sosial budaya dan pengembangan kebijakan pendidikan dalam perspektif sosial budaya.

Buku ini layak dimiliki, dibaca, menjadi pegangan dan referensi utamanya bagi mahasiswa, guru, pengamat, peneliti, dosen, ilmuwan, pengambil kebijakan pendidikan, dan pihak yang konsen dalam kebijakan pendidikan di Indonesia.

Selamat membaca..

Penerbit YPSIM



+62 8159 5168 18

ypsimbanten@gmail.com

Ypsim Banten

www.ypsimbanten.com

Kavling Muntiri Blok A. 12, Ciracas
Kota Serang Provinsi Banten

ISBN 978-623-6356-15-9



9

786236

356159